



**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
AUDITED  
TAHUN 2022  
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 14 April 2023

Nomor : 64/S-HP/XVIII.PDG/04/2023  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh  
Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Walikota Payakumbuh  
di  
Payakumbuh**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Payakumbuh belum dimutakhirkan;
- b. Kelebihan pembayaran atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp403.097.200,00; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Payakumbuh antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala BKD mengusulkan revisi kebijakan akuntansi dan menguraikannya secara jelas sesuai SAP yang berlaku yaitu PSAP Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal

Pelaporan, PSAP Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi, dan PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi;

2. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Tim Pelaksana Kegiatan, dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan sebesar Rp7.589.500,00 untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah; dan
3. Memerintahkan Kepala Dinas Perkim menyusun rencana penyerahan aset PSU yang menjadi hak pmda dan melaksanakan tindakan yang lebih konkret sesuai ketentuan atas aset PSU yang belum diserahkan dan tidak diketahui keberadaan pengembang diantaranya dengan penerbitan surat pemberitahuan dan/atau pengumuman melalui media massa dan melakukan penilaian atas aset PSU yang diserahkan berikutnya sesuai biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 32.A/LHP/XVIII.PDG/04/2023 dan Nomor 32.B/LHP/XVIII.PDG/04/2023 masing-masing bertanggal 12 April 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Payakumbuh, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,**  
**Kepala Perwakilan**



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.  
NIP 196808291990031002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebagai Entitas Pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD.

Sejalan dengan Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan disusun dan disampaikan kepada kelompok utama Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan juga pemerintah. Diharapkan, melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Payakumbuh, April 2023

**Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH**



**RIDA ANANDA**





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	<b>viii</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>	
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
C. Neraca	
D. Laporan Operasional	
E. Laporan Arus Kas	
F. Laporan Perubahan Ekuitas	
G. Catatan atas Laporan Keuangan	
<b>1. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Informasi Umum .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	5
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan .....	7
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	7
1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	8
<b>2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Mencapai Target Kinerja</b> .....	<b>10</b>
2.1 Ekonomi Makro .....	10
2.2 Kebijakan Keuangan .....	17
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .....	66
<b>3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan</b> .....	<b>69</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan.....	69
3.2 Hambatan/Kendala yang ada dalam Pencapaian Target .....	79
<b>4. Kebijakan Akuntansi</b> .....	<b>81</b>
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	81



4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	42
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	43
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi .....	95
<b>5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan .....</b>	<b>127</b>
5.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	127
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....	153
5.3 Neraca .....	155
5.4 Laporan Operasional .....	229
5.5. Laporan Arus Kas .....	251
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas .....	256
5.7. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca .....	262
<b>6. Informasi Keuangan Lainnya .....</b>	<b>263</b>
6.1 Penerimaan Dana APBN .....	263
6.2 Penerimaan Daerah dalam Bentuk Barang .....	263
6.3 Kontijensi Atas Permasalahan Hukum .....	264
<b>7. Penutup .....</b>	<b>266</b>





## DAFTAR TABEL

Halaman

<b>1.</b>	<b>Pendahuluan</b>	
<b>2.</b>	<b>Ekonomi Makro, Kebijakan Akuntansi dan Pencapaian Target Kinerja</b>	
2.1	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Payakumbuh Menurut Lapangan Usaha (persen) Periode 2017–2021.....	12
2.2	Perkembangan indikator makro ekonomi Kota Payakumbuh.....	16
2.3	Rencana Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh pada perubahan APBD TA 2022....	41
2.4	Rencana Belanja Daerah Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2022.....	68
2.5	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh.....	79
<b>3.</b>	<b>Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan</b>	
3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022.....	87
3.2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2020.....	88
3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022.....	90
3.4	Perbandingan Realisasi Belanja Anggaran 2022 dan 2020.....	91
<b>4.</b>	<b>Kebijakan Akuntansi</b>	
4.1	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih .....	111
4.2	Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih .....	112
4.3	Penyisihan Piutang Bukan Pajak dan Retribusi Tidak Tertagih .....	112
4.4	Masa Manfaat Aset Tetap .....	123
<b>5.3.</b>	<b>Neraca</b>	
5.3.1	Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Per 31 Desember 2022 .....	157
5.3.2	Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Per 31 Desember 2022 .....	159
5.3.3	Sisa Dana Insentif Daerah Per 31 Desember 2022.....	159
5.3.4	Sisa Dana Alokasi Umum Formula Per 31 Desember 2022 .....	160
5.3.5	Sisa Dana Pendapatan Asli Daerah Per 31 Desember 2022 .....	160
5.3.6	Sisa Kas BLUD Per 31 Desember 2022 .....	161
5.3.7	Kas Pada Rekening Penerimaan dan Pengeluaran BLUD Per 31 Desember 2022..	162
5.3.8	Sisa kas BOS SD Negeri Per 31 Desember 2022 .....	164
5.3.9	Sisa Kas BOS SMP Negeri Per 31 Desember 2022.....	165



5.3.10	Mutasi Piutang Pajak Per 31 Desember 2020.....	167
5.3.11	Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2022.....	169
5.3.12	Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022.....	171
5.3.13	Rincian Mutasi Piutang DBH Pajak Tahun 2022.....	174
5.3.14	Rincian Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 .....	176
5.3.15	Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022.....	177
5.3.16	Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi Tahun 2022.....	178
5.3.17	Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022.....	178
5.3.18	Mutasi Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022.....	179
5.3.19	Mutasi Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022.....	180
5.3.20	Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka TA 2022 dan 2020.....	181
5.3.21	Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2022.....	187
5.3.22	Mutasi Tambah Aset Tanah antar SKPD Tahun 2022.....	191
5.3.23	Hibah Masuk Aset Tanah Tahun 2022 .....	191
5.3.24	Mutasi Kurang Aset Tanah Tahun 2022.....	191
5.3.25	Hibah Keluar Aset Tetap Tanah Tahun 2022.....	192
5.3.26	Mutasi Tambah Aset Peralatan dan Mesin antar SKPD Tahun 2022.....	196
5.3.27	Hibah Masuk Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2022.....	196
5.3.28	Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin antar SKPD Tahun 2022.....	198
5.3.29	Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2022 .....	198
5.3.30	Daftar Extracomptabel Tahun 2022 .....	200
5.3.31	Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022 .....	202
5.3.32	Reklasifikasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022.....	203
5.3.33	Mutasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022.....	203
5.3.34	Reklasifikasi Tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022.....	205
5.3.35	Reklasifikasi Kurang Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022.....	210
5.3.36	Tabel Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2022.....	216
5.3.37	Penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2022.....	217
5.3.38	Penghapusan Aset yang Tidak Bermanfaat Tahun 2022.....	222




<b>5.4.</b>	<b>Laporan Operasional</b>	
5.4.1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 .....	230
5.4.2	Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 .....	232
5.4.3	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022.....	234
5.4.4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022.....	235
5.4.5	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2022 .....	236
5.4.6	Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2022.....	248
5.4.7	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022.....	249





## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Rekap Piutang Tahun 2022
- Lampiran 2 : Rekapitulasi Persediaan per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 3 : Hibah Persediaan Tahun 2022
- Lampiran 4 : Laporan Keuangan PDAM Tahun 2022
- Lampiran 5 : Penambahan Sertifikat Tanah Tahun 2022
- Lampiran 6 : Hibah Tanah yang Dicatat pada KIB A
- Lampiran 7 : Rekapitulasi Aset Tetap Tanah Tahun 2022
- Lampiran 8 : Hibah Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2022
- Lampiran 9 : Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022
- Lampiran 10 : Rekapitulasi Aset Ekstra Komptabel Tahun 2022
- Lampiran 11 : Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022
- Lampiran 12 : Hibah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022
- Lampiran 13 : Rekapitulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022
- Lampiran 14 : Hibah Aset Tetap Lainnya Tahun 2022
- Lampiran 15 : Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022
- Lampiran 16 : Rekapitulasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022
- Lampiran 17 : Rekapitulasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2022
- Lampiran 18 : Rekap Tuntutan Perbendaharaan Tahun 2003 s.d 2022
- Lampiran 19 : Rekapitulasi Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahun 2022
- Lampiran 20 : Rekapitulasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022
- Lampiran 21 : Rekapitulasi Aset Tidak Bermanfaat Tahun 2022
- Lampiran 22 : Daftar Sapi Bibit
- Lampiran 23 : Rekap Utang Beban Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022





## **WALIKOTA PAYAKUMBUH**

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Payakumbuh, April 2023  
**Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**RIDA ANANDA**







**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>108.913.694.154,00</b>	<b>126.962.402.643,00</b>	<b>116,57</b>	<b>90.291.310.165,00</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	19.936.853.240,00	22.033.326.343,00	110,52	20.359.631.895,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	7.948.097.267,00	5.833.854.340,00	73,40	5.448.725.559,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.493.460.178,00	9.493.460.178,00	100,00	7.693.095.695,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	71.535.283.469,00	89.601.761.782,00	125,26	56.789.857.016,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>586.803.896.774,00</b>	<b>576.910.401.986,00</b>	<b>98,31</b>	<b>568.343.603.248,00</b>
<b>4.2.01.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>547.261.060.763,00</b>	<b>538.515.001.673,00</b>	<b>98,40</b>	<b>534.136.923.988,00</b>
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	545.314.067.763,00	536.568.008.673,00	98,40	516.442.593.988,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	1.946.993.000,00	1.946.993.000,00	100,00	17.694.330.000,00
<b>4.2.02.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>39.542.836.011,00</b>	<b>38.395.400.313,00</b>	<b>97,10</b>	<b>34.206.679.260,00</b>
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	39.542.836.011,00	38.395.400.313,00	97,10	34.206.679.260,00
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.662.020.000,00</b>
4.3.01.	Pendapatan Hibah	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	879.000.000,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	17.783.020.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>696.617.590.928,00</b>	<b>704.772.804.629,00</b>	<b>101,17</b>	<b>677.296.933.413,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>622.544.994.517,00</b>	<b>577.363.467.901,00</b>	<b>92,74</b>	<b>567.600.948.466,00</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	356.945.256.804,00	328.320.458.462,00	91,98	320.454.438.227,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	251.297.404.115,00	235.849.841.467,00	93,85	241.510.699.923,00
5.1.05.	Belanja Hibah	12.120.583.598,00	11.869.567.972,00	97,93	5.635.810.316,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	2.181.750.000,00	1.323.600.000,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>129.577.795.665,00</b>	<b>118.552.496.274,00</b>	<b>91,49</b>	<b>110.125.661.671,00</b>
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	23.696.333.833,00	22.029.941.027,00	92,97	19.565.837.794,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.573.993.776,00	19.429.430.097,00	86,07	20.835.763.861,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.829.019.933,00	19.802.166.485,00	83,10	26.121.702.952,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.513.924.180,00	55.351.575.875,00	96,24	42.586.365.655,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.964.523.943,00	1.939.382.790,00	98,72	1.015.991.409,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>233.217.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	233.217.130,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>752.356.007.312,00</b>	<b>695.915.964.175,00</b>	<b>92,50</b>	<b>677.726.610.137,00</b>



KODE AKUN	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>752.356.007.312,00</b>	<b>695.915.964.175,00</b>	<b>92,50</b>	<b>677.726.610.137,00</b>
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(55.738.416.384,00)</b>	<b>8.856.840.454,00</b>	<b>-15,89</b>	<b>(429.676.724,00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.878.416.384,00	74.306.238.303,00	120,08	74.735.915.027,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.878.416.384,00	74.306.238.303,00	120,08	74.735.915.027,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.140.000.000,00	6.140.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	6.140.000.000,00	6.140.000.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>55.738.416.384,00</b>	<b>68.166.238.303,00</b>	<b>122,30</b>	<b>74.735.915.027,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>77.023.078.757,00</b>		<b>74.306.238.303,00</b>

Pj. WALIKOTA



RIDA ANANDA





**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**LAPORAN PERUBAHAN SAL**  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	REF	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	74.306.238.303,00	74.735.915.028,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	74.306.238.303,00	74.735.915.027,00
3	<b>Subtotal (1-2)</b>		-	<b>1,00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	77.023.078.757,00	74.306.238.303,00
5	<b>Subtotal (3+4)</b>		<b>77.023.078.757,00</b>	<b>74.306.238.304,00</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	(1,00)
7	Lain-Lain		-	0
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)</b>	<b>5.2.4</b>	<b>77.023.078.757,00</b>	<b>74.306.238.303,00</b>

Pj. WALIKOTA

RIDA ANANDA







## PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

## NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	2022	2021
<b>1</b>	<b>ASET</b>		
<b>1.1.</b>	<b>ASET LANCAR</b>		
<b>1.1.01.</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>77.023.078.757,00</b>	<b>74.306.238.303,00</b>
1.1.01.01.	Kas di Kas Daerah	43.719.419.753,00	61.621.422.305,00
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	-
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	-
1.1.01.04.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	33.276.590.416,00	12.535.276.975,00
1.1.01.05.	Kas di BOS	18.678.935,00	149.539.023,00
1.1.01.07.	Kas Lainnya	8.389.653,00	-
	<b>Piutang Pendapatan</b>	<b>26.297.836.353,00</b>	<b>26.478.951.580,00</b>
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah	12.283.222.345,00	11.008.036.138,00
1.1.04.	Piutang Retribusi	2.008.693.945,00	2.205.576.904,00
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.186.449.517,00	4.833.828.263,00
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	525.723.278,00	2.416.659.493,00
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah	4.293.747.268,00	6.014.850.782,00
<b>1.1.10.</b>	<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(8.908.866.255,00)</b>	<b>(8.966.006.573,00)</b>
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan	(8.908.866.255,00)	(8.966.006.573,00)
1.1.11.	Beban Dibayar Dimuka	141.976.268,00	56.941.600,00
1.1.11.01.	Beban Dibayar Dimuka	141.976.268,00	56.941.600,00
1.1.12.	Persediaan	11.288.901.181,00	14.585.167.814,00
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	11.288.901.181,00	14.585.167.814,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>105.842.926.304,00</b>	<b>106.461.292.724,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>1.2.01.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>17.577.345.568,00</b>	<b>17.547.411.209,00</b>
1.2.01.05.	Dana Bergulir	19.576.286.027,00	19.576.286.027,00
1.2.01.06.	Penyisihan kerugian Investasi Jangka panjang non permanen	(1.998.940.459,00)	(2.028.874.818,00)
<b>1.2.02.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>91.806.029.946,00</b>	<b>74.114.883.117,00</b>
1.2.02.01.	Penyertaan Modal	91.806.029.946,00	74.114.883.117,00
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>109.383.375.514,00</b>	<b>91.662.294.326,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>ASET TETAP</b>		
1.3.01.	Tanah	307.164.758.124,00	292.283.223.234,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	368.762.897.709,00	350.036.413.998,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	537.769.712.763,00	525.341.456.587,00
1.3.04.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	798.644.681.054,00	780.600.062.296,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	29.605.998.780,00	42.131.484.053,00
1.3.06.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.208.207.205,00	9.924.040.875,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan	(824.326.402.646,00)	(776.993.399.463,00)
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.235.829.852.989,00</b>	<b>1.223.323.281.580,00</b>



KODE AKUN	URAIAN	2022	2021
<b>1.5.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>		
<b>1.5.01.</b>	<b>Tagihan Jangka Panjang</b>	<b>740.354.988,00</b>	<b>724.375.988,00</b>
1.5.01.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	<b>740.354.988,00</b>	<b>724.375.988,00</b>
1.5.01.02.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	740.354.988,00	724.375.988,00
1.5.02.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<b>3.604.964.827,00</b>	<b>4.333.227.869,00</b>
1.5.02.01.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.854.616.107,00	4.602.696.107,00
1.5.06.01.01.	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(249.651.280,00)	(269.468.238,00)
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	<b>5.861.069.937,00</b>	<b>6.090.077.388,00</b>
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	9.054.376.817,00	9.043.721.785,00
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.193.306.880,00)	(2.953.644.397,00)
1.5.04.	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>20.077.764.294,00</b>	<b>1.936.184.011,00</b>
1.5.04.01.	Aset Lain-lain	52.537.641.411,00	7.724.675.519,00
1.5.06.01.02.	Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	(32.459.877.117,00)	(5.788.491.508,00)
<b>1.5.07.</b>	<b>Dana Tranfer Treasury Deposit Facility (TDF)</b>	<b>1.552.080.426,00</b>	
1.5.07.01.	Dana Tranfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.552.080.426,00	
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>31.836.234.472,00</b>	<b>13.083.865.256,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.482.892.389.279,00</b>	<b>1.434.530.733.886,00</b>
<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>2.1.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
2.1.01.01.	Utang Taspen	-	-
2.1.01.05.	Utang PPh Pusat	-	-
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	<b>88.301.319,00</b>	<b>114.794.279,00</b>
2.1.05.01.	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	11.443.294,00	
2.1.05.04.	Pendapatan sewa diterima dimuka	76.858.025,00	114.794.279,00
2.1.06.	Utang Belanja	<b>23.210.762.418,00</b>	<b>9.394.011.578,00</b>
2.1.06.01.	Utang Belanja Pegawai	8.372.612.150,00	62.163.673,00
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	13.585.988.861,00	9.331.847.905,00
2.1.06.08.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.252.161.407,00	0,00
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	<b>0,00</b>	-
2.1.07.02.	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	-
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>23.299.063.737,00</b>	<b>9.508.805.857,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>23.299.063.737,00</b>	<b>9.508.805.857,00</b>
<b>3.</b>	<b>EKUITAS</b>		
3.1.	EKUITAS	1.459.593.325.542,00	1.425.021.928.029,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.459.593.325.542,00</b>	<b>1.425.021.928.029,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.482.892.389.279,00</b>	<b>1.434.530.733.886,00</b>

Pj. WALIKOTA



RIDA ANANDA





**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>7.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH-LO</b>				
<b>7.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>129.782.440.740,00</b>	<b>92.869.876.188,00</b>	<b>36.912.564.552,00</b>	<b>28,44</b>
7.1.01.	Pajak Daerah-LO	23.305.552.790,00	21.277.322.316,00	2.028.230.474,00	8,70
7.1.02.	Retribusi Daerah-LO	5.636.971.381,00	5.352.296.455,00	284.674.926,00	5,05
7.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	9.345.634.031,00	8.786.965.467,00	558.668.564,00	5,98
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	91.494.282.538,00	57.453.291.950,00	34.040.990.588,00	37,21
<b>7.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	<b>576.729.970.716,00</b>	<b>570.104.549.804,00</b>	<b>6.625.420.912,00</b>	<b>1,15</b>
7.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	540.067.082.099,00	535.561.564.575,00	4.505.517.524,00	0,83
7.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	36.662.888.617,00	34.542.985.229,00	2.119.903.388,00	5,78
<b>7.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO</b>	<b>5.762.234.725,00</b>	<b>29.538.088.120,00</b>	<b>(23.775.853.395,00)</b>	<b>(412,62)</b>
7.3.01.	Pendapatan Hibah-LO	5.762.234.725,00	11.755.068.120,00	(5.992.833.395,00)	(104,00)
7.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	17.783.020.000,00	(17.783.020.000,00)	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>712.274.646.181,00</b>	<b>692.512.514.112,00</b>	<b>19.762.132.069,00</b>	<b>2,77</b>
<b>8.</b>	<b>BEBAN DAERAH</b>				
<b>8.1.</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>601.554.623.888,00</b>	<b>579.894.213.706,00</b>	<b>21.660.410.182,00</b>	<b>3,60</b>
8.1.01.	Beban Pegawai	333.685.685.886,00	320.531.527.395,00	13.154.158.491,00	3,94
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	240.619.055.046,00	241.106.950.382,00	(487.895.336,00)	(0,20)
8.1.05.	Beban Hibah	24.317.756.616,00	16.431.651.164,00	7.886.105.452,00	32,43
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial	1.323.600.000,00	0,00	1.323.600.000,00	-
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	574.896.494,00	573.058.283,00	1.838.211,00	0,32
8.1.08.	Beban Lain-Lain	1.033.629.846,00	1.251.026.482,00	(217.396.636,00)	(21,03)
<b>8.2.</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>78.489.077.334,00</b>	<b>78.950.434.893,00</b>	<b>(461.357.559,00)</b>	<b>(0,59)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>680.043.701.222,00</b>	<b>658.844.648.599,00</b>	<b>21.199.052.623,00</b>	<b>3,12</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI</b>	<b>32.230.944.959,00</b>	<b>33.667.865.513,00</b>	<b>(1.436.920.554,00)</b>	<b>(4,46)</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(1.213.527.928,00)</b>	<b>(583.679.552,00)</b>	<b>(629.848.376,00)</b>	<b>51,90</b>
<b>7.4.</b>	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>				
7.4.01.	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	348.415.652,00	3.107.690,00	345.307.962,00	99,11
	Jumlah Surplus Non Operasional	348.415.652,00	3.107.690,00	345.307.962,00	99,11
<b>8.5.</b>	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>				
8.5.01.	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	312.901.264,00	259.294.712,00	53.606.552,00	17,13
8.5.03.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.249.042.316,00	327.492.530,00	921.549.786,00	73,78
	Jumlah Defisit Non Operasional	1.561.943.580,00	586.787.242,00	975.156.338,00	62,43
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>31.017.417.031,00</b>	<b>33.084.185.961,00</b>	<b>(2.066.768.930,00)</b>	<b>(6,66)</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)-LO</b>	<b>31.017.417.031,00</b>	<b>33.084.185.961,00</b>	<b>(2.066.768.930,00)</b>	<b>(6,66)</b>

Pj. WALIKOTA

RIDA ANANDA





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.1.</b>		
Penerimaan Pajak Daerah		22.033.326.343,00	20.359.631.895,00
Penerimaan Retribusi Daerah		5.833.854.340,00	5.448.725.559,00
Penerimaan Hasil Kekayaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.493.460.178,00	7.693.095.695,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		89.199.146.130,00	56.719.873.616,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		11.565.628.791,00	12.618.829.567,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		4.458.471.773,00	3.162.944.085,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		412.997.113.506,00	413.827.474.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		37.979.453.743,00	35.139.995.884,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		69.567.340.860,00	51.693.350.452,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		1.946.993.000,00	17.694.330.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		38.395.400.313,00	33.191.679.260,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	1.015.000.000,00
Penerimaan Hibah		900.000.000,00	879.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		0,00	17.783.020.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>704.370.188.977,00</b>	<b>677.226.950.013,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.2.</b>		
Pembayaran Pegawai		328.320.458.462,00	320.454.438.227,00
Pembayaran Barang		235.849.841.467,00	241.510.699.923,00
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		11.869.567.972,00	5.635.810.316,00
Pembayaran Bantuan Sosial		1.323.600.000,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>577.363.467.901,00</b>	<b>567.600.948.466,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1.3.</b>	<b>127.006.721.076,00</b>	<b>109.626.001.547,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>		





URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.1.</b>		
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		402.615.652,00	69.983.400,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>402.615.652,00</b>	<b>69.983.400,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2.</b>		
Perolehan Tanah		22.029.941.027,00	19.565.837.794,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		19.429.430.097,00	20.835.763.861,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		19.802.166.485,00	26.121.702.952,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		55.351.575.875,00	42.586.365.655,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.939.382.790,00	1.015.991.409,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.140.000.000,00	0,00
Pengeluaran Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>124.692.496.274,00</b>	<b>110.125.661.671,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2.3.</b>	<b>(124.289.880.622,00)</b>	<b>(110.055.678.271,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.3.1</b>		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.3.2</b>		
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>	<b>5.5.3.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN</b>	<b>5.5.4</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.4.1</b>		
Penerimaan Penghitungan Pihak Ketiga (PFK)		61.250.348.246,00	53.583.553.679,00
Penerimaan untuk Pengembalian Dana BOP Paud		17.346.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>61.267.694.246,00</b>	<b>53.583.553.679,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.4.2</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		61.250.348.246,00	53.583.553.679,00



URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2022	TAHUN 2021
Pengeluaran untuk Pengembalian Dana BOP Paud		17.346.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>61.267.694.246,00</b>	<b>53.583.553.679,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>	<b>5.5.4.3</b>	-	-
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>		<b>2.716.840.454,00</b>	<b>(429.676.724,00)</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>		<b>74.306.238.303,00</b>	<b>74.735.915.028,00</b>
Kas di BUD		61.621.422.305,00	50.705.253.933,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		12.535.276.975,00	23.319.874.234,00
Kas di BOS		149.539.023,00	710.786.861,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>77.023.078.757,00</b>	<b>74.306.238.303,00</b>
Kas di BUD		43.719.419.753,00	61.621.422.305,00
Kas di Bendahara Pengeluaran			0,00
Kas di BLUD		33.276.590.416,00	12.535.276.975,00
Kas di BOS		18.678.935,00	149.539.023,00
Kas Lainnya		8.389.653,00	0,00

Pj. WALIKOTA



RIDA ANANDA





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	2022	2021
1	Ekuitas Awal	5.6.1	1.425.021.928.029,00	1.391.209.157.703,00
2	Surplus/(Defisit)-LO	5.6.2	31.017.417.031,00	33.084.185.961,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	5.6.3	3.553.980.482,00	728.584.365,00
4	Koreksi kas		0,00	(1,00)
5	Koreksi Piutang	5.6.3.1	(1.898.795.567,00)	(41.372.829,00)
6	Koreksi Penyisihan Piutang	5.6.3.2	428.230.353,00	(442.338.745,00)
7	Koreksi Persediaan	5.6.3.3	0,00	(63.109.828,00)
8	Koreksi Investasi	5.6.3.4	2.887.914.718,00	(932.895.162,00)
9	Koreksi Penyisihan Investasi	5.6.3.5	233.740.818,00	432.528.946,00
10	Koreksi Akumulasi Penyusutan	5.6.3.6	305.677.194,00	(104.593.362,00)
11	Koreksi Akumulasi Amortisasi	5.6.3.7	0,00	0,00
12	Mutasi Tambah Aset Tetap	5.6.3.8	0,00	0,00
13	Koreksi Tambah Aset Tetap	5.6.3.9	10.335.890,00	2.089.600.000,00
14	Reklas Tambah Aset Tetap	5.6.3.10	0,00	0,00
15	Koreksi Kurang Aset Tetap	5.6.3.11	0,00	(398.393.400,00)
16	Hibah Masuk Aset Tetap	5.6.3.12	(532.136.000,00)	0,00
17	Hibah Keluar Aset Tetap	5.6.3.13	2.103.743.250,00	0,00
18	Penghapusan	5.6.3.14	0,00	0,00
19	Mutasi Kurang Aset Tetap	5.6.3.15	0,00	0,00
20	Reklas Kurang Aset Tetap	5.6.3.16	0,00	0,00
21	Mutasi Tambah Aset Lainnya	5.6.3.17	0,00	0,00
22	Koreksi Tambah Aset Lainnya	5.6.3.18	15.979.000,00	232.086.000,00
23	Mutasi Kurang Aset Lainnya	5.6.3.19	0,00	0,00
24	Koreksi Kurang Aset Lainnya	5.6.3.20	(500.000,00)	0,00
25	Koreksi Utang	5.6.3.21	(209.174,00)	(35.750,00)
26	Koreksi Pendapatan	5.6.3.22	0,00	(42.891.504,00)
27	RK-PPKD		0,00	0,00
28	Ekuitas Akhir	5.6.4	1.459.593.325.542,00	1.425.021.928.029,00

Pj. WALIKOTA

RIDA ANANDA



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022**

**(Dalam Rupiah)**

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Informasi Umum**

Payakumbuh berasal dari kata Payau dan Kumbuh, berdasarkan literatur lama Payau (Payo) dalam Bahasa Indonesia berarti rawa-rawa dan Kumbuh adalah sejenis tanaman yang dulunya tumbuh subur di daerah rawa di kanagarian Koto Nan Gadang. Kota Payakumbuh berdiri pada tanggal 17 Desember 1970, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Payakumbuh, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), dimana Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai daerah tingkat II dengan wilayah pemerintahan sendiri, dan tanggal 17 Desember diperingati sebagai hari jadi Kota Payakumbuh. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka status Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh, diubah menjadi Kota Payakumbuh.

Kota Payakumbuh merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang berjarak 124 Km dari Kota Padang, Ibukota Sumatera Barat dan merupakan gerbang utara Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kota Payakumbuh terletak pada posisi  $00^{\circ}-10'$  sampai dengan  $0^{\circ}-17'$  LS dan  $100^{\circ} - 35'$  sampai dengan  $100^{\circ}-48'$  BT dengan luas wilayah  $\pm 80,43$  Km<sup>2</sup> atau setara dengan 0,19 % dari luas Propinsi Sumatera Barat. Sementara berdasarkan perhitungan peta citra dengan batas saat ini luas wilayah Kota Payakumbuh adalah 75,26 kilometer persegi. Selisih perhitungan ini dikarenakan perbedaan sumber peta dan teknik yang digunakan untuk menghitung luas wilayah. Sebagai bagian dari luhak nan bungsu, Kota Payakumbuh dikelilingi daerah administrasi Pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, Kota Payakumbuh dimekarkan dari 3 (tiga) kecamatan menjadi 5 kecamatan, dengan ditambahkannya Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tanggal 23 Desember 2008, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tanggal 24 Desember 2008. Secara administrasi Kota Payakumbuh terbagi kedalam lima wilayah





kecamatan dengan 47 kelurahan, yang terdiri dari: Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari perodesasi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Pemerintah Kota Payakumbuh dipimpin oleh Kepala Daerah hasil pemilihan langsung (Pemilukada) Tahun 2017, yakni:

- Walikota : Riza Falepi S.T., M.T.
- Wakil Walikota : Erwin Yunas, SE., M.M.

Dimana kepemimpinan ini berakhir pada tanggal 23 September 2022. Implikasi Pilkada Serentak Tahun 2024, Sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Daerah sebagaimana dimaksud tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir. Sebanyak 542 daerah otonom di Indonesia, 271 diantaranya telah melakukan pilkada serentak tahun 2020 Tahun 2022 sebanyak 101 daerah, tahun 2023 sebanyak 117 daerah, tahun 2024 sebanyak 53 daerah. Menurut pasal 201 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, ayat 8 Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. selanjutnya pada ayat 9 dinyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Berdasarkan hal diatas dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-5435 Tahun 22 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Payakumbuh, mengangkat Saudara

Drs. RIDA ANANDA, M.Si

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh sebagai Penjabat Walikota Payakumbuh.



Sejalan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh serta mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah yang baru dengan urusan-urusan sebagai berikut Pertama adalah Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh tersebut terdiri dari 17 Dinas, 4 Badan, 2 Kantor, satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat DPRD, serta satu Inspektorat dan lima Kecamatan.

Untuk periode Tahun 2017-2022 merupakan periode kedua bagi Walikota terpilih mempunyai Visi dan Misi dalam pembangunan Kota Payakumbuh kedepan sebagai berikut:

Visi pemerintah Kota Payakumbuh periode Tahun 2017-2022 adalah : **“Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”**

Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Payakumbuh tersebut, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, dan Kompetitif;
2. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama;
3. Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan;
4. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih;
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Sejalan dengan Misi di atas, maka prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Prioritas yang telah dirumuskan tersebut dikaitkan dengan sasaran pembangunan kota dalam dokumen RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 periode tahun kelima. Selain itu, Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera barat Tahun 2022. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Prioritas mengalami penyesuaian untuk penanganan serta pemulihan aspek sosial, ekonomi dan keuangan akibat terjadinya Covid-19. Dengan demikian tema dari RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022 yaitu **”Pemantapan**



## **Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pertumbuhan Berkualitas'**

Berdasarkan permasalahan dan evaluasi pembangunan daerah tahun sebelumnya serta memperhatikan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka ditetapkan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
2. Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan;
3. Peningkatan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan;
4. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance);
5. Peningkatan Pengamalan Ajaran Agama dan Budaya;

Berikut ini akan diuraikan masing-masing prioritas pembangunan Kota Payakumbuh dimaksud, beserta dengan sarannya.

### **1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya**

Berdasarkan evaluasi dan permasalahan yang dihadapi, maka sasaran yang akan dicapai pada prioritas Peningkatan Kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya tahun 2022 adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan
4. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
5. Meningkatnya Produktivitas sektor strategis

### **2. Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan**

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis
2. Meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh

### **3. Peningkatan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan**



Sasaran yang akan dicapai pada prioritas ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

#### **4. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)**

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan

#### **5. Peningkatan Pengamalan Ajaran Agama dan Budaya**

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerapan ABS SBK dalam perilaku masyarakat

### **1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Reformasi dalam bidang manajemen keuangan negara, yang ditandai dengan ditetapkannya satu paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara membawa implikasi pada pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi, yang diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel dan terukur.

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu yang dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang No.17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Seiring hal tersebut di atas, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai bentuk wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.





Laporan keuangan entitas pelaporan merupakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan bersama DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Beban, Belanja, Transfer, Pembiayaan, dan Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah dan perubahannya;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;



- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### **1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh berpedoman kepada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk Tahun 2022 ini adalah tahun kedua terhadap implementasi pelaksanaan sederet aturan terbaru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan diterapkannya sederet aturan tersebut maka Pemerintah Kota Payakumbuh juga menyusun beberapa Produk hukum terkait termasuk Kebijakan Akuntansi dan SAPD Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah disusun pada Tahun 2021 sebagai pedoman Penyusunan Laporan Keuangan untuk Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan *cut off* pengumpulan data dan informasi sampai tanggal 10 Januari 2023 dan menuangkan informasi secara keseluruhan dalam penyusunan Laporan Keuangan TA 2022.

### **1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

- a. Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang SAPD;
- p. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

### **1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 meliputi hal-hal berikut:

#### **BAB I. Pendahuluan**

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan



1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Penerapan Target yang telah ditetapkan

**BAB IV. Kebijakan Akuntansi**

4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

**BAB V. Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan**

5.1. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

5.2. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.3. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

5.4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.6. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

**BAB VI. Informasi Keuangan Lainnya**

6.1 Penerimaan Dana APBN

6.2 Penerimaan Daerah dalam Bentuk Barang

6.3 Kontijensi atas Permasalahan Hukum

**BAB VII. Penutup**





## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

#### 2.1. Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro Kota Payakumbuh memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Namun kondisi makro ekonomi daerah pada pertengahan tahun 2022 ini tidak akan terlepas dari kemajuan dan akumulasi perkembangan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi dunia dan nasional. Alasan utama dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2022 ini masih disebabkan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan menjadi instrumen Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing daerah, serta melakukan transformasi struktural.

Kebijakan fiskal akan ditempuh melalui optimalisasi peran pendapatan daerah baik sebagai sumber penerimaan dan juga instrumen stimulus bagi perekonomian, peningkatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*) yang berfokus pada bidang prioritas dan berorientasi pada hasil, dan melanjutkan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan.

Kota Payakumbuh sebagai elemen kehidupan masyarakat dunia dan Indonesia mau tidak mau harus melakukan penyesuaian perencanaan secara terstruktur dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk terus menjaga stabilitas kehidupan dari semua sisi sehingga pembangunan terus berjalan dan roda perekonomian terus berputar untuk menghindari resesi ekonomi.

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRD dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan *inventori*.

Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan anggaran



perencanaan anggaran pembangunan sesuai dengan prioritas kepala daerah, sehingga memberi dampak terhadap perubahan kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022.

Kemudian indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

### **2.1.1. Asumsi Dasar Indikator Ekonomi Makro Kota Payakumbuh Tahun 2022**


Kerangka ekonomi makro Kota Payakumbuh memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Namun kondisi makro ekonomi daerah pada pertengahan tahun 2022 ini tidak akan terlepas dari kemajuan dan akumulasi perkembangan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi dunia dan nasional. Kota Payakumbuh sebagai elemen kehidupan masyarakat dunia dan Indonesia mau tidak mau harus melakukan penyesuaian perencanaan secara terstruktur dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk terus menjaga stabilitas kehidupan dari semua sisi sehingga pembangunan terus berjalan dan roda perekonomian terus berputar untuk menghindari resesi ekonomi diakibatkan imbas dari pandemi covid-19 dan perang Rusia dan Ukraina.

Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan anggaran perencanaan anggaran pembangunan sesuai dengan prioritas kepala daerah, sehingga memberi dampak terhadap perubahan kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting adalah tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi dan inflasi. Berikut ini akan dibahas mengenai masing-masing indikator terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja serta perkiraan kondisi ekonomi pada tahun berjalan.



## A. Laju Pertumbuhan Ekonomi



**Gambar II-1.**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh, Sumbar dan Nasional**  
*Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2022*

Jika dilihat dari diagram II-1, maka pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh periode 2017-2019 tidak terlalu fluktuatif. Namun tahun 2020 secara nasional pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sangat signifikan sebagai dampak dari pandemi covid-19 hingga pertumbuhan ekonomi nasional menyentuh angka -2,07 % dan -1,65 % untuk pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh. Pada tahun 2021 ekonomi Payakumbuh meningkat cukup signifikan pada angka 3,58%, seiring dengan melandainya grafik kasus pandemi covid-19. Sehingga aktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang sebelumnya terganggu dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana masyarakat dibatasi untuk beraktifitas di luar rumah, proses belajar mengajar dilaksanakan dengan metode daring serta penutupan pusat perbelanjaan tradisional dan modern.

## B. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

**Tabel 2.1**  
**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Payakumbuh Menurut Lapangan Usaha (persen) Periode 2017--2021**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,04	6,75	6,35	6,43	6,07
2	Pertambangan dan Penggalian	0,58	0,56	0,52	0,52	0,51
3	Industri Pengolahan	5,26	5,13	4,80	4,86	5,04



Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23
6	Konstruksi	13,50	13,57	13,76	13,68	13,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,48	25,15	25,13	24,52	24,01
8	Transportasi dan Pergudangan	12,52	12,50	12,61	11,72	11,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,13	3,23	3,34	3,03	3,11
10	Informasi dan Komunikasi	7,15	7,32	7,56	8,25	8,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,28	5,98	5,72	5,91	6,17
12	Real Estat	2,92	2,83	2,81	2,90	2,86
13	Jasa Perusahaan	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7,11	6,89	7,00	7,58	7,78
15	Jasa Pendidikan	4,51	4,52	4,64	4,94	4,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,43	1,43	1,47	1,63	1,64
17	Jasa Lainnya	3,51	3,59	3,74	3,49	3,46
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2017-2021


Dari tabel 2.1 terlihat distribusi PDRB tahun 2021 posisi lima besar ada pada beberapa sektor, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,01 persen; Konstruksi sebesar 13,61 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,89 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,42 persen; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 7,78 persen. Posisi ini dalam 5 tahun terakhir tidak pernah berubah, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 3,11 selalu menjadi penyumbang terbesar APBD termasuk saat pandemi covid-19. Jadi secara distribusi PDRB, pandemi covid-19 tidak berpengaruh signifikan.

### C. Nilai Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien gini atau indeks gini adalah ukuran ketimpangan distribusi untuk mengukur seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Distribusi pendapatan akan semakin merata jika nilai koefisien gini mendekati 0 dan sebaliknya jika nilai koefisien gini mendekati 1 maka distribusi pendapatan akan semakin tidak merata atau semakin timpang. Nilai koefisien gini Kota Payakumbuh tahun 2019 adalah sebesar 0,276. Kondisi ini menunjukkan semakin meratanya pendapatan masyarakat kota Payakumbuh pada tahun 2019. Namun Tahun 2020 nilai koefisien Gini naik cukup signifikan pada angka 0,325 seiring dengan terjadinya pandemi covid-19. Tahun 2021 angka ini turun ke 0,316 meskipun belum kembali seperti tahun 2019.








Sumber : BPS Sumbar, 2021

Gambar II-2  
Capaian Nilai koefisien Gini Kota Payakumbuh  
Tahun 2017-2021.

#### D. Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Payakumbuh pada tahun 2017-2020 mengacu pada angka inflasi ibu kota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang. Laju inflasi Kota Payakumbuh pada tahun 2019 sebesar 1,72 persen. Sementara itu laju inflasi tahun 2020 berada pada angka 2,12 persen, yang berkemungkinan bersumber dari komoditas bahan pangan, yang produksinya sangat dipengaruhi cuaca pada periode Februari sampai dengan April berpotensi hujan dengan intensitas menengah, sehingga beberapa komoditas strategis perlu dijaga ketersediaannya agar tidak memicu inflasi. Inflasi dilaporkan menurun pada tahun 2021 pada angka 1,69%, penurunan ini terindikasi karena pengaruh kebijakan dalam distribusi pasokan pangan dan upaya pemerintah dalam mempertahankan produksi pada sektor riil dan bergulirnya kegiatan perekonomian masyarakat memperhatikan kebijakan level PPKM sesuai arahan pemerintah pusat.




Sumber : BPS Prop. Sumbar, 2021.

Gambar II-3  
Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2017-2021



### E. Tingkat Pengangguran

Tahun 2020 jumlah pengangguran kembali meningkat menjadi 6,68% sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tertampungnya angkatan kerja serta adanya pemutusan kerja pada beberapa perusahaan karena terhentinya produksi barang dan jasa, ditutupnya beberapa pusat perbelanjaan dan pertokoan. Namun peningkatan jumlah pengangguran di Kota Payakumbuh masih jauh di bawah angka pengangguran nasional dan provinsi, dimana tingkat pengangguran di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah 6,88% dan nasional 7,07%. Pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan angka pengangguran di kota Payakumbuh yaitu di angka 6,48%.




Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2021

Gambar II-4  
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Payakumbuh, Sumbar dan Nasional Tahun 2017 – 2021

### F. Tingkat Kemiskinan

Melihat tren kemiskinan yang cenderung turun dari tahun ke tahun, dan membaiknya perekonomian Kota Payakumbuh maka diperkirakan pada tahun 2020 pun tingkat kemiskinan bisa ditekan lagi pada angka 5,39 persen. Namun pandemi covid-19 mulai melanda sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat, tapi pada tahun 2020 kemiskinan masih belum meluas, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah mampu meredam laju penurunan tingkat kemiskinan.





Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2021

**Gambar II-5**  
Tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh, Sumbar dan Nasional Tahun 2017-2021

Secara lebih rinci, realisasi Indikator Makro Ekonomi secara keseluruhan dirangkum dalam Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,65	3,58	3,07	4,36
2	Tingkat Inflasi	%	2,12	1,69	1,98	1,70
3	PDRB ADHB	Rp juta	6.823.641,86	7.290.850,77	7.384.692,33	7.683.027,90
4	PDRB ADHK	Rp juta	4.413.625,08	4.571.926,96	4.856.540,34	5.095.653,36
5	PDRB per kapita ADHB	Rp juta	49,63	51,64	53,75	56,16
6	PDRB per kapita ADHK	Rp juta	32,10	32,38	32,60	33,53
7	Nilai Indeks Gini	Nilai	0,325	0,316	0,277	0,277
8	Tingkat Pengangguran	%	6,68	6,47	6,30	6,05
9	Tingkat Kemiskinan	%	5,65	6,16	5,64	5,52
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	78,90	79,08	79,52	79,96

Sumber : Bappeda dan BPS Kota Payakumbuh 2021, data diolah



## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan belanja daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

### **2.2.1. Pendapatan Daerah**

#### **2.2.1.1. Kebijakan Perencanaan pendapatan daerah**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
  - a. Transfer Pemerintah Pusat





- 1) Dana Perimbangan
    - a) Dana Transfer Umum
      - (1) DBH; dan
      - (2) DAU.
    - b) Dana Transfer Khusus
      - (1) DAK Fisik; dan
      - (2) DAK Non Fisik.
  - 2) Dana Insentif Daerah;
  - 3) Dana Otonomi Khusus;
  - 4) Dana Keistimewaan;
  - 5) Dana Desa.
- b. Transfer Antar-Daerah
- 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- a. Hibah;
  - b. Dana Darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.2.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak



Retribusi Daerah	SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan	SKPKD
Lain –lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	SKPKD kecuali <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait.</li> <li>2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait.</li> <li>3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.</li> </ul>

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;



8. penerimaankomisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dilarang:

1. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
2. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional

### **2.2.1.3. Pendapatan Transfer**

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- Pendapatan transfer terdiri atas:
  - 1) transfer Pemerintah Pusat;
  - 2) transfer antar-daerah
- Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
- c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- e. Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

Dana transfer Umum dan Khusus bersumber dari :

- 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
  - 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
  - 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- f. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
  - g. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

- a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
  - bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
  - bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota





Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- a. Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- b. Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

#### 2.2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

- a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

#### **2.2.1.5. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022**

Secara keseluruhan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 khusus untuk Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah semester I Tahun Anggaran 2022, prognosis semester II serta Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021, terjadi kenaikan sebesar Rp909.254.361,00 walaupun terjadi kenaikan namun pada komponen Pendapatan transfer berkurang sebesar Rp2.301.768.237,00, namun untuk pendapatan asli daerah terjadi kenaikan sebesar Rp2.311.022.598,00 sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga terjadi kenaikan sebesar Rp900.000.000,00.

Selanjutnya dengan adanya perubahan Pendapatan Daerah tersebut, daerah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah (APBD). Berkaitan dengan kondisi pendapatan daerah di atas, maka kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah, sebagai dampak Pandemi Covid-19 dan dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah serta memperhatikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan evaluasi kinerja pendapatan sampai dengan bulan Juni 2022, dimana pada Perubahan APBD Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar Rp2.311.022.598,00 atau naik sebesar 2,07% dari Rp111.514.945.567,00 menjadi Rp113.825.968.165,00. Berdasarkan kondisi ini maka kebijakan pendapatan asli daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022 diarahkan sebagai berikut :

- a. Penyesuaian penerimaan pajak daerah, dimana pada Perubahan APBD 2022 penerimaan dari pajak daerah bertambah sebesar Rp251.698.250,00 atau naik 1,33% menjadi Rp19.214.245.426,00 dari yang ditargetkan diawal sebesar Rp18.962.547.176,00.
- b. Penyesuaian Retribusi Daerah, karena bertambah sebesar Rp28.483.848,00 dari Rp7.919.613.419,00 menjadi Rp7.948.097.267,00 atau naik sebesar 0,36%.



- c. Penyesuaian penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Untuk Perubahan APBD 2022, penerimaan dari sektor ini bertambah sebesar Rp944.092.795,00 atau naik sebesar 11.04% dari Rp8.549.367.383,00 menjadi Rp9.493.460.178,00.
- d. Penyesuaian penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana pada Perubahan APBD TA.2022 bertambah sebesar Rp1.086.747.705,00 atau naik 1,43% , - dari target awal sebesar Rp76.083.417.589,00 menjadi Rp77.170.165.294,00.

## 2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah (DID); dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Propinsi).

Pendapatan transfer bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp2.301.768.237,00 atau 0,40% dari Rp580.063.758.810,00 menjadi Rp577.761.990.573,00.

Kebijakan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah melakukan penyesuaian target dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian dana yang Bersumber dari APBN atas dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan Menteri Keuangan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dengan perubahan pendapatan sebagai berikut:



- a. Pendapatan transfer pusat mengalami penurunan sebesar Rp2.301.768.237,00 atau turun 0,42%. penurunan ini akibat penyesuaian pendapatan DAK Non Fisik yang turun sebesar Rp3.257.785.237,00; dan DBH bertambah sebesar Rp956.017.000,00.
- b. Pendapatan transfer antar daerah tidak mengalami perubahan dari target awal yaitu sebesar Rp30.280.529.810,00.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penambahan sebesar Rp900.000.000,00 berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat untuk program air minum setempat.

Berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, maka rencana perubahan pendapatan daerah Kota Payakumbuh dalam Perubahan KUA Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3  
Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah  
Kota Payakumbuh Tahun 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		Bertambah / Berkurang	%
		Sebelum Perubahan	Rencana Setelah Perubahan		
4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>691.578.704.377</b>	<b>692.487.958.738</b>	<b>909.254.361</b>	<b>0,13</b>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	111.514.945.567	113.825.968.165	2.311.022.598	2,07
4.1.1	Pajak Daerah	18.962.547.176	19.214.245.426	251.698.250	1,33
4.1.2	Retribusi Daerah	7.919.613.419	7.948.097.267	28.483.848	0,36
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.549.367.383	9.493.460.178	944.092.795	11,04
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	76.083.417.589	77.170.165.294	1.086.747.705	1,43
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>580.063.758.810</b>	<b>577.761.990.573</b>	<b>(2.301.768.237)</b>	<b>(0,40)</b>
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	549.783.229.000	547.481.460.763	(2.301.768.237)	(0,42)
4.2.1.1	DANA PERIMBANGAN	547.836.236.000	545.534.467.763	(2.301.768.237)	(0,42)
4.2.1.1.1	DANA TRANSFER UMUM				





A	DANA BAGI HASIL	12.049.913.000	13.005.930.000	956.017.000	7,93
B	DANA ALOKASI UMUM	413.827.474.000	413.827.474.000	-	-)
4.2.1.1.2	DANA TRANSFER KHUSUS				
A	DAK FISIK	44.876.767.000	44.876.767.000	-	-
B	DAK NON FISIK	77.082.082.000	73.824.296.763	(3.257.785.237)	(4,23)
4.2.1.2	DANA INSENTIF DAERAH	1.946.993.000	1.946.993.000	-	-
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	30.280.529.810	30.280.529.810	-	-
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	900.000.000	900.000.000	100
4.3.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	900.000.000	900.000.000	100

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Estimasi Perubahan APBD Tahun 2022

Dibandingkan dengan awal APBD TA 2022, target pendapatan daerah pada perubahan APBD 2022 diperkirakan akan menjadi sebesar Rp692.487.958.738,00 dari semula sebesar Rp691.578.704.377,00 yang naik sebesar Rp 909.254.361,00 atau 0,13%.

#### 2.2.1.5 Upaya-upaya Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah.

Untuk strategi peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya.

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak/retribusi daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi Covid-19 yang belum dapat diketahui kapan selesainya menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk



berkunjung ke objek-objek wisata untuk menghindari penyebaran virus Covid-19. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan ke objek wisata.

4. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan masih rendahnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi secara umum yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah terutama adalah sebagai berikut;

1. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak/retribusi.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi.
4. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif, dan berdaya saing.
5. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi.

Secara rinci upaya-upaya dan strategi daerah dalam mencapai target pendapatan daerah sebagai berikut :

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

- a. Peningkatan basis data perpajakan

Pemerintah daerah dapat meningkatkan basis data pajak melalui beberapa cara sebagai berikut :

- Melakukan pendataan ulang terhadap data wajib pajak dan objek pajak.
- Profilling Wajib Pajak.
- Meningkatkan koordinasi internal Pemda antara lain dengan bagian penerbitan izin.
- Memanfaatkan data pihak ketiga (KPP Pratama, dan BPN untuk PBB).

- b. Penyesuaian dasar Pengenaan Pajak

Cara ini dapat dilakukan melalui menilai ulang atas dasar pengenaan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

- c. Penilaian, Penetapan, Penagihan dan Pemeriksaan



Pemerintah daerah bisa meningkatkan PAD dengan solusi ini dengan cara :

- Di bidang penilaian dan penagihan dapat dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN.
- Di bidang penetapan, menyiapkan tenaga pemeriksa yang bersertifikat keahlian.
- Di bidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan kejaksaan, Polri, BPK dan BPKP.
- Di bidang penagihan, menyiapkan tenaga juru sita.

d. Modernisasi

- Penguatan dibidang Teknologi Informasi terkait pendataan, penagihan dan pengolahan data pajak daerah, melakukan sistem monitoring transaksi secara online dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan, memutakhirkan data, melakukan pembayaran secara online dengan menggunakan system informasi terintegrasi.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan basis data (Integrated data bases).
- Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan misalnya E-SPTPD dan E-Payment.
- Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: Pengelolaan data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
- Menyusun SOP pelayanan.

e. Peningkatan SDM

- Menambah jumlah diklat untuk ahli penilaian, penagihan dan pemeriksaan.
- Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik.
- Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.

f. Dalam rangka meningkatkan penerimaan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Kota Payakumbuh akan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.



Permasalahan yang sering ditemui pada saat pemungutan pajak dan retribusi daerah dan masih menjadi kendala kedepannya, antara lain :

- Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
- Penghindaran Pajak.

Dalam mengatasi kendala dan permasalahan diatas, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui beberapa kebijakannya akan :

- Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum vertikal dan horizontal untuk melakukan tindakan penagihan dan pemberian sanksi (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang tidak patuh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menggunakan sistem teknologi informasi untuk mendetect pemenuhan kewajiban wajib pajak.

## **2. Pendapatan Transfer**

Upaya yang dilakukan dalam kaitannya memperoleh Pendapatan Transfer terutama Transfer Pemerintah Pusat yaitu sebagai berikut:

- Membuat dan mengirimkan proposal DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

## **3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

- Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah;
- Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;
- Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk meraih bantuan keuangan dari Provinsi.





## **2.2.2. Belanja Daerah**

### **2.2.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah**

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.



- n. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- o. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku disuatu Daerah.
- p. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
- q. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dana nggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- r. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
- s. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
- t. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

**a Urusan pemerintahan wajib**

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
  - a) pendidikan;
  - b) kesehatan;
  - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f) sosial.



2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

#### **b Urusan pemerintahan pilihan**

urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.



**c unsur pendukung, meliputi:**

- 1) sekretariat Daerah; dan
- 2) sekretariat DPRD.

**d unsur penunjang, meliputi:**

- 1) perencanaan;
- 2) keuangan;
- 3) kepegawaian;
- 4) pendidikan dan pelatihan;
- 5) penelitian dan pengembangan;
- 6) penghubung; dan
- 7) pengelolaan perbatasan daerah.

**e unsur pengawas yaitu inspektorat**

**f unsur kewilayahan, meliputi:**

- 1) kabupaten/kota administrasi; dan
- 2) kecamatan.

**g Unsur pemerintahan umumnya itu kesatuan bangsa dan politik; dan**

**h unsur kekhususan.**

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

**a. Belanja operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

**b. Belanja modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dana set lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.





c. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Kewenangan Pengelolaan</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	
Belanja Pegawai	SKPKD,SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD,SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>SKPKD,SKPD dan BLUD</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>SKPKD</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>SKPKD</b>

### **1. Ketentuan Terkait Belanja Operasi**

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;



- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- 3) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
- 4) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
- 5) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 6) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 9) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 10) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
  - a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;



- b) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - c) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
  - d) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
  - e) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
  - f) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 11) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
  - 12) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
  - 13) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
  - 14) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
  - 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
  - 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.



- 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
- a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
  - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/ PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
  - c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
  - d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
  - e) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
- a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b) penghargaan atas suatu prestasi;
  - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;





- d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
- g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

- 1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/ unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
- 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala daerah.
- 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
- 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberiandan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan



merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja hibah diberikan kepada:

a) Pemerintah Pusat

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerjapada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.


b) Pemerintah Daerah Lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d) BUMD;



Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah





untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi
  - (c) Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - (d) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- f) Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (3) partai politik dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) memenuhi persyaratan penerima hibah.



- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risikososial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisissosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdistributasi bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,



masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) Selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:



(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatandan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.





19)Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

## **2. Ketentuan Terkait Belanja Modal**

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria di atas juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan.

Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai



- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alatelektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

### **3. Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga**

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:



- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
  - 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar Biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

- d. Keperluan mendesak meliputi:
  - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:



- (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
- (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/ atau Perubahan DPA SKPD.

- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
  - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.





- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
  - 1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
  - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/ atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
  - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/ Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
  - 1) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - 2) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau



dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

1. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
  - 1) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - 2) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

#### **4. Ketentuan Terkait Belanja Transfer**

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

1. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
2. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

Jenis Belanja Transfer yaitu :

- a. Belanja Bagi Hasil



- 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
  - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
  - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
  - c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
  - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
  - e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
  - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
  - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
  - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh



pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.

- d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer**

Berkenaan dengan kebijakan terkait dengan belanja daerah yang sudah diuraikan pada angka 5.1 di atas, maka rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer Pemerintah Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp752.356.007.312,00 dengan perincian sebagai berikut :

### **5.2.1 Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Untuk Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh merencanakan belanja operasi sebesar Rp622.544.994.517,00

### **5.2.2 Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Untuk Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh merencanakan belanja modal sebesar Rp129.577.795.665,00

### **5.2.3 Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang untuk Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp233.217.130,00





#### 5.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/ atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Untuk Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Kota Payakumbuh tidak menganggarkan belanja transfer.

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan KUA APBD Tahun 2022 tetap diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang disinergikan dengan pembangunan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada *money follow program*.

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian target indikator makro pembangunan, maka berdasarkan belanja prioritas, alokasi belanja dalam Perubahan APBD 2022 terutama diarahkan pada:

1. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan dan honorarium.
2. Menampung belanja terkait dengan persetujuan mendahului Perubahan APBD Tahun 2022 yang harus ditampung dalam perubahan APBD.
3. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat terikat.
4. Merencanakan belanja program dan kegiatan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2022.
5. Menampung penggeseran belanja yang disebabkan aturan terbaru.

Kebijakan belanja pada perubahan 2022 berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah, tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja Daerah Kota Payakumbuh pada Perubahan APBD Tahun 2022 yaitu :



1. Kebijakan pemenuhan belanja mengikat dan belanja wajib, yaitu:
  - a. Tetap menjaga pemenuhan belanja mengikat, belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan;
  - b. Tetap menjaga pemenuhan belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain belanja urusan pendidikan dan Kesehatan dan pemenuhan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat.
2. Kebijakan terkait pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD 2017-2023, yaitu:
  - a. Mengoptimalkan pelaksanaan program unggulan dan prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD 2017-2022;
  - b. Memfokuskan pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun kelima yang tertuang dalam RPJMD agar terwujud Kota Payakumbuh yang majudanmandiri;
  - c. Tetap mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
3. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pemenuhan belanja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai pemenuhan belanja untuk 6 urusan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan kebijakan belanja tersebut di atas maka pada Perubahan belanja daerah tahun 2022 disusun tetap dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 bertambah sebesar Rp4.854.617.393,00 dari semula dianggarkan sebesar Rp747.501.389.919,00 menjadi sebesar Rp752.356.007.312,00 atau naik 0,64%.

Secara terperinci rencana belanja daerah pada Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2022 seperti tabel berikut :



**Tabel 2.4.**  
**Rencana Belanja Daerah Perubahan APBD**  
**Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No	Uraian	Plafon Anggaran		Bertambah/ (berkurang)	%
		Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5= 4-3	6
1	Belanja Pegawai	343.175.130.391	356.945.256.17	14.135.870.526	4,12
2	Belanja Barang dan Jasa	262.530.561.818	249.823.932.865	(12.706.628.953)	(4,84)
3	Belanja Hibah	12.371.304.793	12.120.583.598	(250.721.195)	(2,03)
4	BELANJA MODAL	128.899.392.927	128.445.857.742	(453.535.185)	(0,35)
	Belanja Modal Tanah	25.342.193.970	24.041.033.833	(1.301.160.137)	(5,13)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.399.714.207	21.879.632.043	2.479.917.836	12,78
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.386.787.883	23.258.274.543	(1.128.513.340)	(4,63)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.429.101.120	57.344.577.980	(1.084.523.140)	(1,86)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.341.595.747	1.922.339.343	580.743.596	43,29
5	Belanja Tidak Terduga	525.000.000	525.000.000	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>747.501.389.929</b>	<b>748.226.375.122</b>	<b>724.985.193</b>	<b>0,10</b>

Sumber : *Badan Keuangan Daerah, Estimasi Perubahan APBD Tahun 2022*

### 2.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:



## 1. Penerimaan Pembiayaan

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.2.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

#### 1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.





SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/ atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

## 2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

## 4) Penerimaan Pinjaman Daerah



Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah),

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;



- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/ DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/ atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/ atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/ atau sarana daerah;
- b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/ atau
- c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/ atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/ atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah



setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

#### 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan





perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

## 2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/ atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan



modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan



air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

### 3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;



- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### 4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/ atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.2.3.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a) Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2022 bersaldo nihil.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.





### Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada Perubahan APBD Tahun 2022, pembiayaan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp45.065.742.985, Penerimaan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD 2022 terdiri dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pengembalian pinjaman daerah. Pada Perubahan tahun 2022, penerimaan pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar Rp184.269.168,00. Berdasarkan kondisi tersebut pembiayaan daerah dalam rangka menutupi defisit anggaran pada Perubahan APBD TA 2022 mencapai sebesar Rp61.878.416.384,00.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat berupa :

1. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo.
2. Penyertaan modal daerah.
3. Pembentukan dana cadangan.
4. Pemberian pinjaman daerah.
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun anggaran 2022 telah mengalokasikan dan menyalurkan anggaran untuk penyertaan modal kepada Bank Nagari sebesar Rp6.140.000.000,00.

Berdasarkan kebijakan diatas, maka rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan di Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5.**  
**Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan**  
**Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No.	URAIAN	APBD TA. 2022	PERUBAHAN APBD TA.2022	SELISIH
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>62.062.685.552</b>	<b>61.878.416.384</b>	<b>(184.269.168)</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	62.062.685.552	61.878.416.384	(184.269.168)
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.140.000.000</b>	<b>6.140.000.000</b>	<b>0</b>
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	6.140.000.000	6.140.000.000	0
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>55.922.685.552</b>	<b>55.738.416.384</b>	<b>(184.269.168)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Secara keseluruhan perkembangan indikator makro ekonomi Kota Payakumbuh realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 serta proyeksi tahun 2022-2023, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6.

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,65	3,58	3,07	4,36
2	Tingkat Inflasi	%	2,12	1,69	1,98	1,70
3	PDRB ADHB	Rp juta	6.823.641,86	7.290.850,77	7.384.692,33	7.683.027,90
4	PDRB ADHK	Rp juta	4.413.625,08	4.571.926,96	4.856.540,34	5.095.653,36
5	PDRB per kapita ADHB	Rp juta	49,63	51,64	53,75	56,16
6	PDRB per kapita ADHK	Rp juta	32,10	32,38	32,60	33,53
7	Nilai Indeks Gini	Nilai	0,325	0,316	0,277	0,277
8	Tingkat Pengangguran	%	6,68	6,47	6,30	6,05
9	Tingkat Kemiskinan	%	5,65	6,16	5,64	5,52
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	78,90	79,08	79,52	79,96

Sumber : KUPA Tahun 2022

Penetapan target ekonomi makro tahun 2022 dilakukan berdasarkan kondisi perekonomian dunia, nasional dan Kota Payakumbuh pada tahun sebelumnya dan prospek perkembangan ke depan. Pandemi Covid-19 menimbulkan situasi dan kondisi yang penuh ketidakpastian, namun pemerintah tetap optimistis bahwa tahun 2022 dapat menjadi pondasi konsolidasi dan reformasi. Melalui kebijakan fiskal tahun 2022 yang ditetapkan dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” pemerintah menetapkan 5 (lima) prioritas utama kebijakan Fiskal Tahun 2022 yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemulihan sosial-ekonomi, yaitu:

1. Melanjutkan pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan untuk penanganan COVID-19;
2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19, yang juga sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha;



3. Mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat;
4. Optimalisasi pendapatan negara, termasuk perpajakan, penguatan belanja melalui spending better dan inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan akan ditempuh melalui penggalian potensi serta perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan;
5. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan fiskal tahun2022.

Adapun ikhtisar capaian kinerja atas pelaksanaan program, dan kegiatan yang berlangsung selama TA 2022 disampaikan dalam laporan tersendiri yakni dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.



### BAB III

#### IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

##### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam TA 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh merencanakan penerimaan pendapatan daerah melalui APBD setelah perubahan sebesar Rp696.617.590.928,00 yang bersumber dari PAD sebesar Rp108.913.694.154,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp586.803.896.774,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp900.000.000,00. Rencana penerimaan daerah sejumlah tersebut, dianggarkan untuk membiayai belanja dan transfer daerah sebesar Rp752.356.007.312,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp622.544.994.517,00, belanja modal sebesar Rp129.577.795.665,00 belanja tak terduga sebesar Rp233.217.130,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>a. Belanja Operasi</b>	<b>Rp</b>	<b>622.544.994.517,00</b>
1. Belanja Pegawai	Rp	356.945.256.804,00
2. Belanja Barang	Rp	251.297.404.115,00
3. Belanja Hibah	Rp	12.120.583.598,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.181.750.000,00
<b>b. Belanja Modal</b>	<b>Rp</b>	<b>129.577.795.665,00</b>
1. Belanja Tanah	Rp	23.696.333.833,00
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	22.573.993.776,00
3. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	23.829.019.933,00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	57.513.924.180,00
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	1.964.523.943,00
6. Belanja Aset Lainnya	Rp	0,00
<b>c. Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp</b>	<b>233.217.130,00</b>
<b>d. Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>752.356.007.312,00</b>

Kekurangan dana untuk membiayai belanja selama Tahun 2022 sebesar Rp55.738.416.384,00 akan didanai dari SILPA tahun lalu sebesar Rp61.878.416.384,00.

APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada SKPD sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dalam rangka membiayai penyelenggaraan





pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp704.772.804.629,00 atau 101,17% dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp696.617.590.928,00.

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh 31 SKPD yang dijabarkan melalui program dan kegiatan dengan jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp752.356.007.312,00.

Plafon anggaran, realisasi, serta saldo masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

**1. Dinas Pendidikan**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp191.515.334.839,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp172.472.789.509,00 atau 90,06%, efisiensi sebesar Rp19.042.545.330,00.

**2. Dinas Kesehatan**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp162.506.144.239,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp155.633.690.014,00 atau 95,77%, efisiensi sebesar Rp6.872.454.225,00.

**3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp114.222.702.816,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp107.490.068.909,00 atau 94,11%, efisiensi sebesar Rp6.732.633.907,00.

**4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp10.901.981.963,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp9.728.965.880,00 atau 89,24%, efisiensi sebesar Rp1.173.016.083,00.

**5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp11.577.090.988,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp11.151.690.727,00 atau 96,33%, efisiensi sebesar Rp425.400.261,00.

**6. Dinas Sosial**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Sosial sebesar Rp6.025.136.946,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp4.748.778.096,00 atau 78,82%, efisiensi sebesar Rp1.276.358.850,00.



**7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar Rp4.735.102.141,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp4.507.201.524,00 atau 95,19%, efisiensi sebesar Rp227.900.617,00.

**8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sebesar Rp7.649.193.615,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp6.229.788.698,00 atau 81,44%, efisiensi sebesar Rp1.419.404.917,00.

**9. Dinas Ketahanan Pangan**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp3.530.514.479,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp3.142.834.890,00 atau 89,02%, efisiensi sebesar Rp387.679.589,00.

**10. Dinas Lingkungan Hidup**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp16.016.517.872,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp14.501.287.261,00 atau 90,54%, efisiensi sebesar Rp1.515.230.611,00.

**11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp4.347.838.750,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp3.939.767.393,00 atau 90,61%, efisiensi sebesar Rp408.071.357,00.

**12. Dinas Perhubungan**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp7.307.944.212,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp7.102.794.899,00 atau 97,19%, efisiensi sebesar Rp205.149.313,00.

**13. Dinas Komunikasi dan Informatika**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7.679.237.626,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp7.272.855.969,00 atau 94,71%, efisiensi sebesar Rp406.381.657,00.



**14. Dinas Koperasi dan UKM**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Koperasi UKM sebesar Rp10.601.835.980,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp10.455.889.735,00 atau 98,62%, efisiensi sebesar Rp145.946.245,00.

**15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.435.451.647,00 realisasinya mencapai sebesar Rp4.983.369.814,00 atau 91,68%, efisiensi sebesar Rp452.081.833,00.

**16. Walikota, Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah kota**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah Kota sebesar Rp28.069.819.561,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp26.130.693.900,00 atau 93,09%, efisiensi sebesar Rp1.939.125.661,00.

**17. DPRD dan Sekretariat DPRD**

Anggaran belanja yang dikelola oleh DPRD dan Sekretariat DPRD sebesar Rp29.705.830.342,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp27.944.061.189,00 atau 94,07 %, efisiensi sebesar Rp1.761.769.153,00.

**18. Inspektorat**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Inspektorat sebesar Rp9.520.902.092,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp9.373.771.136,00 atau 98,45% efisiensi sebesar Rp147.130.956,00.

**19. Badan Perencanaan Pembangunan**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp8.994.689.385,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp8.463.565.043,00 atau 94,10%, efisiensi sebesar Rp531.124.342,00.

**20. PPKD dan Badan Keuangan Daerah**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah sebesar Rp15.686.800.585,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp14.048.489.379,00 atau 89,56%, efisiensi sebesar Rp1.638.311.206,00.

**21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp7.031.792.490,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp6.334.720.613,00 atau 90,09%, efisiensi sebesar Rp697.071.877,00.



**22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.736.321.038,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp4.096.272.563,00 atau 86,49%, efisiensi sebesar Rp640.048.475,00.

**23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.997.905.677,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp3.779.234.204,00 atau 94,53%, efisiensi sebesar Rp218.671.473,00.

**24. Kecamatan Payakumbuh Barat**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh Barat sebesar Rp13.965.509.785,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp12.285.062.782,00 atau 87,97%, efisiensi sebesar Rp1.680.447.003,00.

**25. Kecamatan Payakumbuh Utara**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh Utara sebesar Rp9.604.734.512,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp8.625.033.070,00 atau 89,80%, efisiensi sebesar Rp979.701.442,00.

**26. Kecamatan Payakumbuh Timur**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh Timur sebesar Rp9.220.914.568,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp8.316.453.855,00 atau 90,19%, efisiensi sebesar Rp904.460.713,00.

**27. Kecamatan Payakumbuh Selatan**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar Rp6.442.429.907,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp5.926.870.475,00 atau 92,00%, efisiensi sebesar Rp515.559.432,00.

**28. Kecamatan Lamposi Tigo Nagari**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagari sebesar Rp6.154.221.855,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp5.599.512.773,00 atau 90,99%, efisiensi sebesar Rp554.709.082,00.

**29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp3.337.703.427,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp3.208.583.353,00 atau 96,13%, efisiensi sebesar Rp129.120.074,00.





**30. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp11.720.037.759,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp10.801.805.918,00 atau 92,17% efisiensi sebesar Rp918.231.841,00.

**31. Dinas Pertanian**

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pertanian sebesar Rp20.114.366.216,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp17.620.060.604,00 atau 87,60%, efisiensi sebesar Rp2.494.305.612,00.

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Pendapatan**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022, diperoleh realisasi pendapatan daerah sebesar Rp704.772.804.629,00. Jumlah tersebut mencapai poin 101,17% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp696.617.590.928,00.

Secara rinci capaian perolehan pendapatan Tahun 2022 jika dibanding dengan anggaran Tahun 2022 maupun realisasi Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



**Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022**

Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 3-2	5
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>108.913.694.154,00</b>	<b>126.962.402.643,00</b>	<b>18.048.708.489,00</b>	<b>16,57</b>
Pajak Daerah	19.936.853.240,00	22.033.326.343,00	2.096.473.103,00	10,52
Retribusi Daerah	7.948.097.267,00	5.833.854.340,00	(2.114.242.927,00)	(26,60)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.493.460.178,00	9.493.460.178,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	71.535.283.469,00	89.601.761.782,00	18.066.478.313,00	25,26
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>586.803.896.774,00</b>	<b>576.910.401.986,00</b>	<b>(9.893.494.788,00)</b>	<b>(1,69)</b>
Pendapatan Transfer	547.261.060.763,00	538.515.001.673,00	(8.746.059.090,00)	(1,60)
Dana Perimbangan	545.314.067.763,00	536.568.008.673,00	(8.746.059.090,00)	(1,60)
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	13.005.930.000,00	16.024.100.564,00	3.018.170.564,00	23,21
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	413.827.474.000,00	412.997.113.506,00	(830.360.494,00)	(0,20)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.876.767.000,00	37.979.453.743,00	(6.897.313.257,00)	(15,37)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	73.603.896.763,00	69.567.340.860,00	(4.036.555.903,00)	(5,48)
Dana Insentif Daerah (DID)	1.946.993.000,00	1.946.993.000,00	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.542.836.011,00	38.395.400.313,00	(1.147.435.698,00)	(2,90)
Pendapatan Bagi Hasil	39.542.836.011,00	38.395.400.313,00	(1.147.435.698,00)	(2,90)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.542.836.011,00	38.395.400.313,00	(1.147.435.698,00)	(2,90)
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-
Pendapatan Hibah	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>696.617.590.928,00</b>	<b>704.772.804.629,00</b>	<b>8.155.213.701,00</b>	<b>1,17</b>

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan pendapatan daerah dapat memenuhi target yang ditetapkan terutama pada Pendapatan Asli Daerah mencapai 116,57% namun untuk Pendapatan Transfer belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp126.962.402.643,00 dari target anggaran sebesar Rp108.913.694.154,00 atau terealisasi sebesar 116,57% Pendapatan Transfer sebesar Rp576.910.401.986,00 belum memenuhi target sebesar



Rp586.803.896.774,00 atau terealisasi sebesar 98,31%. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp900.000.000,00 memenuhi target yang telah ditetapkan, atau terealisasi sebesar 100,00%.

**Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

Jenis Pendapatan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>126.962.402.643,00</b>	<b>90.291.310.165,00</b>	<b>36.671.092.478,00</b>	<b>28,88</b>
Pajak Daerah	22.033.326.343,00	20.359.631.895,00	1.673.694.448,00	7,60
Retribusi Daerah	5.833.854.340,00	5.448.725.559,00	385.128.781,00	6,60
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.493.460.178,00	7.693.095.695,00	1.800.364.483,00	18,96
Lain-lain PAD yang Sah	89.601.761.782,00	56.789.857.016,00	32.811.904.766,00	36,62
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>576.910.401.986,00</b>	<b>568.343.603.248,00</b>	<b>8.566.798.738,00</b>	<b>1,48</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	538.515.001.673,00	534.136.923.988,00	4.378.077.685,00	0,81
Dana Perimbangan	536.568.008.673,00	516.442.593.988,00	20.125.414.685,00	3,75
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	16.024.100.564,00	15.781.773.652,00	242.326.912,00	1,51
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	412.997.113.506,00	413.827.474.000,00	(830.360.494,00)	(0,20)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.979.453.743,00	35.139.995.884,00	2.839.457.859,00	7,48
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	69.567.340.860,00	51.693.350.452,00	17.873.990.408,00	25,69
Dana Insentif Daerah (DID)	1.946.993.000,00	17.694.330.000,00	(15.747.337.000,00)	(808,80)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	<b>38.395.400.313,00</b>	<b>34.206.679.260,00</b>	<b>4.188.721.053,00</b>	<b>10,91</b>
Pendapatan Bagi Hasil	38.395.400.313,00	33.191.679.260,00	5.203.721.053,00	13,55
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	38.395.400.313,00	33.191.679.260,00	5.203.721.053,00	13,55
Bantuan Keuangan	-	1.015.000.000,00	(1.015.000.000,00)	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi	-	1.015.000.000,00	(1.015.000.000,00)	-
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>18.662.020.000,00</b>	<b>(17.762.020.000,00)</b>	<b>(1.973,56)</b>
Pendapatan Hibah	900.000.000,00	879.000.000,00	21.000.000,00	2,33
Lain lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan	-	17.783.020.000,00	(17.783.020.000,00)	-
<b>Jumlah</b>	<b>704.772.804.629,00</b>	<b>677.296.933.413,00</b>	<b>27.475.871.216,00</b>	<b>3,90</b>

Realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp704.772.804.629,00 mengalami peningkatan sebesar Rp27.475.871.216,00 atau 3,90 % diatas realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp677.296.933.413,00. Peningkatan terbesar terjadi pada



Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dimana pada tahun 2022 klaim dari Covid bisa terealisasi, yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan daerah pada rekening Lain-lain PAD yang sah pada Pendapatan BLUD.

**b. Belanja Daerah**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Pengertian dan maksud dari masing-masing jenis belanja dan transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran);
- 3) Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
- 4) Transfer merupakan pengeluaran bagi hasil ke nagari atau daerah bawahan.

Jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dan pengeluaran dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut :





**Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022**

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 3-2	5
<b>Belanja Operasi</b>	<b>622.544.994.517,00</b>	<b>577.363.467.901,00</b>	<b>(45.181.526.616,00)</b>	<b>(7,26)</b>
Belanja Pegawai	356.945.256.804,00	328.320.458.462,00	(28.624.798.342,00)	(8,02)
Belanja Barang	251.297.404.115,00	235.849.841.467,00	(15.447.562.648,00)	(6,15)
Hibah	12.120.583.598,00	11.869.567.972,00	(251.015.626,00)	(2,07)
Bantuan Sosial	2.181.750.000,00	1.323.600.000,00	(858.150.000,00)	0,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>129.577.795.665,00</b>	<b>118.552.496.274,00</b>	<b>(11.025.299.391,00)</b>	<b>(8,51)</b>
Belanja Tanah	23.696.333.833,00	22.029.941.027,00	(1.666.392.806,00)	(7,03)
Belanja Peralatan dan Mesin	22.573.993.776,00	19.429.430.097,00	(3.144.563.679,00)	(13,93)
Belanja Gedung dan Bangunan	23.829.019.933,00	19.802.166.485,00	(4.026.853.448,00)	(16,90)
Belanja Jalan, Irigasi dan Irigasi	57.513.924.180,00	55.351.575.875,00	(2.162.348.305,00)	(3,76)
Belanja Aset tetap lainnya	1.964.523.943,00	1.939.382.790,00	(25.141.153,00)	(1,28)
Belanja Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>233.217.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(233.217.130,00)</b>	<b>(100,00)</b>
Belanja Tidak Terduga	233.217.130,00	0,00	(233.217.130,00)	(100,00)
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>752.356.007.312,00</b>	<b>695.915.964.175,00</b>	<b>(56.440.043.137,00)</b>	<b>(7,50)</b>

Dari komponen belanja yang ada yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan belanja Transfer. Realisasi terbesar berada pada Belanja Operasi mencapai angka 92,74%. selanjutnya Belanja Modal sebesar Rp118.552.496.274,00 atau 91,49% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp129.577.795.665,00 dengan komponen terbesar pada Belanja Aset Tetap Lainnya yang terealisasi sebesar 98,72% dan untuk Belanja Tak terduga pada tahun ini tidak ada realisasinya karena untuk belanja terkait penanggulangan bencana Covid-19 telah di anggarkan pada SKPD terkait dan Belanja Transfer pada tahun ini tidak kita anggarkan.



**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

Jenis Pendapatan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 2-3	5
Belanja Operasi	577.363.467.901,00	567.600.948.466,00	9.762.519.435,00	1,69
Belanja Pegawai	328.320.458.462,00	320.454.438.227,00	7.866.020.235,00	2,40
Belanja Barang	235.849.841.467,00	241.510.699.923,00	(5.660.858.456,00)	(2,40)
Hibah	11.869.567.972,00	5.635.810.316,00	6.233.757.656,00	52,52
Belanja Bantuan Sosial	1.323.600.000,00	0,00	1.323.600.000,00	-
<b>Belanja Modal</b>	<b>118.552.496.274,00</b>	<b>110.125.661.671,00</b>	<b>8.426.834.603,00</b>	<b>7,11</b>
Belanja Tanah	22.029.941.027,00	19.565.837.794,00	2.464.103.233,00	11,19
Belanja Peralatan dan Mesin	19.429.430.097,00	20.835.763.861,00	(1.406.333.764,00)	(7,24)
Belanja Gedung dan Bangunan	19.802.166.485,00	26.121.702.952,00	(6.319.536.467,00)	(31,91)
Belanja Jalan, Irigasi dan Irigasi	55.351.575.875,00	42.586.365.655,00	12.765.210.220,00	23,06
Belanja Aset tetap lainnya	1.939.382.790,00	1.015.991.409,00	923.391.381,00	47,61
Belanja Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	-	0,00
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>695.915.964.175,00</b>	<b>677.726.610.137,00</b>	<b>18.189.354.038,00</b>	<b>2,61</b>

Realisasi Belanja Tahun 2022 sebesar Rp695.915.964.175,00 mengalami peningkatan sebesar Rp18.189.354.038,00 atau 2,61% diatas realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp677.726.610.137,00. Hal ini berkaitan dengan kondisi perekonomian nasional yang mulai meningkat kearah yang lebih baik sehingga berimbas ke daerah yang mengakibatkan meningkatnya realisasi pendapatan daerah dan akan berdampak kepada meningkatnya belanja daerah.

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pada dasarnya, dari tiga sumber pendapatan daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah, yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah. Capaian realisasi penerimaan atas PAD merupakan cerminan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaannya.

Dalam Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh merealisasikan penerimaan daerah dari PAD sebesar Rp126.962.402.643,00 atau 116,57% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp108.913.694.154,00. Realisasi PAD dimaksud terdiri dari



realisasi Pajak Daerah sebesar Rp22.033.326.343,00 atau 110,52% dari target Pajak Daerah sebesar Rp19.936.853.240,00, kemudian dari realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp5.833.854.340,00 atau 73,40% dari target Retribusi Daerah sebesar Rp7.948.097.267,00 dan dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp9.493.460.178,00 atau mencapai 100,00% dari target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta selanjutnya realisasi dari lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp89.601.761.92,00 atau mencapai 125,26% dari target Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp71.535.283.469,00.

Pencapaian realisasi PAD pada tahun 2022 dapat melebihi target PAD yang ditetapkan karena kondisi perekonomian pada saat ini sudah mulai membaik dan juga pada Pendapatan Lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan yang signifikan pada Pendapatan BLUD karena penerimaan dari klaim Covid dari Kementerian Kesehatan Tahun sebelumnya yang kita terima pada Tahun 2022, namun realisasi pendapatan tersebut terutama pada retribusi daerah masih rendah untuk tahun 2022.

Upaya kedepan yang harus dilakukan adalah peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah lebih maksimal lagi serta pengembangan teknologi informasi di bidang perpajakan dan retribusi. Namun mengingat penerimaan pajak juga memiliki keterbatasan atau titik jenuh maka upaya peningkatan penerimaan PAD juga diarahkan pada peningkatan bagian laba perusahaan daerah serta peningkatan penerimaan dari BLUD.



## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh mengacu pada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Payakumbuh yang tertuang dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2021.

#### 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam TA 2022 adalah Badan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, SKPD yang merupakan pengguna anggaran/ barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca yang disertai dengan CaLK. SKPD selaku entitas akuntansi telah menyelenggarakan sistem akuntansi secara komprehensif sehingga SKPD telah dapat menyampaikan Laporan Keuangan ke Badan Keuangan Daerah untuk dikonsolidasi sebagaimana mestinya.

Organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang memiliki peran sebagai entitas akuntansi adalah satuan kerja berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana





9. Dinas Ketahanan Pangan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
15. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Walikota dan Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah
17. DPRD dan Sekretariat DPRD
18. Inspektorat Kota
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20. Badan Keuangan Daerah
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Kecamatan Payakumbuh Barat
25. Kecamatan Payakumbuh Utara
26. Kecamatan Payakumbuh Timur
27. Kecamatan Payakumbuh Selatan
28. Kecamatan Lamposi Tigo Nagari
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
31. Dinas Pertanian

#### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.**

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh mengacu pada delapan prinsip. Kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar



Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

**b. Nilai Historis (*historical cost*)**

Pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kota Payakumbuh dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang



diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

**c. Realisasi (*realization*)**

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kota Payakumbuh masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

**d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)**

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**e. Periodisitas (*periodicity*)**

Laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan dalam tahunan, triwulanan, dan semesteran. Triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CaLK.

**f. Konsistensi(*consistency*)**

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

**g. Prinsip Pengungkapan Lengkap**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

**h. Prinsip Penyajian Wajar**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus



Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai berikut:

##### **a. Kas dan Setara Kas**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK.

##### **b. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/ nilai rupiah piutang yang belum dilunasi setelah dikurangi dengan penyisihannya (NRV).

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau





3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

**Pengukuran piutang pendapatan** diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

**Pengukuran piutang karena perikatan**, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/ atau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/ jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

**Pengukuran piutang transfer** adalah sebagai berikut:



1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Daerah;

**Pengukuran piutang ganti rugi** berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

#### **Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

#### **Pemberhentian Pengakuan**

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus-tagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapus-tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Misalnya, terhadap piutang ganti rugi yang tidak dapat ditagih oleh instansi/ satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga Pemerintah Pusat, penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL. Sementara itu, instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Setelah mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapus-tagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan untuk pemerintah daerah, kewenangan penghapusan piutang



sampai dengan Rp5 milyar oleh Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Penghapus-tagihan piutang berkonotasi terhadap penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus-tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapus-bukuan).

Sedangkan Penghapus-bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapus-bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

#### **Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus-bukukan**

Suatu piutang yang telah dihapus-bukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus-bukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### **c. Persediaan disajikan sebesar :**

1. Persediaan disajikan sebesar:
  - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Pembebanan biaya dilakukan dengan metode *Joint Cost* secara proporsional. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
  - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
  - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
2. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama/ MPKP atau *First In First Out/ FIFO*, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.



#### **d. Investasi**

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.

Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenisnya, yaitu :

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
  - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
    - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
    - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
  - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
  - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
  - b. Investasi nonpermanen:
    - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
    - 2) investasi dalam bentuk dana bergulir penguatan modal usaha mikro dan kecil dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kota memiliki kendali signifikan





atas management perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode *cost*.

**Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

**Investasi non permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

**Yang termasuk dalam Investasi non permanen di Pemerintah Kota Payakumbuh adalah** dana bergulir (dana yang digulirkan/ dipinjamkan) melalui UPTD Fasilitas Pembiayaan kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Payakumbuh. Penyaluran dana bergulir dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kota Payakumbuh yaitu, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 45).

**Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kota Payakumbuh berada pada Perusahaan Daerah:

1. Bank Nagari
2. PDAM

**e. Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehannya. Pencatatan dan pelaporan untuk aset tetap dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Kebijakan Akuntansi Kota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2021. Dan untuk perbedaan nilai aset pada KIB dan Neraca adalah akibat pembulatan di sistem pencatatan Aset.

**1. Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.



Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ harga taksiran pada saat perolehan. Dan untuk pencatatan aset tanah ini sesuai dengan prinsip akuntansi di dalam SAP bahwa substansi mengungguli bentuk formal dimana tanah-tanah yang secara formalitas/ administrasi belum kita miliki tapi telah kita kuasai berpuluh-puluh tahun maka kita catat sebagai aset.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/ pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

## **2. Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

## **3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan



Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### **4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

#### **5. Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

#### **6. Kontruksi Dalam Pengerjaan**

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;



- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen biaya perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force*





*majeur*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

#### f. Aset Tidak Berwujud

Aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

1. **Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/ saham diatas nilai buku.
2. **Lisensi** dapat diartikan memberi izin. pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Dan **Frenchise** merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
3. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.
4. **Paten** adalah merupakan Hak Paten yang kemungkinan dapat dimiliki oleh pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/ sejarah yang dimiliki.

#### 5. Aset Tidak Berwujud lainnya

Jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada seperti :

- a) **Software komputer** adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain.
- b) **Hasil kajian/ pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang** adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.



**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud** adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

**a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)**

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

**b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)**

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk tahun ketujuh sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Pencatatan Persediaan**

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Periodik dan Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat-obatan menggunakan Metode FIFO Perpetual dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/ kadaluarsa.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilaksanakan per semester, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

Untuk Persediaan yang pencatatannya secara perpetual dengan mempertimbangkan kondisi dilapangan kita melaksanakan pencatatannya per bulan dengan membuat stock opname bulanan namun tetap ada laporan harian sebagai pendukungnya.



Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/ periodik.

#### 1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu meyakini nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. SKPD yang harus menggunakan metode perpetual adalah Dinas Kesehatan, BPMP-KB dan RSUD Adnan WD untuk persediaan obat-obatan.

#### 2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung meyakini nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode ini lah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD.

Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Dan dilaporkan setiap semester.

## 2. Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/ hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.



Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria:

1. Diterbitkan surat ketetapan/ dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Dan untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.


#### **Piutang Pendapatan Asli Daerah**

- a) **Piutang Pajak** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/ dokumen yang dipersamakan.

Perbedaan dasar pengakuan Piutang Pajak adalah karena sistem perhitungan Pajak berdasarkan *self-assessment* dan wajib pajak membayar sendiri pajak tersebut tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) sehingga pemerintah daerah perlu melakukan perhitungan sendiri berdasarkan hasil inventarisasi SKP-D untuk mengetahui adanya pajak yang kurang bayar.

- b) **Piutang Retibusi** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/ dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- c) **Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan** diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD.
- d) **Piutang Lain-lain PAD yang Sah** diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.





Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang pasien umum pada RSUD, piutang sewa dan piutang dari angsuran/ cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.

Mekanisme penagihan piutang adalah sebagai berikut :

- Penerima piutang menyiapkan Daftar Piutang, jangka waktu jatuh tempo piutang adalah 1 bulan setelah Surat Perjanjian Utang Piutang di tandatangani oleh kedua belah pihak.
- Setelah piutang jatuh tempo dan ternyata utang belum dibayar oleh penanggung utang, maka petugas administrasi piutang membuat Surat Penagihan Pertama (SPn Pertama) dengan jangka waktu pembayaran selama 2 bulan.
- Penanggung utang melakukan pembayaran ke kasir dan kasir menyerahkan bukti pembayaran
- Apabila penanggung utang tidak membayar utang (tertunggak), petugas administrasi piutang membuat Surat Penagihan Kedua (SPn Kedua) dengan jangka waktu pembayaran selama 3 bulan.
- Penanggung utang melakukan pembayaran ke kasir dan kasir menyerahkan bukti pembayaran.
- Apabila penanggung utang tidak membayar utang (tertunggak), petugas administrasi piutang membuat Surat Penagihan Ketiga (SPn Ketiga) dengan jangka waktu pembayaran selama 6 bulan.
- Penanggung utang melakukan pembayaran ke kasir dan kasir menyerahkan bukti pembayaran.
- Apabila penanggung utang tidak membayar utang (tertunggak), maka akan dikategorikan ke dalam piutang macet.


Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar.

### **Penyisihan Piutang**

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan kebijakan akuntansi.

**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:**

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;



2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

**Tabel IV.1 Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih**

NO	UMUR	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1	2	3	4
1	< 1 tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3	2 – 5 tahun	Diragukan	50%
4	> 5 tahun	Macet	100%


**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:**

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluhperseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

**Tabel IV.2 Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih**

NO	UMUR	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1	2	3	4



1	< 1 bulan	Lancar	0,5%
2	1 – 3 bulan	Kurang Lancar	10%
3	3 – 12 bulan	Diragukan	50%
4	> 12 bulan	Macet	100%

**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:**

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). Atau

**Tabel IV.3 Penyisihan Piutang Bukan Pajak dan Retribusi Tidak Tertagih**

NO	UMUR	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1	2	3	4
1	s/d tanggal jatuh tempo	Lancar	0,5%
2	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	10%
3	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	50%
4	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	100%



Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

### **3. Pengakuan Belanja Modal**

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan yang belum menghasilkan aset tetap dicatat sebagai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya, contohnya belanja perencanaan dan pengawasan.

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/ atau mengadakan barang modal, dan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan-jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya serta aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
- Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencanaan,





konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Barang.

#### 4. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/ efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual;
- d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah kota Payakumbuh.

Komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Komponen biaya yang terdapat dalam kode rekening belanja modal yang bisa kita atribusikan secara langsung;
- b. Honor panitia/ pejabat pengadaan dan PPHP.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya



di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

**a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;**

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

**b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

**c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;**

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

**d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;**

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.



**e. Memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.**

Biaya perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai barang *extracomptable* dan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

**1) Tanah**

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Pengakuan tanah tidak memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk aset tetap berupa tanah, berapapun biaya perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai aset tetap tanah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.



c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/ atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah wakaf yang digunakan dan dikuasai oleh pemerintah daerah disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah.

## **2) Peralatan dan Mesin**

Barang berwujud dapat diakui sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat





diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/ kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/ donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.

Pengakuan peralatan dan mesin memperhatikan batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Batasan nilai satuan minimum per unit perolehan peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp500.000,00/ unit, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap peralatan dan mesin, namun dalam rangka pengamanan aset tersebut tetap dicatat oleh SKPD sebagai barang *extracomptable* dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

### 3) Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.



Pengakuan gedung dan bangunan tidak memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Dengan demikian semua biaya perolehan gedung dan bangunan diakui dan disajikan sebagai aset tetap gedung dan bangunan.

#### **4) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

Pengakuan jalan, irigasi, dan jaringan tidak memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Dengan demikian semua biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan diakui dan disajikan sebagai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan.

#### **5) Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, diatur sebagai berikut:

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- b. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun



buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.

- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/ donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal. Perolehan aset tetap lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai aset tetap lainnya dan mengurangi kas umum daerah pada neraca. Perolehan aset tetap lainnya melalui hibah/ donasi diakui sebagai penambah nilai aset tetap lainnya pada neraca dan sebagai pendapatan LO.

Pengakuan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan/ buku dan hewan/ tanaman tidak memperhatikan batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, sehingga berapa pun biaya perolehannya diakui dan disajikan sebagai aset tetap lainnya. Pengakuan aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan harus memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebesar Rp500.000,00. Untuk barang bercorak kesenian/ kebudayaan yang biaya perolehannya kurang dari Rp500.000,00/ unit maka aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap lainnya. Namun dalam rangka pengamanan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan tersebut tetap dicatat oleh SKPD sebagai barang *extracomptable* dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **6) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam



pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/ *force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/ *force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapus-bukukan.
- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidak tersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut





tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 5. Penyusutan dan Amortisasi

### a. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Payakumbuh adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan perperiode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Untuk menerapkan penyusutan prasyarat yang harus dipenuhi adalah :

#### 1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun.

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset tetap yang tidak dapat menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap renovasi sedangkan aset yang tidak dapat menurun manfaatnya dan kapasitasnya adalah tanah, dan konstruksi dalam pengerjaan.



2) Nilai yang dapat disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. Dalam PSAP menganut nilai historis, kecuali karena kondisi tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah biaya perolehannya. Tanpa mengetahui biaya perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Biaya perolehan menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan biaya perolehan dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan.

3) Masa manfaat dan kapasitas aset tetap

Suatu aset tetap disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Masa manfaat perolehan aset pertama kali atau perolehan baru untuk penyusutan pertama, kedua dan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel IV.4 Masa Manfaat Aset Tetap**

KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1				2	3
1	3			<b>ASET TETAP</b>	
1	3	2		<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4



KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	17	Komputer Unit	4
1	3	2	18	Peralatan Komputer	4
1	3	2	19	Alat Studio	5
1	3	2	20	Alat Komunikasi	5
1	3	2	21	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	22	Alat Kedokteran	5
1	3	2	23	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	24	Unit Laboratorium	8
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	27	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	28	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	29	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	30	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	31	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	32	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	34	Senjata Api	10
1	3	2	35	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	36	Senjata Sinar	5
1	3	2	37	Alat Khusus Kepolisian	4



KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	38	Alat Explorasi Topografi	5
1	3	2	39	Alat Explorasi Geofisika	10
1	3	2	40	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	41	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	42	Peralatan Sumur	10
1	3	2	43	Peralatan Produksi	10
1	3	2	44	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	45	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	46	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	47	Alat Deteksi	5
1	3	2	48	Alat Pelindung	5
1	3	2	49	Alat SAR	2
1	3	2	50	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	51	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	52	Unit Peralatan Proses Produksi	8
1	3	2	53	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	55	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	56	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3		<b>Gedung dan Bangunan</b>	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	05	Tugu /Tanda Batas	50
1	3	4		<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Pengembangan Rawa dan	25





KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
				Polder	
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	11	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	12	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1 <sup>e</sup>	3	4	14	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	15	Instalasi Gardu Listrik	40
1 <sup>M</sup>	3	4	16	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	17	Instalasi Gas	30
1	3	4	18	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	19	Instalasi Lain	5
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

nyusutan adalah dengan memakai metode garis lurus dengan formul sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{nilai yang dapat disusutkan}}{\text{masa manfaat}}$$

Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.

Penyusutan dilakukan oleh SKPD atas aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi.



Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Aset tetap berupa aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan dan renovasi atas aset tetap bukan milik di luar lingkup entitas pelaporan yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap, disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional.

Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan sebagai pengurang nilai aset tetap pada neraca dan sebagai beban penyusutan pada Laporan Operasional.

Walaupun aset tetap terdiri dari berbagai jenis aset yang menunjukkan biaya perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun akumulasi penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap.

Penerapan penyusutan barang milik daerah pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dilaksanakan mulai Tahun 2015.

Penyusutan dilaksanakan per semester dengan menggunakan aplikasi Manajemen Integrasi Aset yang dihitung didasarkan pada nilai buku tiap semester.

Penyusutan dilaksanakan per semester dengan menggunakan pendekatan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan. Jika suatu aset diperoleh sepanjang semester pertama maka penyusutannya dihitung penuh satu semester pertama, jika suatu aset diperoleh sepanjang semester dua maka penyusutannya dihitung penuh satu semester kedua.

Pelaksanaan penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Penyusutan Pertama Kali

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2015. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2014.

2. Penyusutan pada saat terjadinya transaksi aset

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi aset. Transaksi dimaksud merupakan transaksi aset yang mempengaruhi/ mengkoreksi ekuitas.

3. Penyusutan yang dilakukan secara periodik



Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

Nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan. Dikecualikan untuk penyusutan pertamakali, nilai dasar penyusutan di dasarkan pada nilai buku akhir tahun sebelum diberlakukannya penyusutan. (Pada penyusutan pertama kali, nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku per 31 Desember 2014).

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/ atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

#### **b. Amortisasi**

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas netto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

#### **Metode Amortisasi**

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan



diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/ putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

#### **Amortisasi Untuk ATB Dengan Masa Manfaat Terbatas**

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
  - Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
  - Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

#### **Amortisasi Untuk ATB Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas**

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat





yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

#### **Penurunan Nilai (*Impairment*)**

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud.

Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Penghentian dan Pelepasan ATB**

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;



- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

## **6. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah yaitu basis akrual.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.



Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo anggaran lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.



Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh SKPD adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

## **STRUKTUR DAN ISI**

Adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya seperti nama SKPD/PPKD/PEMDA;
2. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
3. Tanggal pelaporan atau periode yang di cakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
4. Mata uang pelaporan; dan





5. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus/ defisit-LRA;
5. Pembiayaan;
6. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

### **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan



5. Lain-lain;
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas;
2. Investasi jangka pendek;
3. Piutang pajak dan bukan pajak;
4. Persediaan;
5. Investasi jangka panjang;
6. Aset tetap;
7. Kewajiban jangka pendek;
8. Kewajiban jangka panjang;
9. Ekuitas.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

1. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
2. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;
4. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;



5. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
6. Pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Pos-pos selain yang disebutkan diatas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

### **LAPORAN ARUS KAS**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

### **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. Beban dari kegiatan operasional;
3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
4. Pos luar biasa, bila ada;
5. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat di analisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan



pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam Laporan Operasional, surplus/ defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

## **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;





5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
2. Pengakuan belanja;
3. Pengakuan beban;
4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
5. Investasi;
6. Pengakuan dan penghentian/ penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
7. Kontrak-kontrak konstruksi;
8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
10. Biaya penelitian dan pengembangan;
11. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
12. Dana cadangan;
13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan pendapatan sebesar Rp696.617.590.928,00 Belanja Daerah sebesar Rp752.356.007.312,00 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp55.738.416.384,00 Berdasarkan anggaran tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp704.772.804.629,00 belanja sebesar Rp695.915.964.175,00 dan pembiayaan sebesar Rp68.165.838.303,00.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan atas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**5.1.1. PENDAPATAN LRA**

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
696.617.590.928,00	704.772.804.629,00	101,17	677.296.933.413,00

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp696.617.590.928,00 dengan realisasi sebesar Rp704.772.804.629,00 atau sebesar 101,17%. Pendapatan-LRA Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari :

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah - LRA	108.913.694.154,00	126.962.402.643,00	116,57	90.291.310.165,00
Pendapatan Transfer - LRA	586.803.896.774,00	576.910.401.986,00	98,31	568.343.603.248,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	18.662.020.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>696.617.590.928,00</b>	<b>704.772.804.629,00</b>	<b>101,17</b>	<b>677.296.933.413,00</b>

Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp27.475.871.216,00 dibanding Tahun 2021. Hal ini terjadi karena mulai pulihnya perekonomian nasional dan daerah dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan daerah. Pendapatan-LRA dapat dirinci sebagai berikut:



#### 5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
108.913.694.154,00	126.962.402.643,00	116,57	90.291.310.165,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Asli Daerah-LRA yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh selama Tahun Anggaran 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2022 mencapai 116,57% dari anggaran yang ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah-LRA terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Daerah	19.936.853.240,00	22.033.326.343,00	110,52	20.359.631.895,00
Retribusi Daerah	7.948.097.267,00	5.833.854.340,00	73,40	5.448.725.559,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.493.450.178,00	9.493.460.178,00	100,00	7.693.095.695,00
Lain-lain PAD yang Sah	71.535.283.469,00	89.601.761.782,00	125,26	56.789.857.016,00
<b>Jumlah</b>	<b>108.913.684.154,00</b>	<b>126.962.402.643,00</b>	<b>116,57</b>	<b>90.291.310.165,00</b>

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp36.671.092.478,00 peningkatan ini terjadi sebahagian besar dari pendapatan jasa layanan kesehatan yang berada pada BLUD RSUD yang merupakan komponen Pendapatan lain-lain PAD yang sah yang sebahagian besarnya merupakan pendapatan klaim BPJS Tahun 2021, peningkatan terjadi pada jenis. Penjelasan untuk masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LRA dapat diuraikan sebagai berikut.

##### 5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
19.936.853.240,00	22.033.326.343,00	110,52	20.359.631.895,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA dalam Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA pada Tahun 2022 mencapai 110,52% dari anggaran yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2021 sebesar Rp1.673.694.448,00. Pendapatan Pajak Daerah-LRA terdiri dari:



Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Hotel	129.000.000,00	93.581.988,00	72,54	23.752.000,00
Pajak Restoran	2.944.286.532,00	3.459.041.432,00	117,48	2.790.711.958,00
Pajak Hiburan	25.000.000,00	14.312.000,00	57,25	14.349.000,00
Pajak Reklame	268.775.000,00	277.177.779,00	103,13	260.128.554,00
Pajak Penerangan Jalan	7.912.999.998,00	8.693.455.018,00	109,86	7.754.393.351,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00	28.897.192,00	288,97	47.012.519,00
Pajak Parkir	14.706.400,00	18.080.000,00	122,94	8.564.800,00
Pajak Air Tanah	11.758.250,00	11.793.500,00	100,30	10.522.200,00
PBB dan P2	1.816.386.282,00	1.933.302.672,00	106,44	2.036.857.169,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.803.940.778,00	7.503.684.762,00	110,28	7.413.340.344,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.936.853.240,00</b>	<b>22.033.326.343,00</b>	<b>110,52</b>	<b>20.359.631.895,00</b>

Dari uraian di atas, hampir seluruh Pendapatan Pajak Daerah-LRA terealisasi melebihi 100% namun masih ada beberapa yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan seperti Pajak Hotel dan Pajak Hiburan.

#### 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
7.948.097.267,00	5.833.854.340,00	73,40	5.448.725.559,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dalam Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah –LRA Tahun 2022 mencapai 73,40% dari anggaran yang ditetapkan walaupun dibandingkan dengan Tahun 2021 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA mengalami peningkatan sebesar Rp384.128.781,00 hal ini terjadi akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19). Pendapatan Retribusi Daerah -LRA terdiri dari jenis-jenis retribusi sebagai berikut:





Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.232.711.375,00</b>	<b>3.291.945.821,00</b>	101,83	<b>3.194.458.200,00</b>
- Pelayanan Persampahan	947.336.000,00	1.048.718.500,00	110,70	1.012.236.200,00
- Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.500.112.821,00	100,01	1.286.500.000,00
- Pelayanan Pasar	394.391.000,00	347.568.000,00	88,13	352.472.000,00
- Pengujian Kend. Bermotor	250.000.000,00	246.750.000,00	98,70	410.650.000,00
- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	7.837.500,00	0,00	0,00
- Penyedotan Kakus	130.984.375,00	130.855.000,00	99,90	123.240.000,00
- Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000,00	10.104.000,00	101,04	9.360.000,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>4.115.385.892,00</b>	<b>2.175.963.719,00</b>	52,87	<b>1.885.808.431,00</b>
- Pemak. Kekayaan Daerah	775.107.100,00	283.067.784,00	36,52	91.797.100,00
- Pasar Grosir/Pertokoan	1.381.832.307,00	827.432.435,00	59,88	871.073.331,00
- Tempat Lelang	139.900.000,00	86.534.000,00	61,85	147.309.000,00
- Terminal	26.000.000,00	15.259.500,00	58,69	11.431.000,00
- Tempat Khusus Parkir	141.000.000,00	106.024.000,00	75,19	107.854.000,00
- Rumah Potong Hewan	190.126.485,00	155.150.000,00	81,60	163.000.000,00
- Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.256.420.000,00	477.513.000,00	38,01	297.656.000,00
- Penjualan Produksi Usaha Daerah	205.000.000,00	224.983.000,00	109,75	195.688.000,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>365.944.800,00</b>	60,99	<b>368.458.928,00</b>
- Retribusi IMB	600.000.000,00	365.944.800,00	60,99	368.458.928,00
- Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.948.097.267,00</b>	<b>5.833.854.340,00</b>	73,40	<b>5.448.725.559,00</b>

Dari uraian di atas, diketahui Pendapatan Retribusi Daerah – LRA masih banyak yang belum mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan kondisi perekonomian pada tahun 2022 yang sangat terpuruk akibat dari dampak pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19).

#### 5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
9.493.460.178,00	9.493.460.178,00	100,00	7.693.095.695,00



Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Tahun 2022 terealisasi 100,00%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 realisasi Pendapatan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.800.364.483,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada Badan Usaha Milik Daerah yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh dan bagian laba/deviden dari Penyertaan Modal pada Bank Nagari dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Bagian Laba BUMD PDAM Kota Payakumbuh	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.170.692.207,00
Deviden saham Bank Nagari	7.993.460.178,00	7.993.460.178,00	100,00	6.522.403.488,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.493.460.178,00</b>	<b>9.493.460.178,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.693.095.695,00</b>

Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada BUMD PDAM Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.500.000.000,00 atau sebesar 100,00% dan mengalami peningkatan sebesar Rp329.307.793,00 dari tahun 2021. Dan untuk Realisasi Deviden Saham Bank Nagari pada Tahun 2022 terealisasi 100,00% dari anggaran, dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.471.056.690,00.

#### 5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
71.535.283.469,00	89.601.761.782,00	125,26	56.789.857.016,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LRA Tahun 2022 mencapai 125,26%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LRA Tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp32.811.904.766,00 peningkatan terbesar terdapat pada Pendapatan Jasa Layanan Umum pada BLUD dari pendapatn klaim BPJS Tahun 2021 yang mengakibatkan meningkat drastis Pendapat jasa layanan. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dapat dirinci sebagai berikut:



Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi
	anggaran	Realisasi		Tahun 2021
<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>71.535.283.469,00</b>	<b>89.601.761.782,00</b>	<b>125,26</b>	<b>56.789.857.016,00</b>
<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>402.615.652,00</b>	<b>100,65</b>	<b>69.983.400,00</b>
Hasil Penjualan Aset Lainnya	400.000.000,00	402.615.652,00	100,65	69.983.400,00
<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>164.730.294,00</b>	<b>119.947.000,00</b>	<b>72,81</b>	<b>125.345.000,00</b>
Hasil Sewa BMD	142.097.294,00	119.947.000,00	84,41	59.345.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	22.633.000,00	-	-	66.000.000,00
<b>Hasil Kerja Sama Daerah</b>	<b>-</b>	<b>51.866.500,00</b>	<b>-</b>	<b>51.738.750,00</b>
Hasil Kerja Sama Daerah	-	51.866.500,00	-	51.738.750,00
<b>Jasa Giro</b>	<b>1.250.031.109,00</b>	<b>1.646.158.978,00</b>	<b>131,69</b>	<b>3.761.455.747,00</b>
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.250.031.109,00	1.646.158.978,00	131,69	3.761.455.747,00
<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.149.999.997,00</b>	<b>107,50</b>	<b>3.761.455.747,00</b>
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang	2.000.000.000,00	2.149.999.997,00	107,50	3.761.455.747,00
<b>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>	<b>485.497.082,00</b>	<b>426.040.876,00</b>	<b>87,75</b>	<b>439.058.200,00</b>
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau	485.497.082,00	426.040.876,00	87,75	439.058.200,00
<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>71.800.277,00</b>	<b>143,60</b>	<b>278.703.404,00</b>
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	71.800.277,00	143,60	278.703.404,00
<b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	<b>60.941.008,00</b>	<b>83.154.529,00</b>	<b>136,45</b>	<b>27.065.438,00</b>
Pendapatan Denda Pajak Hotel	125.000,00	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Restoran	100.000,00	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	100.000,00	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Reklame	334.000,00	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Parkir	75.000,00	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	75.000,00	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	60.132.008,00	83.154.529,00	138,29	27.065.438,00
<b>Pendapatan Denda Retribusi Daerah</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>10.976.074,00</b>	<b>120,62</b>	<b>9.252.594,00</b>
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	9.100.000,00	10.976.074,00	120,62	9.252.594,00
<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>52.008.900,00</b>	<b>14,86</b>	<b>102.324.994,00</b>
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	350.000.000,00	52.008.900,00	14,86	102.324.994,00
<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>66.748.983.976,00</b>	<b>84.572.192.999,00</b>	<b>126,70</b>	<b>51.918.029.489,00</b>
Pendapatan BLUD	66.748.983.976,00	84.572.192.999,00	126,70	51.918.029.489,00
<b>Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>93,75</b>	<b>6.900.000,00</b>
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	16.000.000,00	15.000.000,00	93,75	6.900.000,00



### 5.1.1.2. Pendapatan Transfer-LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
586.803.896.774,00	576.910.401.986,00	98,31	568.343.603.248,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer-LRA yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh selama Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Transfer –LRA Tahun 2022 mencapai 98,31% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp8.566.798.738,00. Pendapatan Transfer – LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>547.261.060.763,00</b>	<b>538.515.001.673,00</b>	<b>98,40</b>	<b>534.136.923.988,00</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>545.314.067.763,00</b>	<b>536.568.008.673,00</b>	<b>98,40</b>	<b>516.442.593.988,00</b>
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil SDA	13.005.930.000,00	16.024.100.564,00	123,21	15.781.773.652,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	413.827.474.000,00	412.997.113.506,00	99,80	413.827.474.000,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	44.876.767.000,00	37.979.453.743,00	84,63	35.139.995.884,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	73.603.896.763,00	69.567.340.860,00	94,52	51.693.350.452,00
<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>1.946.993.000,00</b>	<b>1.946.993.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.694.330.000,00</b>
DID	1.946.993.000,00	1.946.993.000,00	100,00	17.694.330.000,00
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>39.542.836.011,00</b>	<b>38.395.400.313,00</b>	<b>97,10</b>	<b>34.206.679.260,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil	39.542.836.011,00	38.395.400.313,00	97,10	33.191.679.260,00
Bantuan Keuangan	-	-	-	1.015.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>586.803.896.774,00</b>	<b>576.910.401.986,00</b>	<b>98,31</b>	<b>568.343.603.248,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer – LRA dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
547.261.060.763,00	538.515.001.673,00	98,40	534.136.923.988,00





Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Tahun 2022 mencapai 98,40% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA mengalami peningkatan sebesar Rp4.378.077.685,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA adalah sebagai berikut:

#### 5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan – LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
545.314.067.763,00	536.568.008.673,00	98,40	516.442.593.988,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Perimbangan – LRA Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2022. Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan – LRA Tahun 2022 mencapai 98,40% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 realisasi Pendapatan Dana Perimbangan – LRA mengalami peningkatan sebesar Rp20.125.414.685,00. Pendapatan Dana Perimbangan – LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	13.005.930.000,00	16.024.100.564,00	123,21	15.781.773.652,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	413.827.474.000,00	412.997.113.506,00	99,80	413.827.474.000,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.876.767.000,00	37.979.453.743,00	84,63	35.139.995.884,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	73.603.896.763,00	69.567.340.860,00	94,52	51.693.350.452,00
<b>Jumlah</b>	<b>545.314.067.763,00</b>	<b>536.568.008.673,00</b>	<b>98,40</b>	<b>516.442.593.988,00</b>

#### 5.1.1.2.1.1.1. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) – LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
13.005.930.000,00	16.024.100.564,00	123,21	15.781.773.652,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil – LRA Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil – LRA Tahun 2022 mencapai 123,21% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil - LRA Tahun 202



mengalami peningkatan sebesar Rp.242.326.912,00. Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil – LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.263.693.000,00	5.474.277.285,00	128,39	6.843.956.108,00
DBH PPh Pasal 21	4.671.898.000,00	5.342.409.416,00	114,35	5.281.789.800,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	376.540.000,00	696.022.365,00	184,85	493.083.659,00
DBH Cukai Hasil Tembakau	48.694.000,00	52.919.725,00	108,68	71.538.486,00
DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	516.000,00
DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	625.805.000,00	851.066.752,00	136,00	681.801.615,00
DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu bara Royalty	932.123.000,00	1.520.228.021,00	163,09	637.767.593,00
DBH- SDA Provisi Sumber Daya Hutan.	128.866.000,00	128.866.000,00	100,00	299.858.796,00
DBH Sumber Daya Alam Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.471.461.595,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.005.930.000,00</b>	<b>16.024.100.564,00</b>	<b>123,21</b>	<b>15.781.773.652,00</b>

#### 5.1.1.2.1.1.2. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum-LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
413.827.474.000,00	412.997.113.506,00	99,80	413.827.474.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - LRA dalam Tahun Anggaran 2022. Jumlah penerimaan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum – LRA tersebut mencapai 99,80% dari jumlah yang telah dianggarkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 Pendapatan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp830.360.494,00. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - LRA ini merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.



#### 5.1.1.2.1.1.3. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
44.876.767.000,00	37.979.453.743,00	84,53	35.139.995.884,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA mencapai 84,53% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 Pendapatan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.839.457.857,00. Realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus DAK Fisik - LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi		
Bidang Pendidikan	18.791.230.000,00	16.411.960.136,00	87,34	12.039.582.683,00
Bidang Kesehatan dan KB	3.079.880.000,00	2.203.366.727,00	71,54	6.417.059.979,00
Bidang Perumahan dan Pemukiman	315.000.000,00	315.000.000,00	100,00	1.231.662.000,00
Bidang Pertanian	3.434.746.000,00	1.846.719.080,00	53,77	0,00
Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	1.569.958.492,00
Bidang Penataan Kawasan pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Sanitasi	2.305.000.000,00	1.780.000.000,00	77,22	1.270.380.000,00
Bidang Jalan (pendukung konektivitas)	11.353.610.000,00	10.957.768.200,00	96,51	7.644.469.200,00
Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Irigasi (pendukung kedaulatan pangan)	2.286.549.000,00	1.840.400.000,00	80,49	3.926.978.000,00
Bidang Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	1.023.919.600,00	78,76	0,00
Bidang Air Minum	2.010.752.000,00	1.600.320.000,00	79,59	1.039.905.530,00
<b>Jumlah</b>	<b>44.876.767.000,00</b>	<b>37.979.453.743,00</b>	<b>84,63</b>	<b>35.139.995.884,00</b>

#### 5.1.1.2.1.1.4. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
73.603.896.763,00	69.567.340.860,00	94,52	51.693.350.452,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Dana Transfer



Khusus DAK Non Fisik – LRA Tahun 2022 mencapai 94,52% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik – LRA Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp17.873.990.428,00. Berbeda dengan tahun anggaran 2021, Pendapatan BOS dianggarkan sebagai Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan untuk tahun 2022 pendapatan BOS dianggarkan pada Pendapatan Dana Perimbangan - DAK Non Fisik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Pendapatan Dana Transfer Khusus- DAK Non Fisik dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
BOS Reguler	25.828.000.000,00	24.423.933.350,00	94,56	0,00
BOS Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
Tunjangan Profesi Guru	37.657.433.000,00	35.438.396.747,00	94,11	40.011.608.000,00
Tambahan Penghasilan Guru	435.000.000,00	264.500.000,00	60,80	336.500.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan	2.456.943.145,00	2.904.559.145,00	118,22	4.017.420.752,00
Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.228.444.374,00	1.228.444.374,00	100,00	1.095.602.774,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.009.000.000,00	2.991.947.000,00	99,43	3.402.299.600,00
Jaminan Persalinan	40.740.000,00	0,00	0,00	0,00
Dana Pelayanan ADM Kependudukan	0,00	0,00	0,00	882.242.950,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	908.100.000,00	908.100.000,00	100,00	679.292.150,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	383.330.754,00	383.330.754,00	100,00	273.740.226,00
Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengawasan Obat	406.876.000,00	0,00	0,00	0,00
Penanaman Modal	304.277.790,00	304.277.790,00	100,00	326.122.000,00
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	311.517.000,00	85.617.000,00	27,48	178.522.000,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	574.234.700,00	574.234.700,00	100,00	490.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>73.603.896.763,00</b>	<b>69.567.340.860,00</b>	<b>94,52</b>	<b>51.693.350.452,00</b>

#### 5.1.1.2.1.2. Dana Insentif Daerah (DID) – LRA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1.946.993.000,00	1.946.993.000,00	100,00	17.694.330.000,00





Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) - LRA yang merupakan Dana Insentif Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021. Jumlah realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.946.993.000,00 mencapai 100,00% dari jumlah yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp15.747.337.000,00.

#### 5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
39.542.836.011,00	38.395.400.313,00	97,10	34.206.679.260,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA dalam Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA Tahun 2022 mencapai 97,20% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp4.188.721.053,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>39.542.836.011,00</b>	<b>38.395.400.313,00</b>	<b>97,10</b>	<b>33.191.679.260,00</b>
<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>39.542.836.011,00</b>	<b>38.395.400.313,00</b>	<b>97,10</b>	<b>33.191.679.260,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.414.719.213,00	8.887.944.810,00	94,40	9.281.093.239,00
Pendapatan Bagi Hasil BBNKB	5.133.691.150,00	4.682.959.778,00	91,22	3.356.267.600,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak BBKB	14.408.814.592,00	12.704.678.469,00	88,17	9.950.517.142,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	115.573.546,00	94.768.355,00	82,00	133.763.769,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.470.037.510,00	12.025.048.901,00	114,85	10.470.037.510,00
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.000.000,00</b>
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	1.015.000.000,00
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>39.542.836.011,00</b>	<b>38.395.400.313,00</b>	<b>97,10</b>	<b>34.206.679.260,00</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun 2022 mencapai 97,10% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 Pendapatan Bagi Hasil Pajak mengalami peningkatan sebesar Rp5.203.721.053,00. Selanjutnya Pendapatan dari



Bantuan Keuangan – LRA pada Tahun 2022 tidak dianggarkan.

### 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	18.662.020.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan dari Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah yang terealisasi sebesar Rp900.000.000,00 mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp900.000.000,00, dan dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berupa Pendapatan Hibah Dana BOS dan untuk Tahun 2022 dianggarkan pada Pendapatan Transfer-LRA, Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	100,00	<b>879.000.000,00</b>
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	900.000.000	900.000.000,00	100,00	879.000.000,00
<b>Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>17.783.020.000,00</b>
Pendapatan Hibah Dana BOS	-	0,00	0,00	17.783.020.000,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	100,00	<b>18.662.020.000,00</b>

### 5.1.2. BELANJA

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
752.356.007.312,00	695.915.964.175,00	92,50	677.726.610.137,00

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp752.356.007.312,00 dengan realisasi sebesar Rp695.915.964.175,00 atau sebesar 92,50% terdapat peningkatan sebesar Rp18.189.354.038,00 dibanding Tahun Anggaran 2021.. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :



Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	622.544.994.517,00	577.363.467.901,00	92,74	567.600.948.466,00
Belanja Modal	129.577.795.665,00	118.552.496.274,00	91,49	110.125.661.671,00
Belanja Tak Terduga	233.217.130,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>752.356.007.312,00</b>	<b>695.915.964.175,00</b>	<b>92,50</b>	<b>677.726.610.137,00</b>

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 5.1.2.1. Belanja Operasi

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
<b>622.544.994.517,00</b>	<b>577.363.467.901,00</b>	<b>92,74</b>	<b>567.600.948.466,00</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 mencapai 92,74% dari anggaran yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi 2021 Belanja Operasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp9.762.519.435,00 Jumlah belanja tersebut terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	356.945.256.804,00	328.320.458.462,00	91,98	320.454.438.227,00
Belanja Barang	251.297.404.115,00	235.849.841.467,00	93,85	241.510.699.923,00
Hibah	12.120.583.598,00	11.869.567.972,00	97,93	5.635.810.316,00
Bantuan Sosial	2.181.750.000,00	1.323.600.000,00	60,67	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>622.544.994.517,00</b>	<b>577.363.467.901,00</b>	<b>92,74</b>	<b>567.600.948.466,00</b>

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

##### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
<b>356.945.256.804,00</b>	<b>328.320.458.462,00</b>	<b>91,98</b>	<b>320.454.438.227,00</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 mencapai 91,98% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 Belanja Pegawai Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp7.866.020.235,00. Belanja Pegawai dapat dirinci sebagai berikut:



Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	217.533.306.690,00	198.488.519.499,00	91,25	201.333.532.029,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	61.526.752.520,00	57.477.874.943,00	93,42	53.877.866.933,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	48.585.674.627,00	44.926.229.498,00	92,47	54.547.095.540,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.228.604.890,00	8.850.565.704,00	95,90	8.609.888.894,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	555.308.443,00	387.452.273,00	69,77	433.520.431,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	497.880.000,00	97,46	510.880.000,00
Belanja Pegawai BLUD	19.004.729.634,00	17.691.936.545,00	93,09	1.141.654.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>356.945.256.804,00</b>	<b>328.320.458.462,00</b>	<b>91,98</b>	<b>320.454.438.227,00</b>

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
251.297.404.115,00	235.849.841.467,00	93,85	241.510.699.923,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 mencapai 93,85% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.660.858.456,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
<b>Belanja Barang</b>	<b>37.343.865.035,00</b>	<b>32.856.441.477,00</b>	<b>87,98</b>	<b>32.049.764.248,00</b>
Belanja Barang Pakai Habis	37.341.265.035,00	32.854.752.477,00	87,99	32.048.594.248,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Bekas Dipakai	2.600.000,00	1.689.000,00	64,96	1.170.000,00
<b>Belanja Jasa</b>	<b>94.352.379.790,00</b>	<b>90.076.599.817,00</b>	<b>95,47</b>	<b>86.437.091.106,00</b>
Belanja Jasa Kantor	68.099.583.166,00	65.234.704.317,00	95,79	65.970.627.461,00
Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	19.528.376.254,00	19.160.232.567,00	98,11	15.750.431.764,00
Belanja Sewa Tanah	24.000.000,00	22.797.000,00	94,99	8.800.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.742.792.000,00	1.617.125.438,00	92,79	665.680.216,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.127.776.250,00	599.422.645,00	53,15	590.038.200,00





Belanja Sewa Aset Tetap lainnya	79.150.000,00	77.301.400,00	97,66	69.740.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	870.000.000,00	864.162.150,00	99,33	838.028.940,00
Belanja Jasa Konsultansi non Kontruksi	1.868.830.200,00	1.696.672.300,00	90,79	1.209.917.525,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	324.900.000,00	324.900.000,00	100,00	414.300.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	686.972.000,00	479.282.000,00	69,77	919.527.000,00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>17.452.381.567,00</b>	<b>16.350.764.063,00</b>	<b>93,69</b>	<b>15.160.882.094,00</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.693.009.540,00	10.682.871.341,00	91,36	10.316.326.379,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.229.527.227,00	1.193.721.319,00	97,09	1.391.902.015,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.529.844.800,00	4.474.171.403,00	98,77	3.452.653.700,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00		0,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34.925.001.000,00</b>	<b>32.526.990.461,00</b>	<b>93,13</b>	<b>28.833.601.794,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.467.966.000,00	32.214.453.860,00	93,46	28.833.601.794,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	457.035.000,00	312.436.601,00	68,37	0,00
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>5.630.104.595,00</b>	<b>5.589.247.000,00</b>	<b>99,27</b>	<b>4.967.250.000,00</b>
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.630.104.595,00	5.589.247.000,00	99,27	4.967.250.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>15.289.471.943,00</b>	<b>14.026.866.023,00</b>	<b>91,74</b>	<b>14.970.510.123,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>46.304.200.185,00</b>	<b>44.422.932.626,00</b>	<b>95,94</b>	<b>59.091.600.558,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>251.297.404.115,00</b>	<b>235.849.841.467,00</b>	<b>93,85</b>	<b>241.510.699.923,00</b>

#### 5.1.2.1.3 Hibah

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
12.120.583.598,00	11.869.567.972,00	97,93	5.635.810.316,00



Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Hibah dalam Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 mencapai 97,93%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, Belanja Hibah mengalami peningkatan sebesar Rp6.233.757.656,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	650.000.000,00	544.031.947,00	83,70	0,00
Belanja Hibah kepada Badan Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan hukum Indonesia	3.335.267.150,00	3.285.331.925,00	98,50	4.984.497.703,00
Belanja Hibah Dana BOS	7.484.003.835,00	7.388.891.487,00	98,73	0,00
Belanja Hibah bantuan Keuangan kepada Partai Politik	651.312.613,00	651.312.613,00	100,00	651.312.613,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.120.583.598,00</b>	<b>11.869.567.972,00</b>	<b>97,93</b>	<b>5.635.810.316,00</b>

Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp544.031.947,00 di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan hibah barang berupa pembangunan STISIPOL sebesar Rp494.031.947,00 dan hibah uang kepada BNN Kota Payakumbuh sebesar Rp50.000.000,00.

Belanja hibah dana BOS sebesar Rp7.388.891.487,00 merupakan belanja hibah untuk sekolah swasta yang baru dicatat di LRA Pemerintah Kota untuk tahun anggaran 2022, sementara untuk tahun anggaran 2021, hibah BOS sekolah swasta disalurkan langsung dari Pemerintah Provinsi tanpa melalui pencatatan di Laporan Keuangan Pemerintah Kota.

Dana yang diterima Penerima Hibah digunakan sesuai dengan peruntukan dana yang terlampir pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan proposal yang diajukan oleh penerima hibah.

#### 5.1.2.1.4 Bantuan Sosial

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
2.181.750.000,00 -	1.323.600.000,00-	60,67	0,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Bantuan Sosial tahun 2022 dan Tahun 2021. Untuk Tahun 2022 Bantuan Sosial yang dianggarkan merupakan Bantuan sosial bagi masyarakat



yang terdampak akibat kenaikan BBM dan menekan inflasi daerah, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 namun tidak bisa terrealisasi 100% karena sudah mendapat bantuan terlebih dahulu dari provinsi dan pusat sehingga tidak bias dibayarkan lagi.

#### 5.1.2.2. Belanja Modal

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
129.577.795.665,00	118.552.496.274,00	91,49	110.125.661.671,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 mencapai 91,49% dari anggaran yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp8.426.834.603,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	23.696.333.833,00	22.029.941.027,00	92,97	19.565.837.794,00
Belanja Peralatan dan Mesin	22.573.993.776,00	19.429.430.097,00	86,07	20.835.763.861,00
Belanja Gedung dan Bangunan	23.829.019.933,00	19.802.166.485,00	83,10	26.121.702.952,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.513.924.180,00	55.351.575.875,00	96,24	42.586.365.655,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.964.523.943,00	1.939.382.790,00	98,72	1.015.991.409,00
<b>Jumlah</b>	<b>129.577.795.665,00</b>	<b>118.552.496.274,00</b>	<b>91,49</b>	<b>110.125.661.671,00</b>

#### 5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
23.696.333.833,00	22.029.941.027,00	92,97	19.565.837.794,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Tanah Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2022 mencapai 92,97% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021. Belanja Tanah mengalami peningkatan sebesar Rp2.464.103.233,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tanah sebagai berikut:



Uraian	Tahun 2021		%	Realisasi Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah Persil	16.728.266.673,00	16.616.309.270,00	99,33	18.741.373.605,00
Belanja Modal Lapangan	6.968.067.160,00	5.413.631.757,00	77,69	824.464.189,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.696.333.833,00</b>	<b>22.029.941.027,00</b>	<b>92,97</b>	<b>19.565.837.794,00</b>

Dari realisasi belanja modal sebesar Rp22.029.941.027,00 tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi aset tetap tanah pada tahun 2022, sebesar Rp24.742.300,00 dikapitalisasi menjadi Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, karena proses pengadaan tanah masih berupa pekerjaan pendahuluan.

#### 5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
22.573.993.776,00	19.429.430.097,00	86,07	20.835.763.861,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Belanja Peralatan dan Mesin mencapai 86,07% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realiasi Tahun 2021 realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.406.333.764,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut:





Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Alat Besar	114.596.350,00	97.511.910,00	85,09	151.000.900,00
Belanja Modal Alat Angkut	1.100.642.960,00	1.050.556.500,00	95,45	2.346.215.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	21.253.450,00	19.435.400,00	91,45	193.401.179,00
Belanja Modal Alat Pertanian	637.909.000,00	18.026.000,00	2,83	102.634.640,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.190.014.186,00	3.885.390.953,00	92,73	2.978.032.869,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	748.290.880,00	408.177.658,00	54,55	297.854.383,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	885.706.650,00	817.906.740,00	92,35	3.376.543.104,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	8.012.401.250,00	7.383.433.135,00	92,15	332.058.900,00
Belanja Modal Komputer	2.309.838.060,00	1.946.971.626,00	84,29	5.860.352.418,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	8.000.000,00	4.200.000,00	52,50	2.487.823,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	61.116.960,00	6.130.000,00	10,03	70.447.700,00
Belanja Modal Rambu-rambu	92.438.000,00	88.259.400,00	95,48	40.278.600,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	200.000.000,00	199.605.750,00	99,80	0,00
Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS	1.832.013.252,00	1.787.814.638,00	97,59	2.615.084.556,00
Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.359.772.778,00	1.716.010.387,00	72,72	2.469.371.789,00
<b>Jumlah</b>	<b>22.573.993.776,00</b>	<b>19.429.430.097,00</b>	<b>86,07</b>	<b>20.835.763.861,00</b>

Dari belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.429.430.097,00 tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:



Belanja Modal yang dikapitalisasi ke Aset tetap peralatan dan mesin	18.188.678.163,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap gedung dan bangunan	67.155.100,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Jalan irigasi dan jaringan	0,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap lainnya	0,00
Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel	1.001.240.688,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	161.701.114,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud	10.655.032,00
<b>Jumlah Belanja Peralatan mesin LRA</b>	<b>19.429.430.097,00</b>

#### 5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
23.829.019.933,00	19.802.166.485,00	83,10	26.121.702.952,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2022 mencapai 83,10% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.319.536.467,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.589.019.933,00	19.562.946.459,00	82,93	25.821.526.655,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	175.345.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	170.000.000,00	169.420.026,00	99,66	124.831.297,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Candi/tugu peringatan/prasasti	70.000.000,00	69.800.000,00	99,71	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.829.019.933,00</b>	<b>19.802.166.485,00</b>	<b>83,10</b>	<b>26.121.702.952,00</b>

Dari belanja modal sebesar Rp19.802.166.485,00 tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:



Belanja Modal yang dikapitalisasi ke Aset tetap peralatan dan mesin	1.500.000,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap gedung dan bangunan	11.875.751.212,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Jalan irigasi dan jaringan	442.547.553,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap lainnya	-
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke Konstruksi dalam pengerjaan	7.173.579.723,00
Barang Ekstrakomptabel	-
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	308.787.997,00
Pembayaran Hutang belanja Modal Tahun Lalu	-
<b>Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA</b>	<b>19.802.166.485,00</b>

#### 5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
57.513.924.180,00	55.351.575.875,00	96,24	42.586.365.655,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan Tahun 2021. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 mencapai 96,24 dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 realisasi Belanja Jaringan, Irigasi dan Jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp12.765.210.220,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:



Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Jalan	26.857.363.650,00	26.406.556.431,00	98,32	19.188.488.644,00
Belanja Modal Jembatan	3.909.170.380,00	3.497.104.100,00	89,46	90.590.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.669.530.710,00	9.200.101.720,00	95,15	9.166.248.340,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.388.866.480,00	1.306.023.200,00	94,04	2.334.021.750,00
Belanja Modal Bangunan Air kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	12.047.131.810,00	11.917.457.480,00	98,92	9.819.674.525,00
Belanja Modal Instalasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.091.398.950,00	1.680.690.000,00	80,36	1.176.081.530,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	1.550.462.200,00	1.343.642.944,00	86,66	811.260.866,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>57.513.924.180,00</b>	<b>55.351.575.875,00</b>	<b>96,24</b>	<b>42.586.365.655,00</b>

Dari belanja modal sebesar Rp55.351.575.875,00 tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Jalan irigasi dan jaringan	53.532.237.770,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Peralatan dan Mesin	-
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke Konstruksi dalam pengerjaan	442.208.000,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	1.377.130.105,00
Pembayaran Hutang belanja Modal Tahun Lalu	-
<b>Jumlah Belanja Modal Jalan, irigasi, dan jaringan LRA</b>	<b>55.351.575.875,00</b>





#### 5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1.964.523.943,00	1.939.382.790,00	98,72	1.015.991.409,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya dalam Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebagai berikut:

Belanja Modal Bahan Perpustakaan	218.430.000,00	217.189.500,00	99,43	257.318.250,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	314.043.950,00	310.972.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.432.049.993,00	1.411.221.290,00	98,55	758.673.159,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.964.523.943,00</b>	<b>1.939.382.790,00</b>	<b>98,72</b>	<b>1.015.991.409,00</b>

Dari belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.939.382.790,00 tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap lainnya, dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap lainnya	1.575.268.515
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Peralatan dan mesin	326.948.617
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap gedung dan bangunan	-
Barang ekstrakomptabel	31.151.658
Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	6.014.000
<b>Jumlah belanja modal aset tetap lainnya LRA</b>	<b>1.939.382.790,00</b>

#### 5.1.3. Belanja Tak Terduga

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
233.217.130,00	-	-	-



Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp233.217.130,00 pada Belanja Tak Terduga di Tahun 2022 tidak ada realisasinya. Dan untuk Belanja Penanggulangan Pandemi COVID 19 dianggarkan pada masing masing SKPD yang terkait dan pelaksanaannya pada Program dan kegiatan yang ada pada SKPD tersebut .

#### 5.1.4. BELANJA TRANSFER

##### 5.1.4.1. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
-	-	-	-

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh tidak menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan sehingga realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022 adalah Nihil.

#### 6.1 PEMBIAYAAN

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
55.738.416.384,00	68.166.238.303,00	122,30	74.735.915.027,00

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan Pembiayaan sebesar Rp55.738.416.384,00 dengan realisasi sebesar Rp68.166.238.303,00 atau sebesar 122,30 % terdapat penurunan sebesar Rp6.569.676.724,00 dibanding Tahun Anggaran 2021. Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

##### 6.1.1. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
61.878.416.384,00	74.306.238.303,00	120,08	74.735.915.027,00



Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan realisasi Tahun 2021. Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut :

<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya</b>	<b>61.878.416.384,00</b>	<b>74.306.238.303,00</b>	<b>74.735.915.027,00</b>
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	61.878.416.384,00	74.306.238.303,00	74.735.915.027,00
<b>Jumlah</b>	<b>61.878.416.384,00</b>	<b>74.306.238.303,00</b>	<b>74.735.915.027,00</b>

#### 6.1.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp6.140.000.000,00 dan terrealisasi sebesar 100,00%. Pengeluaran pembiayaan Tahun 2022 merupakan penambahan modal ke Bank Penguasa Daerah Sumatera Barat.

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp77.023.078.757,00 diperoleh dari

-	Realisasi Penggunaan SiLPA 2021	74.306.238.303,00
-	Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022	6.140.000.000,00
	<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>68.166.238.303,00</b>
	Surplus	8.856.840.454,00
	<b>SILPA Tahun 2022</b>	<b>77.023.078.757,00</b>

SILPA tahun berjalan sebesar Rp74.023.078.757,00 dengan rincian sebagai berikut :

<b>Rincian Saldo Kas Daerah</b>	
saldo kas RKUD	43.719.419.753,00
sakdo kas BLUD	33.276.590.416,00
saldo kas bos	18.678.935,00
saldo kas BOP PAUD	3.912.200,00
saldo kas BOP kesetaraan	4.477.453,00
	<b>77.023.078.757,00</b>



## 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021. Laporan Perubahan SAL Tahun 2022 menyajikan secara komparatif dengan Tahun 2021 yang terdiri dari pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, SiKPA/SiLPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Laporan Perubahan SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>74.306.238.303,00</b>	<b>74.735.915.028,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 dan Tahun 2021.

	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan</b>	<b>74.306.238.303,00</b>	<b>74.735.915.027,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dalam Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021.

	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)</b>	<b>77.022.594.067,00</b>	<b>74.306.238.303,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan 2022 dan Tahun 2021.

	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>	<b>00,00</b>	<b>1,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 2022 dan Tahun 2021. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada tahun 2021 merupakan kesalahan pembukuan pada Bendahara pengeluaran BLUD RSUD Dr.Adnan WD Kota Payakumbuh dimana pada saat pencatatan sisa kas tahun sebelumnya terjadi kelebihan pencatatan sebesar Rp1,00 karena pembulatan nilai nominal pada rekening oleh Bendahara.





	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.5 Lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Saldo Pos Lain-lain Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021 sebesar NIHIL.

	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>77.023.078.757,00</b>	<b>74.306.238.303,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir 2022 dan Tahun 2021.



### 5.3. NERACA

Neraca Pemerintah Kota Payakumbuh menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan nilai Aset sebesar Rp1.482.892.389.279,00 dan Rp1.434.530.733.886,00, nilai Kewajiban sebesar Rp23.299.063.737,00 dan Rp9.508.805.857,00 dan nilai Ekuitas sebesar Rp1.459.593.325.542,00. dan Rp1.425.021.928.029,00.

Neraca Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2022 menyajikan secara komparatif periode Tahun 2022 dengan Periode Tahun 2021 pos-pos Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak dan Bukan Pajak, Persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas.

Rincian masing-masing pos-pos akun di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.1. Kas dan Setara Kas</b>	<b>77.023.078.757,00</b>	<b>74.306.238.303,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

1 Kas di Kas Daerah	43.719.419.753,00	61.621.422.305,00
3 Kas di BLUD	33.276.590.416,00	12.535.276.975,00
4 Kas di BOS	18.678.935,00	149.539.023,00
5 Kas Lainnya	8.389.653,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>77.023.078.757,00</b>	<b>74.306.238.303,00</b>

Secara rinci saldo kas diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1 Kas di Kas Daerah</b>	<b>43.719.419.753,00</b>	<b>61.621.422.305,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 yang merupakan saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kota Payakumbuh yang ada pada Bendaharawan Umum Daerah (BUD) yang disimpan pada Rekening Kas Daerah di Bank Nagari Cabang Payakumbuh termasuk Pengembalian Dana BOP PAUD yang disetor ke RKUN melalui RKUD yang seharusnya berjumlah Rp17.346.000,00 akan tetapi per tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebagai penerimaan di RKUD hanya sebesar Rp16.946.000,00 dan sisanya sebesar Rp400.000,00 berada pada rekening penampung di Bank Nagari. Termasuk bunga tabungan sebesar Rp484.690,00. namun pada awal Januari Tahun 2023 uang tersebut telah disetor ke RKUD sehingga RKUD yang seharusnya adalah sebagai berikut berikut:



1 No. Rek.0100.0101.00201.6	0,00	0,00
2 No. Rek.0100.0101.00205.7	0,00	0,00
3 No. Rek.0100.0101.00207.2	43.719.419.753,00	61.621.422.305,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.719.419.753,00</b>	<b>61.621.422.305,00</b>

Jumlah RKUD tersebut akan berbeda dengan rekening koran per 31 Desember 2022 sebesar Rp484.690,00 karena masih berada pada rekening penampung di Bank Nagari.

Saldo kas di Kas Daerah terdiri dari sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari:
  - a. Sisa DAK Fisik sebesar Rp87.551.332,00 dengan uraian sebagai berikut :



Tabel 5.3.1. Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Per 31 Desember 2022

No.	Jenis - Bidang Subbidang	sisa DAK th 2018 s/d 2021	Penerimaan DAK tahun 2022	Realisasi Penyerapan 2022	Realisasi penggunaan SILPA DAK 2018 s/d 2021	Sisa DAK tahun 2022
1	2	3,00	4	5	5	6
I	DAK Fisik	14.949.197.380,00	37.979.453.743,00	37.891.902.411,00	14.949.197.380,00	87.551.332,00
1	DAK Fisik Reguler	11.947.160.910,00	33.268.415.063,00	33.181.692.161,00	11.947.160.910,00	86.722.902,00
a	Pendidikan	259.206.725,00			259.206.725,00	-
b	PAUD		818.450.550,00	818.414.000,00		36.550,00
c	Sekolah Dasar (SD)	42.452.000,00	11.286.000.843,00	11.206.497.511,00	42.452.000,00	79.503.332,00
d	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	41.427.401,00	3.794.372.450,00	3.794.167.930,00	41.427.401,00	204.520,00
e	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	11.224.800,00	262.185.000,00	262.185.000,00	11.224.800,00	-
f	perpustakaan		250.951.293,00	250.951.293,00		-
g	Kesehatan	4.933.102.041,00			4.933.102.041,00	-
h	penguatan percepatan penurunan stunting		99.069.990,00	96.678.840,00		2.391.150,00
i	Pelayanan Dasar	-			-	-
j	Pelayanan Rujukan	23.169.900,00			23.169.900,00	-
k	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	33.548.025,00	1.545.075.233,00	1.545.075.233,00	33.548.025,00	-
l	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	175.937.200,00	175.937.200,00	-	-
m	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Reguler)	21.027.470,00			21.027.470,00	-
n	Bidang Keluarga Berencana	9.979.249,00	59.340.000,00	59.340.000,00	9.979.249,00	-
o	pengendalian penyakit		323.944.304,00	323.944.304,00		-
p	Jalan (Reguler)	331.626.441,00	10.957.768.200,00	10.957.768.200,00	331.626.441,00	-
q	air minum	958.336.351,00	1.600.320.000,00	1.600.320.000,00	958.336.351,00	-
r	Bidang Sanitasi	6,00	1.780.000.000,00	1.779.737.350,00	6,00	262.650,00
s	perumahan dan pemukiman		315.000.000,00	310.675.300,00		4.324.700,00
t	Bidang Industri Kecil dan Menengah	62.784.910,00			62.784.910,00	-
u	Bidang Pertanian	356.123.000,00			356.123.000,00	-
v	Bidang Kelautan dan Perikanan	1.551.330.145,00			1.551.330.145,00	-
w	Bidang Pariwisata	2.011.000,00			2.011.000,00	-
x	Bidang Irigasi	1.080.039.718,00			1.080.039.718,00	-
y	Bidang Kedaulatan Pangan	90.000,00			90.000,00	-
z	Bidang Kehutanan	1.185.050.000,00			1.185.050.000,00	-
aa	Bidang Lingkungan Hidup	29.403.499,00			29.403.499,00	-
ab	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.714.303,00			10.714.303,00	-





No.	Jenis - Bidang Subbidang	sisa DAK th 2018 s/d 2021	Penerimaan DAK tahun 2022	Realisasi Penyerapan 2022	Sisa DAK tahun 2021	Realisasi penggunaan SILPA DAK 2018 s/d 2021	Sisa DAK tahun 2022
1	2	3,00	4	5	6	5	6
ac	Bidang Perdagangan	177.808.468,00				177.808.468,00	-
ad	Bidang Prasarana	802.174.958,00				802.174.958,00	-
ae	Bidang Transportasi	2.536.000,00				2.536.000,00	-
af	Bidang Perumahan dan Pemukiman -	17.824.500,00				17.824.500,00	-
ag	Bidang Jalan -	4.170.000,00				4.170.000,00	-
<b>2</b>	<b>DAK Fisik Penugasan</b>	<b>3.002.036.470,00</b>	<b>4.711.038.680</b>	<b>4.710.210.250</b>	<b>11.557.277</b>	<b>3.002.036.470</b>	<b>828.430</b>
a	Irigasi	75.586.850,00				75.586.850,00	-
b	irigasi - tematik pengembangan food estate dan sentra produksi pangan		1.840.400.000,00	1.840.400.000,00			-
c	pertanian - tematik pengembangan food estate dan sentra produksi pangan		1.846.719.080,00	1.845.890.650,00			828.430,00
d	lingkungan hisup - tematik pengembangan food estate dan sentra		1.023.919.600,00	1.023.919.600,00			-
e	Irigasi (Ketahanan Pangan)	-			-	-	-
f	Industri Kecil dan Menengah	-			-	-	-
g	Industri Kecil dan Menengah (Ekonomi Berkelanjutan)	9.668.377,00			9.668.377,00	9.668.377,00	-
h	Air Minum	-			-	-	-
i	Air Minum (Penanggulangan Kemiskinan)	-			-	-	-
j	Sanitasi	-			-	-	-
k	Sanitasi (Penanggulangan	1.848.900,00			1.848.900,00	1.848.900,00	-
l	Perumahan dan Permukiman	-			-	-	-
m	Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	40.000,00			40.000,00	40.000,00	-
n	Bidang Kesehatan	3.739.200,00				3.739.200,00	-
o	Bidang Sanitasi	526.243.430,00				526.243.430,00	-
p	Bidang Jalan	109.927.800,00				109.927.800,00	-



b. Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp2.534.319.499,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.3.2. Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Per 31 Desember 2022

Uraian	sisa tahun 2021	Koreksi sisa tahun 2021	sisa 2021 setelah koreksi	penerimaan tahun 2022	realisasi belanja tahun 2022	pengalihan carry over pada pemotongan DAU 2022	sisa tahun 2022
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	5.918.240,00		5.918.240,00			5.918.240,00	,00
Bantuan Operasional Kesehatan	2.486.560.855,00		2.486.560.855,00	2.904.559.145,00	4.439.323.878,00		951.796.122,00
Tunjangan sertifikasi guru	1.295.336.053,00		1.295.336.053,00	35.438.396.747,00	36.116.678.600,00		617.054.200,00
Tambahan penghasilan guru	38.500.000,00		38.500.000,00	264.500.000,00	237.000.000,00		66.000.000,00
Akreditasi Puskesmas			,00				,00
Jaminan Persalinan			,00				,00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	547.087.626,00		547.087.626,00	1.228.444.374,00	1.164.725.795,00		610.806.205,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	602.210.297,00		602.210.297,00			602.210.297,00	,00
Dana Pelayanan ADM Kependudukan	43.866.130,00		43.866.130,00				43.866.130,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	20.869.246,00		20.869.246,00	383.330.754,00	390.167.670,00		14.032.330,00
Dana Pelayanan Kepariwisata	74.017.500,00		74.017.500,00				74.017.500,00
Dana Fasilitas Pemaman Modal	41.719.210,00		41.719.210,00	304.277.790,00	332.595.988,00		13.401.012,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	140.283.000,00		140.283.000,00	85.617.000,00	91.392.300,00		134.507.700,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	21.265.300,00		21.265.300,00	574.234.700,00	586.661.700,00		8.838.300,00
Bantuan Operasional Kesehatan tambahan 2020		6.931.954,00	6.931.954,00			6.931.954,00	,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.317.633.457,00</b>	<b>6.931.954,00</b>	<b>5.324.565.411,00</b>	<b>41.183.360.510,00</b>	<b>43.358.545.931,00</b>	<b>615.060.491,00</b>	<b>2.534.319.499,00</b>

2. Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Sebesar Rp1.029.200,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3. Sisa Dana Insentif Daerah Per 31 Desember 2022

Uraian	Sisa Tahun 2021	Penerimaan tahun 2022	Realisasi Belanja Tahun 2022	Sisa Tahun 2022
Dana Insentif Daerah	387.069.173,00	1.946.993.000,00	2.333.032.973,00	1.029.200,00

3. Sisa Dana Dana Alokasi Umum Formula (DAU) sebesar Rp20.519.815.128,00 seperti uraian berikut ini :



Tabel 5.3.4. Sisa Dana Alokasi Umum Formula Per 31 Desember 2022

Uraian	sisa tahun 2021	koreksi sisa tahun 2021	sisa tahun 2021 setelah koreksi	Penerimaan tahun 2022 di RKUD	Realisasi Belanja Tahun 2022	Sisa Tahun 2022
Sisa Dana Alokasi Umum	36.670.956.763,00	6.931.954,00	36.677.888.717,00	412.997.113.506,00	429.155.187.095,00	20.519.815.128,00

Penyaluran DAU tahun 2022 ini adalah sebesar Rp412.997.113.506,00 dari target penerimaan sebesar Rp413.827.474.000,00 atau capaian realisasinya adalah 99,80%. Kurangnya capaian realisasi ini dikarenakan ada pemotongan penyaluran DAU sebesar Rp830.360.494,00, yang terdiri dari :

- a. Pemotongan DAU sebesar Rp615.060.491,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 35/KM.7/2022 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang pemotongan dana alokasi umum tahun anggaran 2022 Tahap pertama atas sisa dana Alokasi Khusus Non fisik di Rekening kas umum daerah sampai tahun anggran 2021. Sisa DAN Fisik Tahun 2021 ini terdiri dari :

- BOP pendidikan anak usia dini	602.210.297,00
- BOP pendidikan kesetaraan	5.918.240,00
- Bantuan Operasional Kesehatan tambahan 2020	6.931.954,00

Total	615.060.491,00
-------	----------------

- b. Pemotongan DAU sebesar Rp215.300.003,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 35/KM.7/2022 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.7/2022 tentang pemotongan dana alokasi umum dan /atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022 Tahap kedua atas sisa dana lokasi Khusus Non fisik di Rekening kas umum daerah sampai tahun anggran 2021. Sisa Dak Non fisik ini merupakan sisa Dana BOS TA 2011 sebesar Rp215.300.003,00.

4. Sisa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20.576.704.594,00 denga uraian sebagai berikut :

Tabel 5.3.5. Sisa Pendapatan Asli Daerah Per 31 Desember 2022

Uraian	sisa tahun 2021	Penerimaan tahun 2022	Realisasi Belanja Tahun 2022	Sisa Tahun 2022
Pendapatan Asli daerah	1.039.807.702,00	126.962.317.953,00	107.425.421.061,00	20.576.704.594,00

Sisa pendapatan asli daerah pada tahun 2022 ini berasal dari 3 sumber yakni :

- a. Pelampauan penerimaan pajak daerah Rp2.096.557.793,00
- b. Pelampauan lain-lain PAD yang sah Rp243.184.600,00
- c. Penghematan belanja sumber dana PAD tahun 2021 Rp18.236.962.201,00



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut adalah saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo Kas di Bendahara Penerima Tahun 2022 adalah NIHIL.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 adalah NIHIL.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.1.4 Kas di BLUD</b>	<b>33.276.590.416,00</b>	<b>12.535.276.975,00</b>

Jumlah tersebut adalah saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021, merupakan dana yang secara administrasi berada di rekening Kas Badan Layanan Umum (BLUD) pada posisi 31 Desember 2022, berupa Pendapatan Asli Daerah yang telah diterima/dipungut oleh BLUD namun tidak disetorkan ke rekening Kas Daerah,

**Tabel 5.3.6. Sisa Kas BLUD Per 31 Desember 2022**

	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>31.410.874.866,00</b>	<b>10.692.886.015,00</b>
1	RSUD	31.080.098.947,00	10.283.293.879,00
2	Puskesmas Tarok	89.778.712,00	122.815.739,00
3	Puskesmas Lampasi	45.681.259,00	42.719.797,00
4	Puskesmas Ibh	14.700.323,00	19.166.361,00
5	Puskesmas Payolansek	41.205.791,00	109.074.766,00
6	Puskesmas Parit Rantang	22.680.664,00	20.831.729,00
7	Puskesmas Air Tabit	10.045.972,00	4.940.705,00
8	Puskesmas Tiakar	55.727.592,00	33.101.951,00
9	Puskesmas Padang Karambia	50.955.606,00	56.941.088,00
	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>1.848.967.016,00</b>	<b>1.839.551.374,00</b>
10	Fasilitas Pembiayaan	1.848.967.016,00	1.839.551.374,00
	<b>Dinas Pertanian</b>	<b>16.748.534,00</b>	<b>2.839.586,00</b>
11	UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	16.748.534,00	2.839.586,00
	<b>Jumlah</b>	<b>33.276.590.416,00</b>	<b>12.535.276.975,00</b>

Kas BLUD ini dapat di uraikan berdasarkan rekening yang ada pada BLUD yaitu rekening penerimaan





dan rekening pengeluaran BLUD dan untuk BLUD Fasilitas Pembiayaan pokok dana bergulir berada pada rekening penerimaan namun nilainya bukan bagian dari SILPA. Rincian Kas BLUD berdasarkan rekening pada BLUD adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.7. Kas Pada Rekening Penerimaan dan Pengeluaran BLUD Per 31 Desember 2022**

NO	BLUD	SILPA			JUMLAH	POKOK DANA BERGULIR	JUMLAH KAS
		REKENING PENERIMA	REKENING PENGELUARAN	KAS TUNAI			
	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>29.684.442.310,00</b>	<b>1.726.432.556,00</b>	-	<b>31.410.874.866,00</b>	-	<b>31.410.874.866,00</b>
1	RSUD	29.489.499.101,00	1.590.599.846,00	-	31.080.098.947,00		31.080.098.947,00
2	Puskesmas Tarok	3.978.556,00	85.800.156,00	-	89.778.712,00		89.778.712,00
3	Puskesmas Lampas	45.139.099,00	542.160,00	-	45.681.259,00		45.681.259,00
4	Puskesmas Ibh	14.436.295,00	264.028,00	-	14.700.323,00		14.700.323,00
5	Puskesmas Payolasek	37.915.065,00	3.290.726,00	-	41.205.791,00		41.205.791,00
6	Puskesmas Parit Rantang	6.504.302,00	16.176.362,00	-	22.680.664,00		22.680.664,00
7	Puskesmas Air Tabi	3.315.063,00	6.730.909,00	-	10.045.972,00		10.045.972,00
8	Puskesmas Tiakar	34.385.203,00	21.342.389,00	-	55.727.592,00		55.727.592,00
9	Puskesmas Padang Karambia	49.269.626,00	1.685.980,00	-	50.955.606,00		50.955.606,00
	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>1.848.956.481,00</b>	<b>10.535,00</b>	-	<b>1.848.967.016,00</b>	<b>9.030.015.384,00</b>	<b>10.878.982.400,00</b>
10	Fasilitas Pembiayaan	1.848.956.481,00	10.535,00		1.848.967.016,00	9.030.015.384,00	10.878.982.400,00
	<b>Dinas Pertanian</b>	<b>15.818.534,00</b>	<b>930.000,00</b>	-	<b>16.748.534,00</b>	-	<b>16.748.534,00</b>
11	UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	15.818.534,00	930.000,00		16.748.534,00		16.748.534,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.549.217.325,00</b>	<b>1.727.373.891,00</b>	-	<b>33.276.590.416,00</b>	<b>9.030.015.384,00</b>	<b>42.306.605.800,00</b>

**Tahun 2022  
(Rp)**

**18.678.935,00**

**Tahun 2021  
(Rp)**

**149.539.023,00**

### 5.3.1.5 Kas di BOS

Jumlah tersebut adalah saldo Kas di BOS per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo Kas tersebut merupakan Kas di BOS pada masing-masing sekolah negeri di Dinas Pendidikan sebesar Rp18.678.935,00. Jumlah tersebut terdiri dari sisa BOS SD sebesar Rp12.414.641,00 dan sisa Dana Bantuan Operasional SMP sebesar Rp6.264.294,00. Untuk pendapatan BOS pada tahun 2022 ini terdiri dari pendapatan BOS reguler, pendapatan BOS kinerja, dan Pendapatan lainnya. Untuk BOS kinerja pada tahun 2022 ini diterima oleh SMP Negeri 1 Payakumbuh sebesar Rp60.000.000,00 dan pendapatan lainnya merupakan pendapatan atas pengembalian belanja hasil temuan pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya. Pendapatan lainnya ini ada pada SDN 05 Payakumbuh Rp200.000,00 dan SMPN 3 Payakumbuh Rp325.000,00 Adapun rincian penerimaan pendapatan dan belanja BOS SD dan SMP pada tahun 2022 ini sebagai berikut :



<b>SD</b>		
<b>saldo awal</b>	<b>53.615.646,00</b>	
<b>Pendapatan</b>	<b>10.806.443.787,00</b>	
-pendapatan bos Reguler	10.746.243.787,00	
-Pendapatan Bos Kinerja	60.000.000,00	
- pendapatan Lainnya	200.000,00	
<b>Belanja</b>	<b>10.847.644.792,00</b>	
<b>saldo akhir</b>		<b>12.414.641,00</b>
<b>SMP</b>		
<b>saldo awal</b>	<b>95.923.377,00</b>	
<b>Pendapatan</b>	<b>6.288.598.076,00</b>	
-pendapatan bos Reguler	6.288.273.076,00	
- pendapatan Lainnya	325.000,00	
<b>Belanja</b>	<b>6.378.257.159,00</b>	
<b>saldo akhir</b>		<b>6.264.294,00</b>
<b>TOTAL SALDO SD +SMP</b>		<b>18.678.935,00</b>

a) Sisa kas BOS Sekolah Dasar Negeri



Tabel 5.3.8. Sisa Kas BOS SD Negeri Per 31 Desember 2022

SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	PENDAPATAN LAINNYA	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
<b>KECAMATAN : Kec. Lamposi Tigo Nagori</b>	<b>2.045.743,00</b>	<b>632.454.257,00</b>		<b>632.454.257,00</b>	<b>634.113.850,00</b>	<b>386.150,00</b>
SD NEGERI 08 PA YAKUMBUH	365.690,00	140.934.310,00		140.934.310,00	141.252.134,00	47.866,00
SD NEGERI 23 PA YAKUMBUH	774.847,00	136.025.153,00		136.025.153,00	136.694.766,00	105.234,00
SD NEGERI 37 PA YAKUMBUH	203.596,00	105.996.404,00		105.996.404,00	106.169.850,00	30.150,00
SD NEGERI 50 PA YAKUMBUH	200.070,00	93.399.930,00		93.399.930,00	93.546.908,00	53.092,00
SD NEGERI 62 PA YAKUMBUH	233.864,00	80.766.136,00		80.766.136,00	80.959.298,00	40.702,00
SD NEGERI 64 PA YAKUMBUH	267.676,00	75.332.324,00		75.332.324,00	75.490.894,00	109.106,00
<b>KECAMATAN : Kec. Payakumbuh Barat</b>	<b>17.416.541,00</b>	<b>3.374.259.740,00</b>		<b>3.374.259.740,00</b>	<b>3.388.377.288,00</b>	<b>3.298.993,00</b>
SD NEGERI 02 PA YAKUMBUH	248.522,00	595.551.478,00		595.551.478,00	595.775.000,00	25.000,00
SD NEGERI 09 PA YAKUMBUH	575.602,00	243.324.398,00		243.324.398,00	243.800.762,00	99.238,00
SD NEGERI 14 PA YAKUMBUH	562.355,00	139.802.258,00		139.802.258,00	140.303.922,00	60.691,00
SD NEGERI 18 PA YAKUMBUH	2.416.039,00	100.678.961,00		100.678.961,00	103.005.815,00	89.185,00
SD NEGERI 26 PA YAKUMBUH	3.409.240,00	482.922.797,00		482.922.797,00	486.281.230,00	50.807,00
SD NEGERI 28 PA YAKUMBUH	172.860,00	265.327.140,00		265.327.140,00	265.469.232,00	30.768,00
SD NEGERI 29 PA YAKUMBUH	4.158.769,00	136.039.241,00		136.039.241,00	140.097.147,00	100.863,00
SD NEGERI 30 PA YAKUMBUH	44.070,00	148.455.930,00		148.455.930,00	148.197.688,00	302.312,00
SD NEGERI 39 PA YAKUMBUH	305.564,00	89.694.436,00		89.694.436,00	89.973.204,00	26.796,00
SD NEGERI 40 PA YAKUMBUH	410.880,00	85.989.120,00		85.989.120,00	86.342.480,00	57.520,00
SD NEGERI 44 PA YAKUMBUH	778.669,00	139.621.331,00		139.621.331,00	139.878.792,00	521.208,00
SD NEGERI 45 PA YAKUMBUH	84.379,00	146.615.621,00		146.615.621,00	145.897.154,00	802.846,00
SD NEGERI 46 PA YAKUMBUH	2.337.854,00	267.662.146,00		267.662.146,00	269.679.624,00	320.376,00
SD NEGERI 54 PA YAKUMBUH	104.764,00	64.695.236,00		64.695.236,00	64.416.834,00	383.166,00
SD NEGERI 55 PA YAKUMBUH	564.545,00	131.735.455,00		131.735.455,00	132.102.206,00	197.794,00
SD NEGERI 58 PA YAKUMBUH	418.149,00	80.931.903,00		80.931.903,00	81.322.646,00	27.406,00
SD NEGERI 59 PA YAKUMBUH	424.113,00	117.912.456,00		117.912.456,00	118.271.932,00	64.637,00
SD NEGERI 65 PA YAKUMBUH	400.167,00	137.299.833,00		137.299.833,00	137.561.620,00	138.380,00
<b>KECAMATAN : Kec. Payakumbuh Selatan</b>	<b>3.170.750,00</b>	<b>769.266.831,00</b>		<b>769.266.831,00</b>	<b>772.048.774,00</b>	<b>388.807,00</b>
SD NEGERI 07 PA YAKUMBUH	337.501,00	222.862.499,00		222.862.499,00	223.174.300,00	25.700,00
SD NEGERI 13 PA YAKUMBUH	349.479,00	119.184.039,00		119.184.039,00	119.430.334,00	103.184,00
SD NEGERI 35 PA YAKUMBUH	1.978.175,00	90.721.825,00		90.721.825,00	92.670.062,00	29.938,00
SD NEGERI 49 PA YAKUMBUH	384.270,00	244.785.367,00		244.785.367,00	245.112.610,00	57.027,00
SD NEGERI 63 PA YAKUMBUH	121.325,00	91.713.101,00		91.713.101,00	91.661.468,00	172.958,00
<b>KECAMATAN : Kec. Payakumbuh Timur</b>	<b>13.528.933,00</b>	<b>2.447.505.183,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.447.705.183,00</b>	<b>2.458.647.836,00</b>	<b>2.586.280,00</b>
SD NEGERI 05 PA YAKUMBUH	1.156.172,00	321.043.828,00	200.000,00	321.243.828,00	322.101.470,00	298.530,00
SD NEGERI 15 PA YAKUMBUH	229.148,00	94.270.852,00		94.270.852,00	94.327.700,00	172.300,00
SD NEGERI 16 PA YAKUMBUH	1.842.748,00	133.157.252,00		133.157.252,00	134.974.831,00	25.169,00
SD NEGERI 19 PA YAKUMBUH	705.385,00	137.968.585,00		137.968.585,00	138.645.683,00	28.287,00
SD NEGERI 22 PA YAKUMBUH	185.476,00	131.614.524,00		131.614.524,00	131.690.436,00	109.564,00
SD NEGERI 24 PA YAKUMBUH	2.506.255,00	286.885.533,00		286.885.533,00	288.471.252,00	920.536,00
SD NEGERI 25 PA YAKUMBUH	379.283,00	167.020.717,00		167.020.717,00	167.361.539,00	38.461,00
SD NEGERI 27 PA YAKUMBUH	107.586,00	61.097.521,00		61.097.521,00	61.172.921,00	32.186,00
SD NEGERI 31 PA YAKUMBUH	1.020.330,00	323.879.670,00		323.879.670,00	324.564.579,00	335.421,00
SD NEGERI 32 PA YAKUMBUH	711.540,00	77.234.987,00		77.234.987,00	77.894.770,00	51.757,00
SD NEGERI 33 PA YAKUMBUH	345.930,00	112.870.794,00		112.870.794,00	113.182.020,00	34.704,00
SD NEGERI 36 PA YAKUMBUH	320.247,00	118.479.753,00		118.479.753,00	118.740.209,00	59.791,00
SD NEGERI 42 PA YAKUMBUH	1.800.917,00	69.299.083,00		69.299.083,00	70.960.800,00	139.200,00
SD NEGERI 43 PA YAKUMBUH	1.439.793,00	107.460.207,00		107.460.207,00	108.836.100,00	63.900,00
SD NEGERI 51 PA YAKUMBUH	152.500,00	111.447.500,00		111.447.500,00	111.525.400,00	74.600,00
SD NEGERI 52 PA YAKUMBUH	515.673,00	101.184.327,00		101.184.327,00	101.580.506,00	119.494,00
SD NEGERI 56 PA YAKUMBUH	109.950,00	92.590.050,00		92.590.050,00	92.617.620,00	82.380,00



SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	PENDAPATAN LAINNYA	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
<b>KECAMATAN : Kec. Payakumbuh Utara</b>	<b>17.453.679,00</b>	<b>3.582.757.776,00</b>		<b>3.582.757.776,00</b>	<b>3.594.457.044,00</b>	<b>5.754.411,00</b>
SD NEGERI 01 PAYAKUMBUH	231.280,00	118.689.066,00		118.689.066,00	118.649.477,00	270.869,00
SD NEGERI 03 PAYAKUMBUH	3.381.336,00	121.819.113,00		121.819.113,00	125.104.218,00	96.231,00
SD NEGERI 04 PAYAKUMBUH	1.727.796,00	502.564.695,00		502.564.695,00	503.611.424,00	681.067,00
SD NEGERI 06 PAYAKUMBUH	406.805,00	237.193.195,00		237.193.195,00	237.066.900,00	533.100,00
SD NEGERI 10 PAYAKUMBUH	14.623,00	98.085.377,00		98.085.377,00	98.046.385,00	53.615,00
SD NEGERI 11 PAYAKUMBUH	1.663.330,00	265.076.670,00		265.076.670,00	266.715.000,00	25.000,00
SD NEGERI 12 PAYAKUMBUH	507.993,00	125.492.007,00		125.492.007,00	125.954.333,00	45.667,00
SD NEGERI 17 PAYAKUMBUH	1.873.587,00	112.426.413,00		112.426.413,00	112.452.958,00	1.847.042,00
SD NEGERI 20 PAYAKUMBUH	323.460,00	106.776.540,00		106.776.540,00	106.866.558,00	233.442,00
SD NEGERI 21 PAYAKUMBUH	300.872,00	599.999.128,00		599.999.128,00	600.176.256,00	123.744,00
SD NEGERI 34 PAYAKUMBUH	271.507,00	110.428.493,00		110.428.493,00	110.590.221,00	109.779,00
SD NEGERI 38 PAYAKUMBUH	322.715,00	103.177.285,00		103.177.285,00	102.328.004,00	1.171.996,00
SD NEGERI 41 PAYAKUMBUH	247.364,00	66.352.636,00		66.352.636,00	66.522.220,00	77.780,00
SD NEGERI 47 PAYAKUMBUH	2.777.755,00	118.409.900,00		118.409.900,00	121.137.055,00	50.600,00
SD NEGERI 48 PAYAKUMBUH	2.491.300,00	91.108.700,00		91.108.700,00	93.549.380,00	50.620,00
SD NEGERI 53 PAYAKUMBUH	14.576,00	143.085.424,00		143.085.424,00	143.017.811,00	82.189,00
SD NEGERI 57 PAYAKUMBUH	358.122,00	104.041.878,00		104.041.878,00	104.303.919,00	96.081,00
SD NEGERI 60 PAYAKUMBUH	99.512,00	78.200.488,00		78.200.488,00	78.234.358,00	65.642,00
SD NEGERI 61 PAYAKUMBUH	382.247,00	207.517.753,00		207.517.753,00	207.799.847,00	100.153,00
SD NEGERI 66 PAYAKUMBUH	57.499,00	272.313.015,00		272.313.015,00	272.330.720,00	39.794,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.615.646,00</b>	<b>10.806.243.787,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>10.806.443.787,00</b>	<b>10.847.644.792,00</b>	<b>12.414.641,00</b>

b) Sisa Kas BOS Sekolah Menengah Negeri

Tabel 5.3.9. Sisa Kas BOS SMP Negeri Per 31 Desember 2022

SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	PENDAPATAN LAINNYA	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
<b>KECAMATAN : Kec. Payakumbuh Barat</b>	<b>7.878.173,00</b>	<b>576.221.827,00</b>		<b>576.221.827,00</b>	<b>583.980.140,00</b>	<b>119.860,00</b>
SMP NEGERI 5 PAYAKUMBUH	7.376.275	334.723.725,00		334.723.725,00	342.070.050,00	29.950,00
SMP NEGERI 7 PAYAKUMBUH	501.898	241.498.102,00		241.498.102,00	241.910.090,00	89.910,00
<b>KECAMATAN : Kec. Payakumbuh Selatan</b>	<b>17.600.843</b>	<b>943.799.157,00</b>		<b>943.799.157,00</b>	<b>961.374.620,00</b>	<b>25.380,00</b>
SMP NEGERI 2 PAYAKUMBUH	17.600.843	943.799.157,00		943.799.157,00	961.374.620,00	25.380,00
<b>KECAMATAN : Kec. Payakumbuh Timur</b>	<b>30.416.088</b>	<b>2.224.163.066,00</b>		<b>2.224.163.066,00</b>	<b>2.254.195.300,00</b>	<b>383.854,00</b>
SMP NEGERI 10 PAYAKUMBUH	675.767	161.024.233,00		161.024.233,00	161.614.943,00	85.057,00
SMP NEGERI 4 PAYAKUMBUH	24.159.200	978.010.300,00		978.010.300,00	1.002.116.182,00	53.318,00
SMP NEGERI 6 PAYAKUMBUH	3.048.004	473.861.650,00		473.861.650,00	476.852.857,00	56.797,00
SMP NEGERI 9 PAYAKUMBUH	2.533.117	611.266.883,00		611.266.883,00	613.611.318,00	188.682,00
<b>KECAMATAN : Kec. Payakumbuh Utara</b>	<b>40.028.273</b>	<b>2.544.089.026,00</b>	<b>325.000</b>	<b>2.544.414.026,00</b>	<b>2.578.707.099,00</b>	<b>5.735.200,00</b>
SMP NEGERI 1 PAYAKUMBUH	32.197.643	1.127.629.026,00		1.127.629.026,00	1.154.196.408,00	5.630.261,00
SMP NEGERI 3 PAYAKUMBUH	348.719	863.970.000,00	325.000	864.295.000,00	864.589.750,00	53.969,00
SMP NEGERI 8 PAYAKUMBUH	7.481.911	552.490.000,00		552.490.000,00	559.920.941,00	50.970,00
<b>TOTAL</b>	<b>99.923.377</b>	<b>6.288.273.076</b>	<b>325.000</b>	<b>6.288.598.076,00</b>	<b>6.378.257.159</b>	<b>6.264.294,00</b>

Tahun 2022

(Rp)

8.389.653,00

Tahun 2021

(Rp)

0,00

5.3.1.6 Kas di Lainnya

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021, untuk Tahun 2021 bernilai NIHIL Selanjutnya Saldo kas lainnya pada Tahun 2022 Rp8.389.653,00 yang terdiri dari :

- 1) Saldo Kas BOP PAUD Rp3.912.200,00
- 2) Saldo Kas BOP Kesetaraan Rp4.477.453,00

Pendapatan BOP PAUD dan BOP kesetaraan pada tahun 2022 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan tidak lagi





masuk melalui rekening RKUD Pemda tapi langsung ke rekening Sekolah. Sehingga mekanisme pencatatannya realisasi pendapatan dan belanjanya dilakukan melalui mekanisme pengesahan seperti belanja BOS. Untuk pendapatan BOP PAUD dan BOP kesetaraan ini pada tahun 2022 menjadi target pendapatan Transfer pemerintah pusat untuk rincian rekening pendapatan DAK Non fisik. Rincian kas atas penerimaan dan belanja BOP PAUD dan BOP kesetaraan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>BOP PAUD</b>		
saldo awal		0,00
<b>pendapatan bop PAUD</b>		
total pendapatan	2.991.947.000,00	
belanja BOP PAUD		
total belanja	2.988.034.800,00	
<b>Saldo Akhir</b>		<b>3.912.200,00</b>
<b>BOP kesetaraan</b>		
saldo awal		0,00
<b>pendapatan bop kesetaraan</b>		
total pendapatan	908.100.000,00	
belanja BOP PAUD		
total Belanja	903.622.547,00	
<b>Saldo Akhir</b>		<b>4.477.453,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.2. Piutang Pendapatan</b>	<b>26.297.836.353,00</b>	<b>26.478.951.580,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Piutang Pajak Daerah	12.283.222.345,00	11.008.036.138,00
Piutang Retribusi Daerah	2.008.693.945,00	2.205.576.904,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.186.449.517,00	4.833.828.263,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	525.723.278,00	2.416.659.493,00
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	4.293.747.268,00	6.014.850.782,00
<b>Jumlah</b>	<b>26.297.836.353,00</b>	<b>26.478.951.580,00</b>

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1. Piutang Pajak</b>	<b>12.283.222.345,00</b>	<b>11.008.036.138,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021. Piutang Pajak merupakan kewajiban pihak ketiga atas pajak yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 yang belum seluruhnya dibayar oleh wajib pajak serta terjadi mutasi tambah kurang selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.10. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2022**

Jenis Piutang Pajak	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
1 Pajak Hotel	0,00	11.019.550,00	0,00	11.019.550,00
2 Pajak Restoran	61.503.899,00	286.288.355,00	0,00	347.792.254,00
3 Pajak Hiburan	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
4 Pajak Reklame	102.483.591,00	19.564.275,00	21.328.941,00	100.718.925,00
5 PPJ PLN	705.265.566,00	733.723.819,00	705.265.566,00	733.723.819,00
6 Pajak Parkir	0,00	1.692.800,00	0,00	1.692.800,00
7 Pajak Air Tanah	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
8 PBB-P2	10.138.783.082,00	1.567.701.470,00	619.609.555,00	11.086.874.997,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.008.036.138,00</b>	<b>2.621.390.269,00</b>	<b>1.346.204.062,00</b>	<b>12.283.222.345,00</b>

Piutang Pajak Hotel sebesar Rp11.019.550,00 yang merupakan Piutang Pajak Hotel selama Tahun 2022 Pengakuan Piutang atas pajak yang bersiat self-assesment yang diperoleh dari nilai pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) per 31 Desember 2022 yang ditetapkan pada awal Januari Tahun 2023 yang sudah merupakan surat penagihan kepada wajib pajak. Penyajian ini juga berlaku untuk Piutang Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan

Piutang Pajak Restoran sebesar Rp61.503.899,00 yang merupakan Piutang Pajak Restoran Tahun 2021. terdapat penambahan piutang selama Tahun 2022 sebesar Rp286.288.355,00 dan tidak ada pelunasan piutang sehingga pada Neraca Tahun 2022 Piutang Restoran adalah sebesar Rp347.792.254,00.

Piutang Pajak Reklame sebesar Rp102.483.591,00 merupakan Piutang Pajak Reklame Tahun 2021. Terdapat penambahan piutang sebesar Rp19.564.275,00 dan pelunasan piutang sebesar Rp21.328.941,00 selama Tahun 2022 sehingga nilai Piutang Pajak Reklame pada Neraca Tahun 2022 sebesar Rp100.718.925,00.

Begitu juga dengan Piutang PPJ PLN sebesar Rp705.265.566,00 yang merupakan Piutang PPJ PLN Tahun 2021, terdapat mutasi tambah sebesar Rp733.723.819,00 dan terdapat mutasi kurang sebesar Rp705.265.566,00 yang merupakan pengurangan nilai Piutang Tahun 2022 sehingga pada Neraca 2022 Piutang PPJ PLN adalah sebesar Rp733.723.819,00.



Terdapat penambahan Piutang Pajak Parkir sebesar Rp1.692.800,00 selama Tahun 2022, Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp1.040.000,00 dan Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp360.000,00.

Piutang PBB-P2 sebesar Rp10.138.783.082,00 yang merupakan Piutang PBB-P2 Tahun 2021, terdapat mutasi kurang sebesar Rp619.609.555,00 dan mutasi tambah sebesar Rp1.567.701.470,00 yang merupakan penambahan nilai Piutang Tahun 2022 sehingga pada Neraca 2022 Piutang PBB-P2 adalah sebesar Rp11.086.874.997,00. Jumlah total piutang Pajak Tahun 2022 sebesar Rp12.283.222.345,00.

Rincian Piutang dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.2. Piutang Retribusi</b>	<b>2.008.693.945,00</b>	<b>2.205.576.904,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021. Tagihan retribusi daerah tersebut telah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal Neraca belum dilunasi/disetorkan wajib retribusi ke rekening Kas Daerah/ Bendahara Penerimaan. Piutang Retribusi selama Tahun 2022 terjadi mutasi tambah kurang dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.3.11. Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2022

Jenis Piutang Retribusi		Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1		2	3	4	5 = 2+3-4
<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>		<b>86.580.000,00</b>	<b>17.370.000,00</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>96.030.000,00</b>
1	Retribusi Sewa Rumah Dinas di Dinas Pendidikan	79.290.000,00	16.470.000,00	7.920.000,00	87.840.000,00
2	Retribusi Sewa Rumah Dinas di Setdako	7.290.000,00	900.000,00		8.190.000,00
<b>Retribusi Pasar Grosir</b>		<b>1.728.125.249,00</b>	<b>321.759.350,00</b>	<b>528.092.309,00</b>	<b>1.521.792.290,00</b>
3	PERTOKOAN TAHAP.I	26.290.000,00	13.150.000,00	19.038.000,00	20.402.000,00
4	INPRES NO.77 TAHUN 1978	16.200.000,00	11.385.000,00	9.990.000,00	17.595.000,00
5	INPRES NO.8 TAHUN 1979. LT.I	195.037.300,00	82.180.000,00	89.266.000,00	187.951.300,00
6	INPRES NO.8 TAHUN 1979. LT.II	173.377.680,00	58.242.000,00	53.303.640,00	178.316.040,00
7	INPRES NO.8 TAHUN 1981	79.424.100,00	23.048.000,00	33.995.100,00	68.477.000,00
8	PERTOKOAN PASAR BENDI	93.573.950,00	20.040.000,00	15.099.000,00	98.514.950,00
9	PERTOKOAN BELAKANG HIZRA	15.504.000,00	8.332.000,00	8.804.000,00	15.032.000,00
10	Pertokoan Belakang SMP.I	23.892.000,00	7.326.000,00	14.850.000,00	16.368.000,00
11	LOS BATLAH	27.100.000,00	-	300.000,00	26.800.000,00
12	KIOS TAHAP.I IBUH TIMUR	60.583.500,00	18.454.500,00	30.134.400,00	48.903.600,00
13	KIOS TAHAP.II IBUH TIMUR	72.934.800,00	22.882.200,00	30.063.000,00	65.754.000,00
14	KIOS TAHAP.III IBUH TIMUR	47.601.900,00	9.585.300,00	24.074.400,00	33.112.800,00
15	KIOS TAHAP IV IBUH TIMUR	44.129.250,00	11.522.250,00	27.209.250,00	28.442.250,00
16	KIOS TAHAP V IBUH TIMUR	21.637.000,00	10.226.000,00	9.160.750,00	22.702.250,00
17	Pertokoan Samp.Terowongan Ibh Timur	1.440.000,00	524.000,00	1.440.000,00	524.000,00
18	Pertokoan bawah parkir Ibh Barat	3.720.000,00	1.404.000,00	2.840.000,00	2.284.000,00
19	Pertokoan Tahap.I Ibh Barat	28.201.000,00	5.237.500,00	6.363.000,00	27.075.500,00
20	LOS EX TERMINAL	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
21	KIOS BANGUN SEWA	46.694.800,00	-	-	46.694.800,00
22	Kios Bawah Tangga Pusat Pertokoan	42.474.000,00	11.884.000,00	13.655.000,00	40.703.000,00
23	Kios Kuliner Pusat Pertokoan	9.900.000,00	3.415.500,00	4.306.500,00	9.009.000,00
24	Kios Petak 11 Ibh Timur	7.029.000,00	2.821.500,00	5.940.000,00	3.910.500,00
25	Kios Tinggi Ibh Timur	11.726.150,00	99.600,00	49.500,00	11.776.250,00
26	PHS Kios Ex Inpres 77/78	92.000.000,00	-	43.000.000,00	49.000.000,00
27	PHS TAHAP.II PASAR IBUH TIMUR	31.475.000,00	-	500.000,00	30.975.000,00
28	PHS TAHAP.III PASAR IBUH TIMUR	77.031.250,00	-	10.000.000,00	67.031.250,00
29	PHS Kios Tahap IV Ibh Timur	231.203.569,00	-	22.210.769,00	208.992.800,00
30	PHS Kios Tahap V Ibh Timur	246.625.000,00	-	52.500.000,00	194.125.000,00
<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>		<b>60.205.200,00</b>			<b>60.205.200,00</b>
<b>Retribusi Menara Telekomunikasi</b>		<b>330.666.455,00</b>			<b>330.666.455,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>2.205.576.904,00</b>	<b>339.129.350,00</b>	<b>536.012.309,00</b>	<b>2.008.693.945,00</b>





Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Rumah Dinas pada Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdapat pelunasan piutang selama Tahun 2022 sebesar Rp7.920.000,00 dari piutang Tahun 2021 sebesar Rp86.580.000,00 dan terdapat penambahan piutang selama Tahun 2022 sebesar Rp17.370.000,00. Sehingga Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp96.030.000,00.

Jumlah Piutang Retribusi Pasar Grosir pada Tahun 2021 sebesar Rp1.728.125.249,00 yang berkurang selama Tahun 2022 sebesar Rp528.092.309,00 dan terdapat penambahan piutang berupa tunggakan Retribusi Pasar Grosir selama Tahun 2022 sebesar Rp321.759.350,00 sehingga Piutang Retribusi Pasar Grosir per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.521.792.290,00.

Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tidak terdapat pelunasan dan penambahan piutang selama Tahun 2022 Sehingga Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.205.200,00.

Piutang Retribusi Pengendalian Menara pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada mutasi selama Tahun 2022 dari piutang Tahun 2021 sebesar Rp330.666.455,00. Jumlah total piutang retribusi Tahun 2022 sebesar Rp2.008.693.945,00.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.2.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>7.186.449.517,00</b>	<b>4.833.828.263,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021. Tagihan pendapatan daerah tersebut telah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal Neraca belum diterima/disetor ke rekening Kas Daerah/Bendahara Rincian mutasi tambah kurang Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:



Tabel 5.3.12. Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022

Jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Saldo 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	5 = 2+3-4	3	4	5 = 2+3-4
<b>Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan</b>	<b>8.759.800,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.259.800,00</b>
1 Pengembalian gaji	8.759.800,00	1.500.000,00	0,00	10.259.800,00
<b>Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>56.961.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.961.900,00</b>
1 Hasil Kerjasama Daerah	0,00	56.961.900,00	0,00	56.961.900,00
<b>Piutang Pendapatan Bunga</b>	<b>0,00</b>	<b>376.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.427,00</b>
Pendapatan Bunga atas				
1 Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	376.427,00	0,00	376.427,00
<b>Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>270.197.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.197.207,00</b>
Pendapatan Denda atas				
1 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	270.197.207,00	0,00	270.197.207,00
<b>Piutang Pendapatan Jasa Layanan</b>	<b>4.355.312.991,00</b>	<b>6.258.952.978,00</b>	<b>4.225.755.283,00</b>	<b>6.388.510.686,00</b>
1 Piutang BPJS (RSUD)	3.349.268.200,00	5.837.332.000,00	3.349.268.200,00	5.837.332.000,00
2 Piutang BPJS Obat	825.825.083,00	317.285.043,00	825.825.083,00	317.285.043,00
3 Piutang Pasien Umum	123.847.708,00	5.132.935,00		128.980.643,00
4 Ambulance	19.707.000,00	66.458.000,00	19.707.000,00	66.458.000,00
5 Piutang BPJS Alat Kesehatan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
6 Piutang Jampersal	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Piutang BPJS (Puskesmas)	34.665.000,00	32.745.000,00	28.955.000,00	38.455.000,00
<b>Piutang Pendapatan Jasa Layanan</b>	<b>292.431.831,00</b>	<b>1.011.250,00</b>	<b>4.148.500,00</b>	<b>289.294.581,00</b>
Piutang UPTB Fasilitas	292.431.831,00	1.011.250,00	4.148.500,00	289.294.581,00
<b>Piutang Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah</b>	<b>177.323.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474.725,00</b>	<b>170.848.916,00</b>
TLHP	177.323.641,00	0,00	6.474.725,00	170.848.916,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.833.828.263,00</b>	<b>6.588.999.762,00</b>	<b>4.236.378.508,00</b>	<b>7.186.449.517,00</b>



Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan berupa Piutang Pengembalian Gaji pada Badan Keuangan, tidak terdapat pelunasan piutang selama Tahun 2022 namun ada penambahan piutang Tahun 2022 sebesar Rp1.500.000,00 eehingga Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.259.800,00.

Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama Daerah pada Tahun 2022 merupakan piutang Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang milik Daerah dengan PT. Minang Indo Perkasa Nomor 01.A/MIP-Pdg/SPK/Pemko/Pyk-!!/2008 berupa Royalty yang harus dibayar kepada Pemerintah Kota Payakumbuh setiap tahunnya sebesar US\$ 3650 per tahun sesuai dengan SPK dan untuk Tahun 2022 belum dilunasi oleh Pihak PT.Minang Indo Perkasa sesuai kurs pada tanggal 31 Desember 2022, berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah nomor 101/BKD-PYK/2023 sebesar Rp56.961.900,00

Piutang Pendapatan Bunga pada Tahun 2022 merupakan Piutang Pendapatan Bunga atas penempatan Uang Daerah pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer (TDF-TKD) per 31 Desember 2022 sebesar Rp376.427,00

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan Piutang yang berasal dari kegiatan Pembangunan Kantor Bersama yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Wira Artha berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 08/SPK-CK/PYK=PUPR/2022 sebesar Rp270.197.207,00

Piutang Pendapatan Jasa Layanan berupa Piutang BPJS (RSUD dr. Adnaan WD), Obat Kronis (BPJS), Pasien Umum, Ambulance, Alat Kesehatan (BPJS), IKS/Penunjang Diagnostik, dan Piutang BPJS (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan, terdapat penerimaan piutang selama Tahun 2022 sebesar Rp4.225.755.283,00 dari piutang Tahun 2021 dan terdapat penambahan piutang selama Tahun 2022 sebesar Rp6.258.952.978,00, sehingga Piutang Pendapatan Jasa Layanan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.388.510.686,00.

Piutang Pendapatan Jasa Layanan pada UPTB Fasilitas Pembiayaan Badan Keuangan Daerah, terdapat penerimaan piutang selama Tahun 2021 sebesar Rp4.148.500,00 dari piutang Tahun 2021 sebesar Rp292.431.831,00. Terdapat penambahan piutang selama Tahun 2022 sebesar Rp1.011.250,00 sehingga Piutang Pendapatan Jasa Layanan Fasilitas Pembiayaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp289.294.581,00.



Piutang Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah/TLHP pada Badan Keuangan Daerah, terdapat penerimaan piutang selama Tahun 2022 sebesar Rp6.474.725,00 dari piutang Tahun 2021 sebesar Rp177.323.641,00. Tidak terdapat penambahan piutang selama tahun 2022, sehingga Piutang Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah /TLHP per 31 Desember 2022 sebesar Rp170.848.916,00.

Dari Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp4.833.828.263,00, selama tahun 2022 terjadi Penambahan piutang sebesar Rp6.588.999.762,00 dan penerimaan piutang selama tahun 2022 sebesar Rp4.236.378.508,00 yang terbesar dari penerimaan klaim BPJS atas pelayanan yang ada di RSUD Adnan WD dan Puskesmas, sehingga Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.186.449.517,00.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.2.4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>525.723.278,00</b>	<b>2.416.659.493,00</b>





Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp525.723.278,00 dan Rp2.416.659.493,00 Rincian Piutang DBH Pajak Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

**Tabel 5.3.13. Rincian Mutasi Piutang DBH Pajak Tahun 2022**

Jenis Piutang Transfer Pemerintah Pusat		Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1		2			
1	Bagi hasil PBB	1.548.014.336,00		1.548.014.336,00	0,00
2	PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21	640.287.761,00		160.764.859,00	479.522.902,00
3	Bagi hasil Cukai hasil tembakau	2.082.317,00		2.082.317,00	0,00
4	SDA Kehutanan	46.201.022,00		646,00	46.200.376,00
5	SDA Perikanan	0,00			0,00
6	Pertambangan panas bumi	146.077.514,00		146.077.514,00	0,00
7	Mineral dan Batu Bara	33.996.543,00		33.996.543,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.416.659.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.936.215,00</b>	<b>525.723.278,00</b>

Pengurangan Piutang DBH PBB sebesar Rp1.548.014.336,00 dari kurang salur DBH Tahun 2021 sesuai PMK Nomor 25/PMK.07/2021 dan KMK Nomor 35/KM/7/2021 yang telah diterima Tahun 2021, merupakan koreksi atas pengakuan Piutang Tahun 2021 dengan keluarnya PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tanggal 25 Agustus Tahun 2022 dan untuk penambahan pengakuan Piutang DBH Tahun 2022 belum ada PMK defenitif untuk akhir periode Tahun 2022 ini.

Piutang DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 (DBH PPh Pasal 25/29/21) selama Tahun 2022 belum ada penambahan namun terdapat koreksi kurang akibat keluarnya PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tanggal 25 Agustus Tahun 2022 sebesar Rp160.764.859,00 sehingga Piutang DBH PPh Pasal 25/29/21 per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp479.522.902,00.

Piutang pendapatan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp2.082.317,00 per 31 Desember tahun 2021 yang berasal dari penerimaan piutang Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau selama tahun 2021 namun terdapat koreksi kurang akibat keluarnya PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tanggal 25 Agustus Tahun 2022 sehingga piutang Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2022 Nihil.

Piutang DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa piutang DBH SDA Kehutanan terdiri dari pengurangan piutang penerimaan DBH SDA Kehutanan selama Tahun 2022 sebesar Rp646,00 akibat kesalahan pencatatan Tahun sebelumnya sehingga jumlah piutang DBH SDA Kehutanan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp46.200.376,00.



Pengurangan Piutang Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp146.077.514,00 merupakan pengurangan atas koreksi pengakuan piutang karena keluarnya PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tanggal 25 Agustus Tahun 2022 sehingga per 31 Desember 2022 Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi adalah sebesar Nihil.

Pengurangan Piutang DBH Mineral dan Batu Bara pada 31 Desember Tahun 2022 adalah sebesar Rp33.996.543,00 merupakan pengurangan atas koreksi pengakuan piutang karena keluarnya PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tanggal 25 Agustus Tahun 2022 sehingga per 31 Desember 2022 Piutang DBH Mineral dan Batu Bara adalah sebesar Nihil.



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.5. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>4.293.747.268,00</b>	<b>6.014.850.782,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.14. Rincian Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022**

Jenis Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
1 PKB	1.610.868.350,00	1.482.226.477,00	1.610.868.350,00	1.482.226.477,00
2 BBNKB	1.180.589.478,00	695.321.640,00	1.180.589.478,00	695.321.640,00
3 PBBKB	3.213.473.234,00	2.116.199.151,00	3.213.473.234,00	2.116.199.151,00
4 Air Permukaan	9.919.720,00	0,00	9.919.720,00	0,00
5 Bagi Hasil Cukai	0,00	0,00		0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.014.850.782,00</b>	<b>4.293.747.268,00</b>	<b>6.014.850.782,00</b>	<b>4.293.747.268,00</b>

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berupa piutang Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil dari Pajak Rokok sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:971.1/007/Pjk-Bapenda/2022 tanggal 26 Januari 2022. Terdapat penerimaan piutang selama Tahun 2021 sebesar Rp6.014.850.782,00 dari piutang Tahun 2021 dan penambahan piutang Tahun 2022 sebesar Rp4.293.747.268,00 sehingga Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.293.747.268,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.3. Penyisihan Piutang</b>	<b>(8.908.866.255,00)</b>	<b>(8.966.006.573,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(6.521.124.215,00)	(5.842.372.222,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(1.780.866.465,00)	(1.976.346.913,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(606.875.575,00)	(605.135.093,00)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	(512.078.091,00)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	(30.074.254,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(8.908.866.255,00)</b>	<b>(8.966.006.573,00)</b>



Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	<b>Tahun 2022</b> (Rp)	<b>Tahun 2021</b> (Rp)
<b>5.3.3.1. Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>(6.521.124.215,00)</b>	<b>(5.842.372.222,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

**Tabel 5.3.15. Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022**

Jenis Penyisihan Piutang		Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1		2	3	4	5 = 2+3-4
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	55.098,00	-	55.098,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	46.374.450,00	1.431.442,00	-	47.805.892,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan		5.200,00	-	5.200,00
4	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	37.924.590,00	20.730.463,00	106.644,00	58.548.409,00
5	Penyisihan Piutang PPJ PLN	3.526.328,00	3.668.619,00	3.526.328,00	3.668.619,00
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir		8.464,00		8.464,00
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		1.800,00		1.800,00
8	Penyisihan Piutang PBB - P2	5.754.546.854,00	890.242.732,00	233.758.853,00	6.411.030.733,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.842.372.222,00</b>	<b>916.143.818,00</b>	<b>237.391.825,00</b>	<b>6.521.124.215,00</b>

Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Tahun 2021 sebesar Rp5.842.372.222,00 terdapat mutasi kurang penyisihan sebesar Rp237.391.825,00, dan mutasi tambah penyisihan piutang sebesar Rp916.143.818,00 yang terdiri atas Rp13.092.328,00 berasal dari penyisihan karena penambahan piutang tahun 2022 yang akan menjadi beban penyisihan piutang pendapatan pajak daerah, dan Rp903.051.490,00 yang merupakan mutasi tambah penyisihan piutang dari piutang-piutang tahun lalu. Sehingga penyisihan piutang pendapatan pajak daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.521.124.215,00.

	<b>Tahun 2022</b> (Rp)	<b>Tahun 2021</b> (Rp)
<b>5.3.3.2. Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi</b>	<b>(1.780.866.465,00)</b>	<b>(1.976.346.913,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:





**Tabel 5.3.16. Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi Tahun 2022**

Jenis Penyisihan Piutang	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	71.492.825,00	17.002.300,00	3.778.600,00	84.716.525,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	1.513.982.433,00	306.006.311,00	514.710.459,00	1.305.278.285,00
Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	60.205.200,00	0,00	0,00	60.205.200,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara	330.666.455,00	0,00	0,00	330.666.455,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.976.346.913,00</b>	<b>323.008.611,00</b>	<b>518.489.059,00</b>	<b>1.780.866.465,00</b>

Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi Tahun 2021 sebesar Rp1.976.346.913,00 terdapat mutasi kurang atas penerimaan piutang dengan penyisihan sebesar Rp518.489.059,00, dan mutasi tambah penyisihan piutang sebesar Rp323.008.611,00 yang akan menjadi beban penyisihan piutang pendapatan retribusi. Sehingga penyisihan piutang pendapatan retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.780.866.465,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.3.3. Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>(606.875.575,00)</b>	<b>(605.135.093,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

**Tabel 5.3.17. Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022**

Jenis Penyisihan Piutang	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
1 Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	4.379.900,00	7.500,00	0,00	4.387.400,00
2 Penyisihan Piutang Pendapatan Jasa Layanan RSUD dan	132.824.833,00	34.405.540,00	23.879.501,00	143.350.872,00
3 Penyisihan Piutang Pendapatan Jasa Layanan Fasilitas	290.606.719,00	505.056,00	2.823.388,00	288.288.387,00
4 Penyisihan Piutang Penerimaan Kerugian Keuangan	177.323.641,00	0,00	6.474.725,00	170.848.916,00
<b>Jumlah</b>	<b>605.135.093,00</b>	<b>34.918.096,00</b>	<b>33.177.614,00</b>	<b>606.875.575,00</b>



Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp605.135.093,00 terdapat mutasi kurang atas penerimaan piutang dengan penyisihan sebesar Rp23.879.501,00 dan mutasi tambah penyisihan piutang sebesar Rp34.405.540,00. Sehingga penyisihan piutang pendapatan lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp606.875.575,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.3.4. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(512.078.091,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

**Tabel 5.3.18. Mutasi Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022**

Jenis Penyisihan Piutang		Saldo 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1		2	3	4	5 = 2+3-4
1	Penyisihan Piutang Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29	480.326.726,00		480.326.726,00	0,00
2	Penyisihan Piutang PBB	7.740.072,00		7.740.072,00	0,00
3	Penyisihan Piutang Dana bagi Hasil SDA	23.100.511,00		23.100.511,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil SDA	0,00		0,00	0,00
5	Penyisihan bagi hasil pertambangan panas	730.388,00		730.388,00	0,00
6	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara	169.983,00		169.983,00	0,00
7	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	10.412,00		10.412,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>512.078.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.078.092,00</b>	<b>0,00</b>

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2021 sebesar Rp512.078.092,00, terdapat mutasi kurang atas penyisihan piutang sebesar nilai penyisihan Piutang Transfer tahun sebelumnya sebesar Rp512.078.092,00, sesuai dengan Bultek 21 Akuntansi Transfer Akrual bahwa untuk penyajian penyisihan piutang transfer tidak diberlakukan, sehingga penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.3.5. Penyisihan Piutang Transfer</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(30.074.254,00)</b>



### Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

**Tabel 5.3.19. Mutasi Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022**

Jenis Penyisihan Piutang	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 2+3-4</b>
1 Penyisihan Piutang Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.054.342,00	0,00	8.054.342,00	0,00
2 Penyisihan Piutang Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan	5.902.947,00	0,00	5.902.947,00	0,00
3 Penyisihan Piutang Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.067.366,00	0,00	16.067.366,00	0,00
4 Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	49.599,00	0,00	49.599,00	0,00
5 Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>30.074.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.074.254,00</b>	<b>0,00</b>

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp30.074.254,00. terdapat mutasi pengurangan dari penyisihan piutang Tahun sebelumnya sebesar Rp30.074.254,00 sesuai dengan Bultek 21 Akuntansi Transfer Akrual bahwa untuk penyajian penyisihan piutang transfer tidak diberlakukan. Sehingga penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.4. Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>141.976.268,00</b>	<b>56.941.600,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021. Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka, yang terdiri dari:



Tabel 5.3.20. Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka TA 2022 dan 2021

Uraian	SKPD	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 (Rp)	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4
1 Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sekretariat Daerah	44.358.360,00	0,00
2 Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sekretariat DPRD	45.984.708,00	0,00
3 Jasa Jaminan Kesehatan Nasional Sumbang Sakato (JKSS)	Dinas Kesehatan	16.608.000,00	24.324.400,00
4 Jasa Jaminan Kesehatan Nasional Pekerja Bukan Penerima Upah /Bukan Pekerja ( JKN PBPU BP)	Dinas Kesehatan	35.025.200,00	32.617.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>141.976.268,00</b>	<b>56.941.600,00</b>

Beban bayar dimuka pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah merupakan belanja asuransi kendaraan bermotor yang polisnya jatuh tempo sampai dengan 1 Desember 2023. Beban dibayar dimuka di Dinas Kesehatan merupakan iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumbang Sakato (JKSS) Kota Payakumbuh sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Payakumbuh. Berdasarkan berita acara rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Payakumbuh Nomor: 47/BA/II-10/123, 440/198/PPSDK/2023, tanggal 12 Januari 2023 terdapat kelebihan setoran iuran jaminan kesehatan nasional PBPU BP Tahun 2022 sebesar Rp35.025.200,00 serta kelebihan setoran jaminan kesehatan nasional (JKSS) sebesar Rp16.608.000,00. Selanjutnya kelebihan setoran ini akan dikompensasikan kepada iuran kepesertaan JKN PBPU BP dan JKSS tahun 2023.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.5. Persediaan</b>	<b>11.288.901.181,00</b>	<b>14.585.167.814,00</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021, yang terdiri dari:		
Bahan Pakai Habis	11.288.901.181,00	14.585.167.814,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.288.901.181,00</b>	<b>14.585.167.814,00</b>

Persediaan sejumlah di atas diperoleh dari Laporan Keuangan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, dimana *stock opname* dilakukan oleh masing-masing SKPD yang dilakukan bersama pihak Inspektorat selaku pengawas pelaksanaan kegiatan APBD.

Jumlah nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD adalah sebagai





berikut :

1	Dinas Pendidikan	221.480.944,00	107.040.260,00
2	Dinas Kesehatan	7.898.134.184,00	8.006.084.555,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	973.511.534,00	712.006.874,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	25.970.195,00	3.229.382.055,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	905.970,00	896.900,00
6	Dinas Sosial	10.437.850,00	13.305.450,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	426.499.359,00	452.251.559,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	42.640.807,00	72.342.003,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	337.501.386,00	325.228.886,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	4.622.000,00	2.962.300,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	440.252.467,00	440.040.737,00
12	Dinas Perhubungan	92.217.423,00	140.228.432,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.983.500,00	5.759.500,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	144.837.830,00	155.292.975,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.100.600,00	4.935.240,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	821.900,00	381.400,00
17	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	53.631.800,00	111.848.195,00
18	Dinas Pertanian	214.082.820,00	362.982.060,00
19	Sekretariat Daerah	55.559.968,00	67.310.358,00
20	Sekretariat DPRD	30.977.276,00	24.162.950,00
21	Inspektorat	2.943.600,00	4.927.200,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan	1.305.000,00	1.723.400,00
23	Badan Keuangan Daerah	114.172.293,00	125.157.903,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.488.380,00	9.120.070,00
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.512.080,00	823.000,00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	130.530.950,00	173.087.400,00
27	Kecamatan Payakumbuh Barat	6.563.700,00	6.985.000,00
28	Kecamatan Payakumbuh Timur	936.800,00	10.352.000,00
29	Kecamatan Payakumbuh Utara	10.123.200,00	4.231.900,00
30	Kecamatan Payakumbuh Selatan	8.329.100,00	7.801.000,00
31	Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	4.826.265,00	6.516.252,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.288.901.181,00</b>	<b>14.585.167.814,00</b>

Rincian saldo persediaan per SKPD bisa dilihat pada *Lampiran 2*.

Dari jumlah persediaan tersebut ada yang kita peroleh dari Hibah bisa dilihat pada *Lampiran 3*.



Dari jumlah tersebut di atas tidak termasuk obat kadaluarsa yang tersimpan dan belum dihapuskan sebesar Rp229.819.059,00 yang berada pada:

- a. RSUD dr Adnan WD sebesar Rp3.928.765,00
- b. Puskesmas Payolasek sebesar Rp6.443.193,00
- c. Puskesmas Lampasi sebesar Rp8.861.400,00
- d. Puskesmas Parit Rantang sebesar Rp12.525,00
- e. Puskesmas Tiakar sebesar Rp8.432.299,00
- f. Puskesmas Ibh sebesar Rp10.671.808,00
- g. Puskesmas Padang Karambia sebesar Rp6.116.189,00
- h. Puskesmas Tarok sebesar Rp11.759.550,00
- i. Puskesmas Air Tabit sebesar Rp8.980.404,00
- j. IFK sebesar Rp143.102.803,00
- k. DP3AP2KB sebesar Rp40.130.620,00

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.5.1. Persediaan Bahan Pakai Habis</b>	<b>11.288.901.181,00</b>	<b>14.585.167.814,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2022 dan 2021, yang terdiri dari:



<b>Bahan</b>	<b>1.144.889.696,00</b>	<b>1.110.349.832,00</b>
1 Bahan Bangunan dan Konstruksi	31.301.000,00	19.396.500,00
2 Bahan Kimia	44.575.300,00	102.782.225,00
3 Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	1.112.500,00
4 Bahan/Bibit Tanaman	177.000,00	481.000,00
5 Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.400.000,00	225.000,00
6 Bahan Isi Tabung Gas	9.026.520,00	6.270.000,00
7 Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	7.770.000,00	6.165.000,00
8 Bahan Lainnya	1.050.639.876,00	973.917.607,00
<b>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>	<b>2.428.557.677,00</b>	<b>2.222.101.821,00</b>
9 Persediaan Alat Tulis Kantor	345.850.486,00	300.834.393,00
10 Persediaan Kertas dan Cover	158.162.835,00	167.536.740,00
11 Persediaan Bahan Cetak	770.613.328,00	921.777.057,00
12 Persediaan Benda Pos	20.150.000,00	14.586.000,00
13 Persediaan Bahan Komputer	20.264.431,00	28.980.750,00
14 Persediaan Alat Listrik	986.161.462,00	589.272.899,00
15 Persediaan Alat Perabot Kantor	30.286.600,00	577.600,00
16 Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	97.068.535,00	198.536.382,00
<b>Obat-obatan</b>	<b>7.513.893.861,00</b>	<b>7.490.279.729,00</b>
17 Persediaan Obat-obatan	7.513.893.861,00	7.490.279.729,00
<b>Persediaan untuk Dijual/Diserahkan</b>	<b>177.203.600,00</b>	<b>3.743.438.822,00</b>
18 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	177.203.600,00	3.743.438.822,00
<b>Natura dan Pakan Ternak</b>	<b>17.305.147,00</b>	<b>18.997.610,00</b>
19 Persediaan Natura dan Pakan	17.305.147,00	18.997.610,00
<b>Persediaan Dalam Proses</b>	<b>7.051.200,00</b>	<b>0,00</b>
20 Persediaan dalam Proses	7.051.200,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.288.901.181,00</b>	<b>14.585.167.814,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.6. Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>17.577.345.568,00</b>	<b>17.547.411.209,00</b>

Saldo tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:



Dana Bergulir	19.576.286.027,00	19.576.286.027,00
Penyisihan kerugian Investasi Non Permanen	-1.998.940.459,00	-2.028.874.818,00
<b>Investasi Non Permanen setelah NRV</b>	<b>17.577.345.568,00</b>	<b>17.547.411.209,00</b>

Investasi Non Permanen melalui BLUD UPTD–FP sebesar Rp19.576.286.027,00 merupakan nilai Investasi Non Permanen sampai dengan Tahun 2015. Pada tahun 2016 s.d. 2021 dengan penerapan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, nilai Investasi Non Permanen yang disajikan merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp17.577.345.568,00, terdiri dari piutang dana bergulir yang beredar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp19.576.286.027,00, dikurangi dengan penyisihan kerugian investasi non permanen sebesar Rp1.998.940.459,00. Jumlah nasabah dana bergulir per 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 802 nasabah dengan rincian per bidang usaha sebagai berikut:

- Bidang industri	:	30
- Bidang perdagangan	:	551
- Bidang peternakan	:	95
- Bidang pertanian	:	107
- Koperasi	:	19
<b>Jumlah</b>		<b>802</b>

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.6.1. Dana Bergulir</b>	<b>19.576.286.027,00</b>	<b>19.576.286.027,00</b>
Saldo tersebut merupakan saldo dana bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian investasi jangka panjang non permanen dapat dirinci sebagai berikut:		
Piutang Dana Bergulir	10.546.270.643,00	11.349.025.527,00
Kas Dana Bergulir	9.030.015.384,00	8.227.260.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.576.286.027,00</b>	<b>19.576.286.027,00</b>

Dari jumlah investasi jangka panjang non permanen melalui penyertaan modal sebesar Rp19.576.286.027,00, yang bergulir ke masyarakat per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.546.270.643,00 dan Kas Dana Bergulir sebesar Rp9.030.015.384,00.





Mutasi pergerakan dana bergulir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Piutang Dana Bergulir Awal	11.349.025.527,00	11.626.109.193,00
Dana Bergulir Disalurkan	5.721.000.000,00	6.655.000.000,00
Penerimaan Dana Bergulir	-6.523.754.884,00	-6.932.083.666,00
<b>Piutang Dana Bergulir Akhir</b>	<b>10.546.270.643,00</b>	<b>11.349.025.527,00</b>

Saldo Piutang dana bergulir keadaan 31 Desember 2021 sebesar Rp11.349.025.527,00, terdapat mutasi tambah berupa penyaluran dana bergulir kepada masyarakat selama Tahun 2022 sebesar Rp5.721.000.000,00 dan mutasi kurang berupa penerimaan dana bergulir dari masyarakat selama Tahun 2022 sebesar Rp6.523.754.884,00, sehingga saldo dana bergulir keadaan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.546.270.643,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.6.2. Penyisihan Kerugian Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>(1.998.940.459,00)</b>	<b>(2.028.874.818,00)</b>

Saldo tersebut merupakan saldo penyisihan kerugian investasi jangka panjang non permanen per 31 Desember 2022 dan 2021. Penyisihan kerugian investasi jangka panjang non permanen berupa penyisihan kerugian dana bergulir yang tak tertagih merupakan cadangan yang dibentuk dengan persentase tertentu sesuai dengan penggolongan kualitas pinjaman dan memperhitungkan nilai agunan, untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak tertagihnya penyaluran dana bergulir yang disalurkan, dengan rincian sebagai berikut:

Penyisihan dana bergulir yang disalurkan	(1.734.617.125,00)	(1.764.551.484,00)
Penyisihan piutang MK-PER 2002	(264.323.334,00)	(264.323.334,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.998.940.459,00)</b>	<b>(2.028.874.818,00)</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.7. Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<b>91.806.029.946,00</b>	<b>74.114.883.117,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada perusahaan daerah dan lembaga keuangan per 31 Desember 2022 dan 2021. Investasi Permanen sejumlah tersebut ditempatkan pada perusahaan daerah yang hak kepemilikannya 100% berada pada Pemerintah Kota Payakumbuh dan pada perusahaan lembaga keuangan dengan hak kepemilikan minoritas dan tidak memiliki kendali signifikan atas manajemen. Adanya peningkatan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021



sebesar Rp17.691.146.829,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.21. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2022**

Jenis Penyertaan Modal	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
1 PDAM	26.144.883.117,00	11.551.146.829,00	0,00	37.696.029.946,00
2 Bank Nagari	47.970.000.000,00	6.140.000.000,00	0,00	54.110.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>74.114.883.117,00</b>	<b>17.691.146.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.806.029.946,00</b>

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>a. PDAM Payakumbuh</b>	<b>37.696.029.946,00</b>	<b>26.144.883.117,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada PDAM Payakumbuh per 31 Desember 2022 dan 2021. Pada PDAM terjadi kenaikan nilai investasi yang merupakan hasil perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada PDAM Kota Payakumbuh dalam Tahun Anggaran 2022 yang menggunakan metode ekuitas karena memiliki hak mayoritas. Sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2022 (*Audited*), maka saldo Ekuitas perusahaan per 31 Desember 2022 menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Penyertaan Modal Kota Payakumbuh Per Tahun 2022	28.811.058.258,00
Penyertaan Modal Belum ditetapkan Statusnya	35.193.144.972,00
<b>Jumlah</b>	<b>64.004.203.230,00</b>

Dari data tersebut diperoleh persentase kepemilikan untuk Kota Payakumbuh sebesar 45,01% (Rp28.811.058.258,00/Rp64.004.203.230,00 x 100%).

Pergerakan nilai Investasi Permanen pada PDAM Kota Payakumbuh selama Tahun 2022 dirinci sebagai berikut:



Nilai Investasi Awal	26.144.883.117,00
Penambahan Melalui Penyertaan Modal	8.811.058.258,00
Laba PDAM Tahun 2022 (45,01% $\times$ Rp3.003.874.738,00)	1.352.173.853,00
Kenaikan investasi karena kenaikan persentase kepemilikan dari akumulasi laba ditahan (13,77% $\times$ (Rp20.554.829.381,00+Rp1.500.000.000,00))	3.036.150.389,00
Pembagian deviden TA 2021	(1.500.000.000,00)
Koreksi kurang investasi karena kenaikan persentase kepemilikan dari pembagian laba (45,01% $\times$ (Rp1.170.692.207,00-Rp1.500.000.000,00))	(148.235.671,00)
<b>Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM</b>	<b>37.696.029.946,00</b>
Investasi Permanen - PDAM per TA 2022	37.696.029.946,00
Investasi Permanen - PDAM per TA 2021	26.144.883.117,00
<b>Jumlah tambahan penyertaan Modal pada PDAM Tahun 2022</b>	<b>11.551.146.829,00</b>

Jumlah kenaikan Investasi tersebut berasal dari Penambahan Penyertaan Modal dari penyerahan Penyertaan Modal yang belum ditetapkan statusnya pada Tahun 2022 dengan Berita Acara nomor 010/195/BA/SETDA/2022 pada tanggal 14 Desember 2022. Selanjutnya dari bagian laba PDAM Tahun 2022 sebesar Rp1.352.173.853,00 merupakan 45,01% dari laba tahun berjalan Rp3.003.874.738,00, ditambah penyesuaian saldo Akumulasi Laba Ditahan TA 2022 sebesar Rp3.036.150.389,00, dikurangi dengan pembagian deviden TA 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00, serta koreksi kurang akibat kenaikan investasi terhadap pembagian laba Rp148.235.671,00..

Laporan Keuangan PDAM (*Audited*) Tahun 2022 dapat dilihat pada *Lampiran 4*.



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>b. PT. Bank Nagari</b>	<b>54.110.000.000,00</b>	<b>47.970.000.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada PT. Bank Nagari per 31 Desember 2022 dan 2021. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh selanjutnya adalah kepada PT. Bank Nagari melalui Bank Nagari Cabang Kota Payakumbuh. Rincian Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut: Pencatatan dan pelaporan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada PT. Bank Nagari dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021 menggunakan metode *cost* karena hanya memiliki hak minoritas dengan persentase kepemilikan sebesar 2,99%. Nilai penyertaan Pemerintah Kota Payakumbuh pada Bank Nagari per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar nilai rupiah APBD yang telah dicairkan yang tertanam dalam bentuk saham dan tambahan modal disetor pada PT. Bank Nagari.

Penyertaan Modal Kota Payakumbuh per Tahun 2021	47.970.000.000,00
Tambahan Penyertaan Modal Tahun 2022	6.140.000.000,00
<b>Jumlah Penyertaan Modal pada Tahun 2022</b>	<b>54.110.000.000,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.8. Aset Tetap</b>	<b>1.235.829.852.989,00</b>	<b>1.223.323.281.580,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Kota Payakumbuh per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo tersebut merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh maupun masyarakat umum. Jumlah Aset Tetap tersebut terdiri:

1 Tanah	307.164.758.124,00	292.283.223.234,00
2 Peralatan dan Mesin	368.762.897.709,00	350.036.413.998,00
3 Gedung dan Bangunan	537.769.712.763,00	525.341.456.587,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	798.644.681.054,00	780.600.062.296,00
5 Aset Tetap Lainnya	29.605.998.780,00	42.131.484.053,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.208.207.205,00	9.924.040.875,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.060.156.255.635,00</b>	<b>2.000.316.681.043,00</b>
Akumulasi Penyusutan	-824.326.402.646,00	-776.993.399.463,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.235.829.852.989,00</b>	<b>1.223.323.281.580,00</b>





Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.8.1. Tanah</b>	<b>307.164.758.124,00</b>	<b>292.283.223.234,00</b>
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 dengan rincian:		
Tanah Persil	148.536.137.966,00	137.240.375.099,00
Tanah Non Persil	4.115.295.824,00	4.206.697.591,00
Lapangan	154.513.324.334,00	150.836.150.544,00
<b>Jumlah</b>	<b>307.164.758.124,00</b>	<b>292.283.223.234,00</b>

Jumlah nilai Aset Tetap Tanah Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya sebesar Rp14.881.534.890,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Mutasi Penambahan:**

- Belanja Modal Tanah	22.005.198.727,00
- Mutasi antar SKPD	4.473.512.032,00
- Hibah Masuk	374.934.255,00
- Reklasifikasi	674.052.600,00
- Koreksi	-
<b>Jumlah mutasi penambahan</b>	<b>27.527.697.614,00</b>

**Mutasi Pengurangan:**

- Mutasi antar SKPD	4.473.512.032,00
- Hibah Keluar	-
- Reklasifikasi	6.377.750.692,00
- Penghapusan	1.794.900.000,00
<b>Jumlah mutasi pengurangan</b>	<b>12.646.162.724,00</b>
<b>Jumlah mutasi bersih</b>	<b>14.881.534.890,00</b>

Jumlah mutasi tambah sebesar Rp27.527.697.614,00 atas Aset Tetap Tanah dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp22.005.198.727,00 terhadap Aset Tetap Tanah yang berasal dari Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 yang dikapitalisasi menjadi aset tanah yang terdiri atas:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.645.380.827,00
Kecamatan Payakumbuh Utara	359.817.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>22.005.198.727,00</b>



Rincian penambahan sertifikat tanah selama Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 5.

2. Mutasi tambah sebesar Rp4.473.512.032,00 merupakan penambahan nilai Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD yang terdiri atas:

**Tabel 5.3.22. Mutasi Tambah Aset Tanah antar SKPD Tahun 2022**

SKPD Penerima	SKPD Asal	Jumlah
1	2	3
- Dinas Pariwisata	Dinas Pertanian	338.750.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Pariwisata	2.275.822.520,00
- Dinas Koperasi	Dinas Pariwisata	1.858.939.512,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.473.512.032,00</b>

3. Mutasi tambah sebesar Rp374.934.255,00 terdiri dari hibah masuk Aset Tetap Tanah Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp436.244.614,00 dan hibah masuk Aset Tetap Tanah Persil pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagari sebesar Rp17.136.000,00. Rincian hibah masuk berupa tanah dapat dilihat pada lampiran 6.

**Tabel 5.3.23. Hibah Masuk Aset Tanah Tahun 2022**

SKPD	Pemberi Hibah	Jumlah
1	2	3
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasum dari Pengembang Perumahan	374.934.255,00
<b>Jumlah</b>		<b>374.934.255,00</b>

4. Mutasi tambah sebesar Rp674.052.600,00 merupakan penambahan aset tetap tanah karena reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dan dari Aset Kemitraan pada Badan Keuangan Daerah.

Rincian saldo Aset Tetap Tanah per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 7.

Jumlah mutasi kurang sebesar Rp6.100.831.000,00 atas Aset Tetap Tanah dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi kurang nilai aset tanah sebesar Rp4.473.512.032,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.24. Mutasi Kurang Aset Tanah antar SKPD Tahun 2022**

SKPD Asal	SKPD Penerima	Jumlah
1	2	3
- Dinas Pertanian	Dinas Pariwisata	338.750.000,00
- Dinas Pariwisata	Dinas Perpustakaan dan arsip	2.275.822.520,00
-	Dinas Koperasi	1.858.939.512,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.473.512.032,00</b>



2. Mutasi kurang sebesar Rp3.323.047.500,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Tanah karena Hibah Keluar dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.25. Hibah Keluar Aset Tetap Tanah Tahun 2022**

SKPD	Penerima Hibah	Jumlah
1	2	3
- Dinas Koperasi dan UKM	UNP	3,315,047,500.00
- Kecamatan Payakumbuh Utara	UNP	8,000,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>3,323,047,500.00</b>

3. Mutasi kurang sebesar Rp1.794.900.000,00 terhadap aset tetap tanah berasal dari Penghapusan Tanah Jalan.
4. Mutasi kurang sebesar Rp6.377.750.692,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Tanah karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya hal ini disebabkan karena pada saat proses Pelimpahan kewenangan antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap beberapa Aset yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yang diserahkan terimakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan BAST Hibah Nomor 032/422/BAST/Setda-Pyk/2019 tanggal 6 November 2019, dalam tahapan proses penghapusan ada beberapa kendala seperti nilai yang tidak sesuai antara BAST dengan KIBAR, dan juga saat berkoordinasi kembali ada beberapa asset yang ditarik ulur lagi kewenangannya sehingga proses penghapusan sampai saat ini tidak bisa dilaksanakan maka melihat kondisi ini dilakukan Reklasifikasi pencatatan asetnya dari asset tetap ke asset lainnya.

Dari Total nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp307.164.758.124,00 terdiri dari 1341 persil Tanah, yang sudah bersertifikat adalah 217 Persil dan sisanya 1124 Persil belum bersertifikat.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.8.2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>368.762.897.709,00</b>	<b>350.036.413.998,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:



Alat Besar	18.522.077.246,00	18.412.480.686,00
Alat Angkutan	72.985.190.427,00	72.157.957.427,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.201.080.049,00	2.171.491.799,00
Alat Pertanian	11.313.662.212,00	11.310.213.312,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	80.343.740.426,00	75.081.811.500,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.567.996.864,00	6.328.167.045,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	83.428.456.089,00	81.764.826.272,00
Alat Laboratorium	21.945.419.866,00	20.772.863.832,00
Alat Persenjataan	410.840.611,00	368.768.411,00
Komputer	59.050.594.208,00	50.136.949.678,00
Alat Ekplorasi	115.060.563,00	110.860.563,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Perumnian	1.636.363,00	1.636.363,00
Peralatan Proses Produksi	47.151.126,00	47.151.126,00
Alat Keselamatan Kerja	1.265.341.291,00	1.129.153.364,00
Alat Peraga	1.098.747.215,00	1.063.747.215,00
Rambu-Rambu	6.361.892.405,00	6.273.633.005,00
Peralatan Olah Raga	<u>3.104.010.748,00</u>	<u>2.904.702.400,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>368.762.897.709,00</b>	<b>350.036.413.998,00</b>





Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.726.483.711,00 yang disebabkan adanya mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Mutasi Tambah :</b>	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.517.126.780,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	36.180.000,00
- Mutasi antar SKPD	1.666.240.635,00
- Hibah	1.364.779.109,00
- Reklasifikasi	43.440.000,00
- Koreksi	12.770.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>21.640.536.524,00</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Mutasi Antar SKPD	1.666.240.635,00
- Penghapusan	971.552.525,00
- Koreksi	0,00
- Reklasifikasi	276.259.653,00
- <b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>2.914.052.813,00</b>
<b>Penambahan/ (Penurunan)</b>	<b>18.726.483.711,00</b>

Jumlah mutasi tambah sebesar Rp21.640.536.524,00 atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dirinci dengan uraian sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp18.517.126.780,00 merupakan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena kapitalisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:



- Dinas Pendidikan	9.317.636.766,00
- Dinas Kesehatan	2.445.605.996,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.409.221.730,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	100.356.614,00
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	107.554.000,00
- Dinas Sosial	41.962.500,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	25.500.000,00
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	15.592.000,00
- Dinas Ketahanan Pangan	99.101.500,00
- Dinas Lingkungan Hidup	1.008.755.399,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.891.000,00
- Dinas Perhubungan	144.712.900,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	69.230.700,00
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	105.543.500,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	158.769.150,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	474.121.399,00
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	475.619.920,00
- Dinas Pertanian	750.539.406,00
- Sekretariat Daerah	585.155.018,00
- Sekretariat DPRD	156.037.000,00
- Inspektorat Kota	20.280.000,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	400.210.000,00
- Badan Keuangan Daerah	248.463.205,00
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.800.000,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97.004.050,00
- Kantor Kesbang	3.400.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Barat	66.038.450,00
- Kecamatan Payakumbuh Timur	84.838.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Utara	0,00
- Kecamatan Payakumbuh Selatan	24.616.577,00
- Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	13.570.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.517.126.780,00</b>

2. Mutasi tambah sebesar Rp36.180.000,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Dinas Kesehatan.



3. Mutasi Tambah sebesar Rp1.666.240.635,00 merupakan mutasi antar SKPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.26. Mutasi Tambah Aset Peralatan dan Mesin antar SKPD Tahun 2022**

SKPD Penerima		SKPD Asal	Jumlah
1		2	3
-	Sekretariat Daerah	Badan Keuangan Daerah	72.400.000,00
		BKPSDM	422.000.000,00
-		PUPR	164.540.000,00
-		BPMPTSP	177.975.300,00
	BKPSDM	Dinas Perhubungan	266.000.000,00
-		Sekretariat Daerah	324.280.000,00
-	Ke. Payakumbuh Barat	Dinas Lingkungan Hidup	33.016.422,00
-	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Pariwisata	45.864.600,00
-	Dinas Pariwisata	Sekretariat Daerah	40.400.000,00
		Dinas Pertanian	72.869.313,00
-	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Pariwisata	46.895.000,00
-			<b>1.666.240.635,00</b>

4. Mutasi tambah sebesar Rp1.364.779.109,00 merupakan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena hibah masuk dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.27. Hibah Masuk Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

SKPD Penerima		Pemberi Hibah	Jumlah
1		2	3
-	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Perpustakaan Nasional	661.433.829,00
-	BPBD	BNPB	105.600.000,00
-	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	597.745.280,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.364.779.109,00</b>

Rincian hibah peralatan dan mesin dapat dilihat di Lampiran 8.

5. Mutasi tambah sebesar Rp43.440.000,00 merupakan reklasifikasi tambah Aset Tetap



Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.000.000,00
- Badan Keuangan Daerah	19.250.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Arsip	21.190.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.440.000,00</b>

6. Mutasi tambah sebesar Rp12.770.000,00 merupakan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi tambah pada Dinas Pendidikan.

Jumlah mutasi kurang sebesar Rp2.914.052.813,00 atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dirinci dengan uraian sebagai berikut:

1. Mutasi kurang sebesar Rp276.259.653,00 merupakan reklasifikasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.710.000,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuk	3.500.000,00
- Sekretariat Daerah	81.947.900,00
- Badan Keuangan Daerah	23.400.000,00
- Dinas Perpustakaan dan arsip	21.190.000,00
- Dinas Pertanian	125.511.753,00
<b>Jumlah</b>	<b>276.259.653,00</b>

2. Mutasi kurang sebesar Rp1.666.240.635,00 merupakan mutasi kurang antar SKPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.28. Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin Antar SKPD Tahun 2022**





SKPD Penerima		SKPD Asal	Jumlah
1		2	3
-	Sekretariat Daerah	Badan Keuangan Daerah	72.400.000,00
		BKPSDM	422.000.000,00
-		PUPR	164.540.000,00
-		BPMPTSP	177.975.300,00
	BKPSDM	Dinas Perhubungan	266.000.000,00
-		Sekretariat Daerah	324.280.000,00
-	Ke. Payakumbuh Barat	Dinas Lingkungan Hidup	33.016.422,00
-	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Pariwisata	45.864.600,00
-	Dinas Pariwisata	Sekretariat Daerah	40.400.000,00
		Dinas Pertanian	72.869.313,00
-	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Pariwisata	46.895.000,00
-			<b>1.666.240.635,00</b>

3. Mutasi kurang sebesar Rp971.552.525,00 merupakan penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor:

a. 900.44/386/WK-PYK/2022

b. 900.67/516/WK-PYK/2022

dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.29. Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

SKPD	Jumlah
1	2
Dinas Perhubungan	45.040.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	19.924.299,00
Sekretariat Daerah	506.405.000,00
Kec. Payakumbuh Barat	167.275.886,00
Kec. Payakumbuh Timur	69.348.505,00
Dinas Pertanian	163.558.835,00
<b>Jumlah</b>	<b>971.552.525,00</b>

Rincian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 9.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan batas kapitalisasi untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah barang yang harga per unitnya sebesar Rp500.000,00



dengan masa manfaat aset lebih dari 12 bulan. Untuk barang dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, tapi harga per unit dibawah sebesar Rp500.000,00 dikategorikan ke dalam aset *extracomptable* yang dicatat terpisah dari Neraca. Jumlah Aset *extracomptable* yang dimiliki Kota Payakumbuh Tahun 2022 dan 2021 adalah dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.3.30. Daftar Extracomptable Tahun 2022**

2	Dinas Kesehatan Kota	2.114.507.159	2.083.433.908
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	184.888.658	174.383.658
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	55.788.133	54.788.133
5	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	53.583.321	53.233.321
6	Dinas Sosial	12.630.007	12.630.007
7	Dinas Tenaga kerja & Perindustrian	176.461.241	116.684.532
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	1.245.467.545	1.245.467.545
9	Dinas Ketahanan Pangan	16.154.500	16.154.500
10	Dinas Lingkungan Hidup	230.955.774	226.818.574
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	88.398.030	88.398.030
12	Dinas Perhubungan	52.793.738	52.793.738
13	Dinas Komunikasi & Informatika	155.715.664	153.314.664
14	Dinas Koperasi & UKM	181.797.108	180.580.808
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	178.196.842	177.513.104
16	Sekretariat Daerah	774.282.383	762.954.783
17	Sekretariat Dewan	490.829.884	488.916.884
18	Inspektorat Kota	63.585.205	63.585.205
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71.980.534	71.980.534
20	Badan Keuangan Daerah	70.909.305	70.909.305
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	82.506.002	82.506.002
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	153.451.160	153.451.160
23	Kantor Kesatuan Bangsa & Politik	37.447.320	37.447.320
24	Kec. Payakumbuh Barat	323.206.954	323.206.954
25	Kec. Payakumbuh Timur	338.007.093	338.007.093
26	Kec. Payakumbuh Utara	334.768.164	334.768.164
27	Kec. Payakumbuh Selatan	162.642.508	160.182.508
28	Kec. Lamposi Tigo Nagari	125.740.704	125.740.704
29	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	61.428.652	59.728.653
30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	217.193.357	214.262.957
31	Dinas Pertanian	210.999.479	199.592.929
	<b>Jumlah</b>	<b>25.818.023.466,00</b>	<b>24.723.661.911,00</b>

Dari Total Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp368.762.897.709,00 terdapat sembilan unit kendaraan dinas yang dipinjamkaikan ke Instansi lain dan pada saat tanggal neraca surat pinjam pakainya belum diperpanjang untuk tahun berikutnya.

Mutasi tambah kurang aset *extracomptable* per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 10*



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.8.3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>537.769.712.763,00</b>	<b>525.341.456.587,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian:

Bangunan Gedung	531.241.796.024,00	519.759.019.996,00
Monumen	2.278.893.426,00	2.209.093.426,00
Bangunan Menara	-	-
Tugu titik Kontrol/Pasti	4.249.023.313,00	3.373.343.165,00
<b>Jumlah</b>	<b>537.769.712.763,00</b>	<b>525.341.456.587,00</b>

Tahun 2022 terdapat penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.428.256.176,00 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Mutasi Tambah :</b>		
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.942.906.312,00
-	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	301.980.714,00
-	Mutasi antar SKPD	11.393.671.985,00
-	Koreksi	43.708.550,00
-	Reklasifikasi:	147.940.600,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>23.830.208.161,00</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>		
-	Reklasifikasi antar aset tetap	-
-	Mutasi antar SKPD	11.393.671.985,00
-	Hibah	-
-	Penghapusan	8.280.000,00
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>11.401.951.985,00</b>
<b>Penambahan/ (Penurunan)</b>		<b>12.428.256.176,00</b>

Jumlah mutasi tambah sebesar Rp23.830.208.161,00 atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp11.942.906.312,00 merupakan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:





-	Dinas Pendidikan	7.951.735.250,00
-	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	376.799.500,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	58.068.225,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	699.728.850,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	43.210.000,00
-	Dinas Koperasi dan UMKM	217.734.900,00
-	BPMPTSP	74.824.000,00
-	Sekretariat Daerah	180.273.500,00
-	Bappeda	12.592.950,00
-	Kec. Payakumbuh Barat	40.292.662,00
-	Kec. Payakumbuh Timur	149.460.026,00
-	Kec. Payakumbuh Utara	106.306.698,00
-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	829.514.850,00
-	Dinas Pertanian	1.202.364.901,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.942.906.312,00</b>

2. Mutasi tambah sebesar Rp301.980.714,00 merupakan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa di:

Dinas Kesehatan	144.466.661,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.503.833,00
Bappeda	122.510.220,00
Dinas Pertanian	23.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>301.980.714,00</b>

3. Mutasi tambah sebesar Rp11.393.671.985,00 merupakan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena mutasi tambah antar SKPD aset tetap gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.31. Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

SKPD Penerima	SKPD Asal	Jumlah
1	2	3
- Sat Pol PP	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.074.901.560,00
- Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.494.318.498,00
- Ke. Lamposi Tigo Nagari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	211.581.150,00
- Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Pariwisata	7.923.041.021,00
- Dinas Pariwisata	Dinas Pertanian	689.829.756,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.393.671.985,00</b>

4. Mutasi tambah sebesar Rp147.940.600,00 merupakan reklasifikasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.3.32. Reklasifikasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

SKPD	Rekening Akhir	Rekening Awal	Jumlah
1		2	3
- DPMPTSP	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.540.600,00
- Badan Keuangan Daerah	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Konstruksi Dalam Pengerjaan	141.400.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>147.940.600,00</b>

5. Mutasi tambah sebesar Rp43.708.550,00 merupakan koreksi tambah aset gedung dan bangunan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga Rp43.708.550,00

Jumlah mutasi kurang sebesar Rp11.401.951.985,00 atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi kurang sebesar Rp11.393.871.985,00 merupakan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.33. Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

SKPD Penerima	SKPD Asal	Jumlah
1	2	3
- Sat Pol PP	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.074.901.560,00
- Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.494.318.498,00
- Ke. Lamposi Tigo Nagari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	211.581.150,00
- Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Pariwisata	7.923.041.021,00
- Dinas Pariwisata	Dinas Pertanian	689.829.756,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.393.671.985,00</b>

Mutasi kurang sebesar Rp8.280.000,00 merupakan penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 900.67/516/WK-PYK/2022 : pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Rincian saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 11*



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.8.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>798.644.681.054,00</b>	<b>780.600.062.296,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai sarana Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Jalan dan Jembatan	498.277.134.873,00	492.660.923.353,00
Bangunan Air	266.352.632.976,00	247.425.870.313,00
Instalasi	7.772.519.892,00	7.772.519.892,00
Jaringan	26.242.393.313,00	32.740.748.738,00
<b>Jumlah</b>	<b>798.644.681.054,00</b>	<b>780.600.062.296,00</b>

Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp18.044.618.758,00 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Mutasi Tambah :</b>		
-	Belanja Modal JIJ	53.974.785.323,00
-	Hibah	1.475.940.253,00
-	Reklasifikasi	490.903.350,00
-	Koreksi	184.423.897,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>56.126.052.823,00</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>		
-	Koreksi	8.811.058.258,00
-	Reklasifikasi	27.306.875.807,00
-	Penghapusan	1.963.500.000,00
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>38.081.434.065,00</b>
<b>Penambahan/ (Penurunan)</b>		<b>18.044.618.758,00</b>

Jumlah mutasi tambah sebesar Rp56.126.052.823,00 atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp53.974.785.323,00 merupakan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

-	Dinas Pendidikan	327.205.374
-	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	53.421.895.070
-	Dinas Pertanian	225.684.879
<b>Jumlah</b>		<b>53.974.785.323</b>

2. Mutasi tambah sebesar Rp1.475.940.253,00 merupakan hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Hibah aset Jalan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang diserahkan



pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Payakumbuh yang catat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.475.940.253,00;

Rincian Hibah masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 12

3. Mutasi tambah sebesar Rp490.903.350,00 merupakan reklasifikasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.34. Reklasifikasi Tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022**

SKPD	Rekening Akhir	Rekening Awal	Jumlah
1		2	3
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	490.903.350,00
<b>Jumlah</b>			<b>490.903.350,00</b>

4. Mutasi tambah sebesar Rp184.423.897,00 merupakan koreksi tambah Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Jumlah mutasi kurang sebesar Rp38.081.434.065,00 atas Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi kurang sebesar Rp8.811.058.258,00 merupakan koreksi kurang Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diserahkan ke Perumda Air Minum Tirta Sago yang merupakan BUMD sehingga menambah nilai Penyertaan Modal Kota Payakumbuh Ke BUMD tersebut, sesuai dengan BAST BMD tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh berupa pipa Trandis atau jaringan Induk yang Tahun pengadaannya terdiri dari Tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 604 unit dengan nomor BAST Nomor.010/195/BA/SETDA/2021.
2. Mutasi kurang sebesar Rp27.306.875.807,00 merupakan reklasifikasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya hal ini disebabkan karena pada engan saat proses Pelimpahan kewenangan antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap beberapa Aset yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yang diserah terimakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan BAST Hibah Nomor 032/422/BAST/Setda-Pyk/2019 tanggal 6 November 2019, dalam tahapan proses penghapusan ada beberapa kendala seperti nilai yang tidak sesuai antara BAST





dengan KIBAR, dan juga saat berkoordinasi kembali ada beberapa aset yang ditarik ulur lagi kewenangannya sehingga proses penghapusan sampai saat ini tidak bisa dilaksanakan maka melihat kondisi ini dilakukan Reklasifikasi pencatatan asetnya dari aset tetap ke aset lainnya.

3. Mutasi kurang sebesar Rp1.963.500.000,00 merupakan penghapusan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 900.67/516/WK-PYK/2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang..

Untuk Aset PSU yang telah diserahterimakan namun belum dicatat pada neraca sebesar Rp119.146.686,00 akan segera diklasifikasikan dan ditentukan SKPD yang akan mengelolanya.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 13*.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.8.5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>29.605.998.780,00</b>	<b>42.131.484.053,00</b>
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:		
Bahan Perpustakaan	26.062.042.934,00	24.418.756.379,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.287.762.080,00	2.287.762.080,00
Hewan	1.163.347.105,00	1.491.966.326,00
Biota Perairan	64.214.661,00	64.214.661,00
Tanaman	26.632.000,00	26.632.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	2.000.000,00	13.842.152.607,00
<b>Jumlah</b>	<b>29.605.998.780,00</b>	<b>42.131.484.053,00</b>

Dalam Tahun 2022 terjadi Penurunan nilai atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp12.525.485.273,00 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan dengan rincian sebagai berikut:



	<b>Mutasi Tambah :</b>	
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.575.268.515,00
-	Hibah	68.018.040,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>1.643.286.555,00</b>
	<b>Mutasi Kurang :</b>	
-	Hibah	2.103.743.250,00
-	Penghapusan	328.619.221,00
-	Reklasifikasi Aset Tetap Dalam Renovasi	11.736.409.357,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>14.168.771.828,00</b>
	<b>Penambahan/ (Penurunan)</b>	<b>(12.525.485.273,00)</b>

Jumlah mutasi tambah sebesar Rp1.643.286.555,00 atas Aset Tetap Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp1.575.268.515,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dapat dirinci sebagai berikut:

-	Dinas Pendidikan	1.562.299.015,00
-	Sekretariat Daerah	4.747.500,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.222.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.575.268.515,00</b>

Mutasi tambah sebesar Rp68.018.040,00 merupakan penambahan Aset Tetap Lainnya dari penerimaan Hibah aset Buku PeR pustakaan dari PeR pustakaan Nasional Republik Indonesia ke Dinas PeR pustakaan dan arsip. Rincian Hibah masuk Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 14*

Jumlah mutasi kurang sebesar Rp14.168.771.828,00 atas Aset Tetap Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi kurang sebesar Rp2.103.743.250,00 merupakan Hibah Aset Tetap Renovasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panata Ruangan.
2. Mutasi kurang sebesar Rp328.619.221,00 merupakan penghapuasan asset tetap lainnya pada Dinas Pertanian.
3. Mutasi kurang sebesar Rp11.736.409.357,00 merupakan reklasifikasi asset tetap lainnya- Aset Tetap Dalam Renovasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Aset Lainnya, Mutasi kurang sebesar Rp27.306.875.807,00 hal ini disebabkan karena pada saat proses Pelimpahan kewenangan antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap beberapa Aset yang sebelumnya dikuasai



oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yang diserahkan terimakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan BAST Hibah Nomor 032/422/BAST/Setda-Pyk/2019 tanggal 6 November 2019, dalam tahapan proses penghapusan ada beberapa kendala seperti nilai yang tidak sesuai antara BAST dengan KIBAR, dan juga saat berkoordinasi kembali ada beberapa asset yang ditarik ulur lagi kewenangannya sehingga proses penghapusan sampai saat ini tidak bisa dilaksanakan maka melihat kondisi ini dilakukan Reklasifikasi pencatatan asetnya dari asset tetap ke asset lainnya karena merupakan Aset yang dalam hal ini berada pada proses penghapusan karena merupakan asset yang akan diserahkan ke Provinsi Sumatera Barat.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 15*.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.8.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>18.208.207.205,00</b>	<b>9.924.040.875,00</b>
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masih dalam kegiatan pengerjaan/pembangunan dan belum dapat dimanfaatkan, dengan rincian sebagai berikut:		
- Dinas Pendidikan	85.500.000,00	85.500.000,00
- Dinas Kesehatan	8.202.224.739,00	8.202.224.739,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.864.478.950,00	1.219.950.900,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	30.412.145,00	30.412.145,00
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	117.579.591,00	117.579.591,00
- DPMPTSP	-	6.540.600,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.844.800,00	11.844.800,00
- Kec. Payakumbuh Selatan	24.742.300,00	
- Kec. Lamposi Tigo Nagari	34.000.000,00	
- Dinas Perpustakaan dan Arsip	157.601.630,00	72.143.400,00
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	644.224.850,00	177.844.700,00
- Dinas Pertanian	35.598.200,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>18.208.207.205,00</b>	<b>9.924.040.875,00</b>

Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca Tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar Rp8.284.166.330,00 yang berasal dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama Tahun 2022. Mutasi tambah terbesar diperoleh dari beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak bisa diselesaikan oleh Penyedia pada Tahun 2022 sehingga sebesar nilai rupiah yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut pada Tahun 2022



masih dicatat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan karena pekerjaannya belum selesai. Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Mutasi Penambahan:**

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.173.579.723,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	442.208.000,00
- Belanja Modal Tanah	24.742.300,00
- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.252.161.407,00
<b>Jumlah mutasi penambahan</b>	<b>8.892.691.430,00</b>

**Mutasi Pengurangan:**

- Reklasifikasi	564.816.550,00
- Koreksi	43.708.550,00
<b>Jumlah mutasi pengurangan</b>	<b>608.525.100,00</b>
<b>Jumlah mutasi bersih</b>	<b>8.284.166.330,00</b>

Jumlah mutasi tambah sebesar Rp8.892.691.430,00 atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp7.173.579.723,00 merupakan belanja modal gedung dan bangunan selama Tahun 2022, akan tetapi barang yang dibeli/dibangun belum bisa dimanfaatkan karena masih dalam proses pembangunan dan termasuk pekerjaan yang belum selesai pada Tahun 2022 atau masih dalam tahap perencanaan. Realisasi selama Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.508.434.593,00
- Dinas Perpustakaan dan arsip	85.458.230,00
- Dinas Pariwisata	510.088.700,00
- Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	34.000.000,00
- Dinas Pertanian	35.598.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.173.579.723,00</b>

2. Mutasi tambah sebesar Rp442.208.000,00 merupakan belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2022, akan tetapi barang yang dibeli/dibangun belum bisa dimanfaatkan karena masih dalam proses pembangunan dan termasuk pekerjaan yang belum selesai pada Tahun 2022 atau masih dalam tahap perencanaan. Realisasi selama Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	442.208.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>442.208.000,00</b>





3. Mutasi tambah sebesar Rp24.742.300,00 merupakan belanja modal tanah selama Tahun 2022, akan tetapi barang yang dibeli/dibangun belum bisa dimanfaatkan karena masih dalam proses pembangunan dan termasuk pekerjaan yang belum selesai pada Tahun 2022 atau masih dalam tahap perencanaan yang berada pada Kecamatan Payakumbuh Selatan..
4. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.252.161.407,00 merupakan utang belanja modal yang mana dengan pemberian tambahan waktu untuk penyelesaian pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup yang mana pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai waktu tambahan yang ditetapkan sehingga terhadap sisa pembayaran sebesar nilai aset yang diserahterimakan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor.11/PPK-GKD.PEMB.DINKES/PUPR-PYK/2023 tanggal 7 Februari 2023.

Jumlah mutasi Kurang sebesar Rp608.525.100,00 atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Jumlah mutasi kurang sebesar Rp564.816.550,00 atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan reklasifikasi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.3.35. Reklasifikasi Kurang Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022**

SKPD	Rekening Awal	Rekening Akhir	Jumlah
1	2	3	4
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KDP	Tanah, dan JIJ	558.275.950,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Gedung dan Bangunan	6.540.600,00
<b>Jumlah</b>			<b>564.816.550,00</b>

2. Jumlah mutasi kurang sebesar Rp43.708.550,00 atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan koreksi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dias Pariwisata.

Dari total jumlah KDP Tahun 2022 sebesar Rp18.208.207.205,00 terdapat sebesar Rp9.438.613.175 yang merupakan KDP yang sudah berumur diatas satu tahun dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. KDP Yang dinyatakan akan dilanjutkan sebesar Rp4.734.998.259,00
2. KDP yang telah selesai dan sudah direklasifikasi ke Asetnya sebesar Rp99.344.000,00.



3. KDP yang belum jelas kelanjutannya sebesar Rp4.384.135.780,00
4. KDP yang dinyatakan tidak akan dilanjutkan sebesar Rp.220.135.136,00

Rincian saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 16.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.8.7. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(824.326.402.646)</b>	<b>(776.993.399.463)</b>
Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:		
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(296.922.398.853,00)	(264.462.756.054,00)
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-135.188.075.191,00	-124.518.558.596,0
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-390.360.434.297,00	-374.169.932.206,0
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-1.855.494.305,00	-13.842.152.607,0
<b>Jumlah</b>	<b>-824.326.402.646,00</b>	<b>-776.993.399.463,0</b>

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca Tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar Rp47.333.003.183,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Mutasi Penambahan:</b>	
- Beban Penyusutan Aset Tetap	77.936.690.560,00
- Mutasi antar SKPD	4.326.604.903,00
- Hibah Masuk	532.136.000,00
- Reklasifikasi	74.568.000,00
- Koreksi tambah	1.871.170.559,00
<b>Jumlah mutasi penambahan</b>	<b>84.741.170.022,00</b>
<b>Mutasi Pengurangan:</b>	
- Mutasi antar SKPD	4.326.604.903,00
- Hibah Keluar	4.276.478.518,00
- Penghapusan	1.549.603.066,00
- Reklasifikasi	27.253.801.977,00
- Koreksi Kurang	1.678.375,00
<b>Jumlah mutasi pengurangan</b>	<b>37.408.166.839,00</b>
<b>Jumlah mutasi bersih</b>	<b>47.333.003.183,00</b>

1. Jumlah penambahan sebesar Rp77.936.690.560,00 merupakan beban penyusutan aset tetap selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:



- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.956.150.035,00
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.546.809.785,00
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.354.569.682,00
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	79.161.058,00
<b>Jumlah</b>	<b>77.936.690.560,00</b>

2. Jumlah penambahan sebesar Rp4.326.604.903,00 merupakan mutasi tambah antar SKPD dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.057.917.887,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.268.687.016,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.326.604.903,00</b>

3. Jumlah penambahan sebesar Rp532.136.000,00 merupakan mutasi tambah dari Hibah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	532.136.000,00
- akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-
- Akumulasi Penyusutan Jalan , Irigasi dan Jaringan	-
<b>Jumlah</b>	<b>532.136.000,00</b>

4. Jumlah penambahan sebesar Rp74.568.000,00 merupakan mutasi tambah dari Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.250.000,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.318.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>74.568.000,00</b>

5. Jumlah penambahan sebesar Rp76.217.720,00 merupakan mutasi tambah dari Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.434.110,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	73.783.610,00
<b>Jumlah</b>	<b>76.217.720,00</b>

6. Jumlah penambahan sebesar Rp1.871.170.559,00 merupakan mutasi tambah dari



Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2022 yang berasal dari Aset Tetap Lainnya karena sebelumnya belum disusutkan.

1. Jumlah pengurangan sebesar Rp4.326.604.903,00 merupakan akumulasi penyusutan dari mutasi antar SKPD selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.057.917.887,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.268.687.016,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.326.604.903,00</b>

2. Jumlah pengurangan sebesar Rp4.276.478.518,00 merupakan akumulasi penyusutan dari hibah keluar selama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.172.735.268,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.103.743.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.276.478.518,00</b>

3. Jumlah pengurangan sebesar Rp1.549.603.066,00 merupakan akumulasi penyusutan dari Penghapusan Aset selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	819.713.266,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.394.800,00
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	726.495.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.549.603.066,00</b>

4. Jumlah pengurangan sebesar Rp27.253.801.977,00 merupakan akumulasi penyusutan dari Reklasifikasi Aset selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	250.066.796,00
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.267.325.824,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	11.736.409.357,00
<b>Jumlah</b>	<b>27.253.801.977,00</b>

5. Jumlah pengurangan sebesar Rp1.678.375,00 merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi kurang Aset selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.678.375,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.678.375,00</b>

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 17.





	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.9. Aset Lainnya</b>	<b>31.836.234.472,00</b>	<b>13.083.865.256,00</b>
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:		
- Tagihan Jangka Panjang	740.354.988,00	724.375.988,00
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.604.964.827,00	4.333.227.869,00
- Aset Tidak Berwujud	5.861.069.937,00	6.090.077.388,00
- Aset Lain-lain	20.077.764.294,00	1.936.184.011,00
- Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.552.080.426,00	1.936.184.011,00
<b>Jumlah</b>	<b>31.836.234.472,00</b>	<b>15.020.049.267,00</b>

Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.9.1. Tagihan Jangka Panjang</b>	<b>740.354.988,00</b>	<b>724.375.988,00</b>
Jumlah tersebut merupakan Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:		
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	47.899.000,00	31.920.000,00
- Tuntutan Perbendaharaan	692.455.988,00	692.455.988,00
<b>Jumlah</b>	<b>740.354.988,00</b>	<b>724.375.988,00</b>

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	<b>47.899.000,00</b>	<b>31.920.000,00</b>
Jumlah tersebut merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:		
- TGR Pihak Ketiga	31.920.000,00	31.920.000,00
- TGR Pegawai Negeri Sipil	12.914.000,00	0,00
- TGR Pihak Ketiga (TJP)	3.065.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>47.899.000,00</b>	<b>31.920.000,00</b>

Tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp47.899.000,00 terdiri dari tuntutan ganti kerugian pada pihak ketiga (rekanan) sebesar Rp31.920.000,00 yang merupakan denda keterlambatan pekerjaan lanjutan Pembangunan Kolam Renang Kreasi pada Dinas Pekerjaan Umum



dilaksanakan oleh PT Jaya Utama Ekasari berdasarkan kontrak Nomor 600/035/SPK-Kimp/Pyk/2005. Selanjutnya TGR Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp12.914.000,00 dan TGR Pihak Ketiga yg merupakan Tenaga Jasa Perorangan sebesar Rp3.065.000,00 yang sudah ada SKTJMnya

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>c. Tuntutan Perbendaharaan</b>	<b>692.455.988,00</b>	<b>692.455.988,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Satpol PP	310,607,801.00	310,607,801.00
- Sekretariat Daerah	47,947,000.00	47,947,000.00
- Sekretariat DPRD	48,281,352.00	48,281,352.00
- Badan Kepegawaian Daerah	207,261,174.00	207,261,174.00
- Kecamatan Payakumbuh Barat	78,358,661.00	78,358,661.00
<b>Jumlah</b>	<b>692,455,988.00</b>	<b>692,455,988.00</b>

Jumlah sebesar Rp692.455.988,00 merupakan Tuntutan Perbendaharaan Tahun 2003 s.d 2008 yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dan Surat Keputusan Pengadilan dan untuk yang memenuhi kriteria pengusulan Status 4 telah kita usulkan untuk masuk Status 4 melalui surat Walikota Nomor900/1667/BKD-Pyk/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan pada Tahun 2019 telah kita lengkapi lagi kekurangan dokumen usulan melalui surat Walikota Nomor 900/280/BKD-Pyk/2019 ke BPK RI Perwakilan Sumatera Barat pada tanggal 23 Oktober 2019.

Rincian mutasi Tuntutan Perbendaharaan dapat dilihat pada Lampiran 18.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.9.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>3.604.964.827,00</b>	<b>4.333.227.869,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Bentuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Bangun Guna Serah (BGS) dan Sewa. Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2022 sebesar Rp3.604.964.827,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah bangunan kantor eks-balaikota sebesar Rp2.256.000.000,00 merupakan Bangun Guna Serah dengan PT. Minang Indo Perkasa sebagai pengelola Plaza Payakumbuh



selama 30 Tahun terhitung mulai 28 Februari 2008 sampai dengan 28 Februari 2038.

- b. Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Aua Kuning yang dioperasikan sebagai Kantor Sekretariat Kwartir Cabang Pramuka 0314 Gerakan Pramuka Kota Payakumbuh, dengan jangka waktu kontrak selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 20 Desember 2021.
- c. Gudang dan Peralatan dan Mesin berupa *rice miling* milik Dinas Pertanian yang disewa oleh pedagang padi/ beras dengan jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 2 Maret 2020.
- d. Kios promosi dan pusat jajanan kuliner Dinas Pariwisata yang disewa oleh masyarakat dengan jangka waktu kontrak satu tahun.

Rincian mutasi Kemitraan Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada Lampiran 19

**Tabel 5.3.36. Tabel Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2022**

Pihak Ketiga	Aset Kemitraan	Nilai Perolehan	kumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
		1	2	3=1-2	
1	Ramayana	Bangun Guna Serah Tanah	2.256.000.000,00	-	2.256.000.000,00
3	Pramuka	Bangunan Kantor	78.360.000,00	(51.717.600,00)	26.642.400,00
	Dinas Pertanian	Gudang	144.144.000,00	(54.774.720,00)	89.369.280,00
4		Sewa Peralatan dan Mesin	14.600.000,00	(14.600.000,00)	,00
5	Balai Panjang	Kios Promosi	14.249.075,00	(3.704.760,00)	10.544.315,00
	Masyarakat	Plaza Pusat Jajanan (Kios)	399.617.981,00	(43.957.978,00)	355.660.003,00
6		Plaza Pusat Jajanan Kuliner	671.081.051,00	(56.206.222,00)	614.874.829,00
	Masyarakat	Sewa Tanah	29.664.000,00	-	29.664.000,00
	<b>Jumlah</b>	Bangunan Ruko	246.900.000,00	(24.690.000,00)	222.210.000,00
			<b>3.854.616.107,00</b>	<b>-249.651.280,00</b>	<b>3.604.964.827,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.9.3. Aset Tidak Berwujud</b>	<b>5.861.069.937,00</b>	<b>6.090.077.388,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Aset Tidak Berwujud Lainnya	9.054.376.817,00	9.043.721.785,00
- Akumulasi Amortisasi	-3.193.306.880,00	-2.953.644.397,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.861.069.937,00</b>	<b>6.090.077.388,00</b>

Dapat dijelaskan sebagai berikut:



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>a. Aset Tidak Berwujud Lainnya</b>	<b>9.054.376.817,00</b>	<b>9.043.721.785,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan	607.344.091,00	607.344.091,00
- Dinas Kesehatan Kota	496.000.000,00	496.000.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.897.043.320,00	3.897.043.320,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	509.473.575,00	509.473.575,00
- Dinas Sosial	47.344.000,00	47.344.000,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	76.100.000,00	76.100.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup	401.269.000,00	401.269.000,00
- Dinas Perhubungan	477.296.000,00	477.296.000,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	316.998.000,00	316.998.000,00
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	293.639.000,00	293.639.000,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	254.222.400,00	254.222.400,00
- Sekretariat Daerah	231.415.000,00	231.415.000,00
- Badan Keuangan Daerah	804.055.664,00	804.055.664,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.000.000,00	99.000.000,00
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	127.644.735,00	127.644.735,00
- Dinas Pertanian	415.532.032,00	404.877.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.054.376.817,00</b>	<b>9.043.721.785,00</b>

Jumlah Aset Tidak Berwujud Lainnya dalam Neraca Tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar Rp10.655.032,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.37. Penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2022**

SKPD	Belanja	Jumlah
1	2	3
- Dinas Pertanian	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.655.032,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.655.032,00</b>





Rincian Aset Tidak Berwujud Lainnya dan amortisasi per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 20.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>b. Akumulasi Amortisasi</b>	<b>(3.193.306.880,00)</b>	<b>(2.953.644.397,00)</b>
Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:		
- Dinas Pendidikan	352.220.000,00	352.220.000,00
- Dinas Kesehatan Kota	400.000.000,00	400.000.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.531.428.855,00	1.364.557.689,00
- Dinas Lingkungan Hidup	161.357.100,00	145.775.200,00
- Dinas Perhubungan	167.609.250,00	148.986.000,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	316.998.000,00	316.998.000,00
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	24.139.500,00	8.046.500,00
- Badan Keuangan Daerah	37.115.675,00	37.115.675,00
- Dinas Pertanian	202.438.500,00	179.945.333,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.193.306.880,00</b>	<b>2.953.644.397,00</b>

Terdapat penambahan nilai akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp239.662.482,00 yang merupakan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.9.4. Aset Lain-Lain</b>	<b>20.077.764.294,00</b>	<b>1.936.184.011,00</b>
Jumlah tersebut merupakan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:		
- Aset yang Tidak Dimanfaatkan	52.297.941.411,00	7.484.475.519,00
- Sapi Bibit	239.700.000,00	240.200.000,00
- Akumulasi Penyusutan	(32.459.877.117,00)	(5.788.491.508,00)
<b>Jumlah</b>	<b>20.077.764.294,00</b>	<b>1.936.184.011,00</b>

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>a. Aset yang Tidak Dimanfaatkan</b>	<b>52.297.941.411,00</b>	<b>7.484.475.519,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Aset yang Tidak Dimanfaatkan per 31 Desember 2022 dan 31



Desember 2021. Aset yang tidak dimanfaatkan merupakan aset yang sudah dalam kondisi rusak berat sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan dalam operasional SKPD termasuk aset-aset yang sudah dalam usulan penghapusan tapi belum ada SK-nya dan juga asset-aset yang dalam proses pemindahtangan disebabkan karena pada saat proses Pelimpahan kewenangan antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap beberapa Aset yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan BAST Hibah Nomor 032/422/BAST/Setda-Pyk/2019 tanggal 6 November 2019, dalam tahapan proses penghapusan ada beberapa kendala seperti nilai yang tidak sesuai antara BAST dengan KIBAR, dan juga saat berkoordinasi kembali ada beberapa asset yang ditarik ulur lagi kewenangannya sehingga proses penghapusan sampai saat ini tidak bisa dilaksanakan maka melihat kondisi ini dilakukan Reklasifikasi pencatatan asetnya dari asset tetap ke asset lainnya karena merupakan Aset yang dalam hal ini berada pada proses penghapusan karena merupakan asset yang akan diserahkan ke Provinsi Sumatera Barat. Aset yang tidak bermanfaat dan yang akan diserahkan ke Provinsi dapat dirinci per SKPD sebagai berikut:



- Dinas Kesehatan	872.298.395,00	872.298.395,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.740.848.246,00	2.299.102.390,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.500.000,00	3.000.000,00
- Dinas Sosial	51.886.650,00	51.886.650,00
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	146.180.570,00	221.420.570,00
- Dinas Lingkungan Hidup	431.065.000,00	431.065.000,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	3.600.000,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.800.000,00	102.516.400,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.635.200,00	100.635.200,00
- Sekretariat Daerah	1.993.221.492,00	1.925.093.592,00
- Sekretariat DPRD	36.628.400,00	275.168.500,00
- Badan Keuangan Daerah	58.000.000,00	421.300.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Timur	2.376.000,00	2.376.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Utara	6.800.000,00	6.800.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Selatan	121.396.962,00	121.396.962,00
- Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	2.000.000,00	2.000.000,00
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	391.809.880,00	391.809.880,00
- Dinas Pertanian	333.894.616,00	253.005.980,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.297.941.411,00</b>	<b>7.484.475.519,00</b>

Jumlah Aset yang Tidak Dimanfaatkan dalam Neraca Tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Tahun 2021 sebesar Rp44.813.465.892,00 karena adanya reklasifikasi dari asset tetap ke asset lainnya karena sebahagian besar akan diserahkan ke Provinsi Sumatera Barat yang mana saat ini dalam proses pemindahtangan, mutasi tambah dan kurang selama Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:



**Mutasi Penambahan**

Reklasifikasi	45.676.105.509,00
Koreksi	0,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>45.676.105.509,00</b>

**Mutasi Pengurangan**

Penghapusan	840.389.617,00
Reklasifikasi	22.250.000,00
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>862.639.617,00</b>
<b>Penambahan/(Pengurangan)</b>	<b>44.813.465.892,00</b>

Mutasi tambah sebesar Rp45.676.105.509,00 merupakan Reklasifikasi Aset yang Tidak Dimanfaatkan selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.441.745.856,00
- Dinas Perkim	3.500.000,00
- Sekretariat Daerah	81.947.900,00
- Badan Keuangan Daerah	23.400.000,00
- Dinas Pertanian	125.511.753,00
<b>Jumlah</b>	<b>45.676.105.509,00</b>

Mutasi kurang sebesar Rp22.250.000,00 merupakan Reklasifikasi Aset yang Tidak Dimanfaatkan dan sebesar Rp840.389.617,00 merupakan penghapusan Aset yang Tidak Dimanfaatkan selama Tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor: berikut:

- a. 900.44/386/WK-Pyk/2022
- b. 900.67/516/WK-PYK/2022

dengan rincian sebagai berikut:





**Tabel 5.3.38. Penghapusan Aset yang Tidak Bermanfaat Tahun 2022**

	<b>SKPD</b>	<b>Jumlah</b>
-	DP3AP2KB	75.240.000,00
-	DPMPTSP	100.716.400,00
-	Sekretariat Daerah	13.820.000,00
-	Sekretariat DPRD	238.540.100,00
-	Badan Keuangan Daerah	367.450.000,00
-	Dinas Pertanian	44.623.117,00
	<b>Jumlah</b>	<b>840.389.617,00</b>

Rincian Aset Tidak Dimanfaatkan per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 21*.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>b. Sapi Bibit</b>	<b>239.700.000,00</b>	<b>240.200.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Sapi Bibit per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Sapi Bibit pada Dinas Pertanian per 31 Desember 2022 sebesar Rp239.700.000,00 karena adanya setoran cicilan dari masyarakat sebesar Rp500.000,00 dari jumlah Sapi Bibit per 31 Desember 2021. Rincian sapi bibit dapat dilihat pada *Lampiran 22*.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>c. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(32.459.877.117,00)</b>	<b>(5.788.491.508,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan dari Aset yang Tidak Dimanfaatkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:



- Dinas Kesehatan	872.298.395,00	872.298.395,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.907.408.816,00	609.159.890,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.500.000,00	3.000.000,00
- DP3AP2KB	146.180.570,00	221.420.570,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.800.000,00	102.516.400,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.635.200,00	100.635.200,00
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
- Dinas Sosial	47.793.350,00	47.793.350,00
- Dinas Lingkungan Hidup	431.065.000,00	431.065.000,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	3.600.000,00
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	391.278.316,00	390.745.369,00
- Dinas Pertanian	333.894.616,00	253.005.980,00
- Sekretariat Daerah	1.993.221.492,00	1.924.209.892,00
- Sekretariat DPRD	36.628.400,00	275.168.500,00
- Badan Keuangan Daerah	58.000.000,00	421.300.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Timur	2.376.000,00	2.376.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Utara	6.800.000,00	6.800.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Selatan	121.396.962,00	121.396.962,00
- Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>32.459.877.117,00</b>	<b>5.788.491.508,00</b>

Adanya peningkatan yang signifikan dari jumlah Akumulasi Penyusutan dari Aset yang Tidak Dimanfaatkan per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.671.385.609,00, disebabkan oleh reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya atau aset yang tidak dimanfaatkan pada Tahun 2022.

#### 5.3.9.5. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF untuk Tahun 2022 yang berakhir per tanggal 31 Desember 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki Saldo sebesar Rp1.552.080.426,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.10. Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>23.299.063.737,00</b>	<b>9.508.805.857,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan



2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Diterima Dimuka	88.301.319,00	114.794.279,00
- Utang Belanja	23.210.762.418,00	9.394.011.578,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.299.063.737,00</b>	<b>9.508.805.857,00</b>

Secara rinci Kewajiban Jangka Pendek diuraikan sebagai berikut:

	<b>Tahun 2022 (Rp) 00,00</b>	<b>Tahun 2021 (Rp) 00,00</b>
<b>5.3.10.1. Utang PFK</b>		
Jumlah tersebut merupakan saldo Utang PFK per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :		
- Utang PPh Pusat	0,00	0,00
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Tahun 2022 (Rp) 88.301.319,00</b>	<b>Tahun 2021 (Rp) 114.794.279,00</b>
<b>5.3.10.2. Pendapatan Diterima Dimuka</b>		

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 yang merupakan pendapatan yang sudah diterima Pemerintah Kota Payakumbuh tetapi belum diakui sebagai pendapatan atau belum sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Kota Payakumbuh. Pendapatan Diterima Dimuka terdapat pada BLUD RSUD dr. Adnaan WD di Dinas Kesehatan dan di Badan Keuangan Daerah yang merupakan setoran PBB untuk Tahun Pajak 2023 dan kelebihan salur dari Pendapatan transfer antar Pemerintah Daerah sebesar Rp11.443.294,00

	<b>Tahun 2022 (Rp) 23.210.762.418,00</b>	<b>Tahun 2021 (Rp) 9.394.011.578,00</b>
<b>5.3.10.3. Utang Belanja</b>		

Jumlah tersebut merupakan total Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri atas:



- Utang Belanja Pegawai	8.372.612.150,00	62.163.673,00
- Utang Belanja Barang dan Jasa	13.585.988.861,00	9.331.847.905,00
- Utang Belanja Modal	1.252.161.407,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.210.762.418,00</b>	<b>9.394.011.578,00</b>

Rincian utang belanja Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada *Lampiran 23*.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>a. Utang Belanja Pegawai</b>	<b>8.372.612.150,00</b>	<b>62.163.673,00</b>

Jumlah tersebut merupakan total utang belanja pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri atas:

- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	181.694.802,00	62.163.673,00
- Utang Belanja Jasa Layanan ASN	8.190.917.348,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.372.612.150,00</b>	<b>62.163.673,00</b>

Jumlah Utang Belanja Pegawai per SKPD dapat dirinci sebagai berikut:

1 Dinas Pendidikan	1.194.145,00	0,00
2 Dinas Kesehatan	145.576.181,00	175.084,00
3 Dinas Pertanian	1.031.440,00	1.939.083,00
4 Inspektorat	2.622.957,00	0,00
5 BKPSDM	22.722.104,00	4.583.538,00
6 BPBD	4.680.875,00	
7 Kec. Payakumbuh Timur	2.276.642,00	36.477.061,00
8 Kec. Payakumbuh Selatan	1.590.458,00	18.988.907,00
<b>Jumlah</b>	<b>181.694.802,00</b>	<b>62.163.673,00</b>

Utang Belanja Jasa Layanan ASN berada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp8.190.917.348,00 yang merupakan utang jasa layanan pada BLUD RSUD dan Puskesmas.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>b. Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>13.585.988.861,00</b>	<b>9.331.847.905,00</b>

Jumlah tersebut merupakan total Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan





2021 yang terdiri atas:

<b>Utang Beban Bahan/Material</b>	<b>6.607.834.731,00</b>	<b>2.767.388.877,00</b>
- Utang Bahan Obat-Obatan	3.278.459.795,00	2.685.166.877,00
- Utang Bahan Makanan	354.280.726,00	82.222.000,00
- Utang Bahan Lainnya	2.975.094.210,00	0,00
<b>Utang Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.978.154.130,00</b>	<b>6.563.943.828,00</b>
- Utang Telepon	23.649.408,00	28.725.370,00
- Utang Air	90.141.531,00	124.887.740,00
- Utang Listrik	798.424.157,00	448.236.905,00
- Utang Jasa RSUD	95.168.862,00	31.650.500,00
- Utang Surat Kabar/Majalah	0,00	1.704.200,00
- Utang Kawat/Faksimili/Internet	16.522.911,00	12.384.437,00
- Utang TV Berlangganan	0,00	0,00
- Utang Jasa Pelayanan Kesehatan	3.938.301.566,00	4.075.609.216,00
- Utang Tabung Gas	17.836.000,00	3.954.000,00
- Utang Tenaga Ahli	0,00	20.164.900,00
- Utang Persampahan	1.959.410.140,00	1.816.626.560,00
- Utang Partial	32.237.000,00	
- Utang Cetak	6.462.555,00	0,00
<b>Utang Belanja Premi Asuransi</b>	<b>0,00</b>	<b>515.200,00</b>
- Utang Premi Asuransi Kesehatan	0,00	515.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.585.988.861,00</b>	<b>9.331.847.905,00</b>

Jumlah Utang Beban Barang dan Jasa per SKPD dapat dirinci sebagai berikut:



- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	610.200,00	1.203.100,00
- Dinas Sosial	230.643,00	241.470,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	13.245.944,00	9.298.335,00
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga	3.339.739,00	3.959.787,00
- Dinas Ketahanan Pangan	-	838.062,00
- Dinas Lingkungan Hidup	1.863.198.472,00	1.745.847.225,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.820.066,00	6.956.628,00
- Dinas Perhubungan	4.333.926,00	1.392.308,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	720.950,00	711.919,00
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	5.185.079,00	5.331.093,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.254.889,00	3.422.394,00
- Sekretariat Daerah	118.667.956,00	88.970.389,00
- Sekretariat DPRD	29.765.150,00	19.733.046,00
- Inspektorat	5.889.391,00	3.153.009,00
- Badan Perencanaan Pembangunan	4.782.771,00	4.903.412,00
- Badan Keuangan Daerah	1.664.017,00	2.198.144,00
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	863.666,00	720.882,00
- Badan Penanggulangan Bencana	4.427.867,00	3.214.337,00
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	32.600,00	43.160,00
- Kecamatan Payakumbuh Barat	4.667.554,00	2.988.660,00
- Kecamatan Payakumbuh Timur	5.025.299,00	5.167.027,00
- Kecamatan Payakumbuh Utara	4.138.580,00	4.708.797,00
- Kecamatan Payakumbuh Selatan	2.780.986,00	2.586.249,00
- Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	1.946.716,00	2.211.251,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.213.794,00	1.516.778,00
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah	26.660.263,00	27.675.109,00
- Dinas Pertanian	13.303.021,00	31.655.730,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.585.988.861,00</b>	<b>9.331.847.905,00</b>



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>c. Utang Belanja Modal</b>	<b>1.252.161.407,00</b>	<b>00,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Utang Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021. Utang Belanja Modal Tahun 2022 adalah Rp1.252.161.407,00. Merupakan utang Belanja modal yang timbul akibat pemberian kesempatan kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk penyelesaian pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup yang mana pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai waktu tambahan yang ditetapkan sehingga terhadap sisa pembayaran sebesar nilai asset yang diserahkan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor.11/PPK-GKD.PEMB.DINKES/PUPR-PYK/2023 tanggal 7 Februari 2023

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.10.4. Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>

Jumlah tersebut merupakan total Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun 2022 adalah NIHIL.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.11. Ekuitas</b>	<b>1.459.593.325.542,00</b>	<b>1.425.021.928.029,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Jumlah Tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar Rp34.571.397.513,00.

Uraian rinci untuk masing-masing akun yang menambah dan mengurangi ekuitas akan dijelaskan di Laporan Perubahan Ekuitas.



## 5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional, dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Gambaran secara keseluruhan mengenai kegiatan operasional baik berupa pendapatan maupun beban operasional Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
<b>5.4 Pendapatan -LO</b>	<b>712.274.646.181,00</b>	<b>692.512.514.112,00</b>	<b>19.762.132.069,00</b>	<b>2,77</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan LO Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dengan jumlah kenaikan Rp19.762.132.069,00 dengan persentase 2,77%. Pendapatan LO di tahun 2022 tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp129.782.440.740,00, Pendapatan Transfer Rp576.729.970.716,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp5.762.234.725,00. Untuk lebih rincinya Pendapatan LO tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
<b>5.4.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>129.782.440.740,00</b>	<b>92.869.876.188,00</b>	<b>36.912.564.552,00</b>	<b>28,44</b>

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh selama Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Pajak Daerah	23.305.552.790,00	21.277.322.316,00	2.028.230.474	
Retribusi Daerah	5.636.971.381,00	5.352.296.455,00	284.674.926	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.345.634.031,00	8.786.965.467,00	558.668.564	
Lain-lain PAD yang sah	91.494.282.538,00	57.453.291.950,00	34.040.990.588	
<b>Jumlah</b>	<b>129.782.440.740,00</b>	<b>92.869.876.188,00</b>	<b>36.912.564.552</b>	

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
<b>5.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>23.305.552.790,00</b>	<b>21.279.124.752,00</b>	<b>2.028.230.474,00</b>	<b>8,70</b>

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah dalam Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :





- Pajak Hotel	104.601.538,00	23.752.000,00	80.849.538,00
- Pajak Restoran	3.745.329.787,00	2.790.711.958,00	954.617.829,00
- Pajak Hiburan	15.352.000,00	14.349.000,00	1.003.000,00
- Pajak Reklame	275.413.113,00	277.377.045,00	(1.963.932,00)
- Pajak Penerangan Jalan	8.721.913.271,00	7.834.053.862,00	887.859.409,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28.897.192,00	47.012.519,00	(18.115.327,00)
- Pajak Parkir	19.772.800,00	8.564.800,00	11.208.000,00
- Pajak Air Tanah	12.153.500,00	10.522.200,00	1.631.300,00
- PBB dan P2	2.878.434.827,00	2.857.638.588,00	20.796.239,00
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.503.684.762,00	7.413.340.344,00	90.344.418,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.305.552.790,00</b>	<b>21.277.322.316,00</b>	<b>2.028.230.474,00</b>

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp23.305.552.790,00 merupakan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2022 sebesar Rp 22.033.326.343,00 setelah dikurangi pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp1.346.204.062,00 dan Pendapatan diterima dimuka sebanyak Rp35.112,00 dan ditambah penerimaan piutang Tahun 2021 sebesar Rp2.618.465.621,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022**

Uraian	Penerimaan Tahun 2022 (Rp)	Penerimaan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 2+3-4-5
1 Pajak Hotel	93.581.988,00	11.019.550,00	0,00	0,00	104.601.538,00
2 Pajak Restoran	3.459.041.432,00	286.288.355,00	0,00	0,00	3.745.329.787,00
3 Pajak Hiburan	14.312.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	15.352.000,00
4 Pajak Reklame	277.177.779,00	19.564.275,00	21.328.941,00	0,00	275.413.113,00
5 Pajak Penerangan Jalan	8.693.455.018,00	733.723.819,00	705.265.566,00	0,00	8.721.913.271,00
6 Pajak mineral bukan logam dan batuan	28.897.192,00	0,00	0,00	0,00	28.897.192,00
7 Pajak Parkir	18.080.000,00	1.692.800,00	0,00	0,00	19.772.800,00
8 Pajak Air tanah	11.793.500,00	360.000,00	0,00	0,00	12.153.500,00
9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.933.302.672,00	1.564.776.822,00	619.609.555,00	35.112,00	2.878.434.827,00
10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.503.684.762,00	0,00	0,00	0,00	7.503.684.762,00
<b>Jumlah</b>	<b>22.033.326.343,00</b>	<b>2.618.465.621,00</b>	<b>1.346.204.062,00</b>	<b>35.112,00</b>	<b>23.305.552.790,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
<b>5.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>5.636.971.381,00</b>	<b>5.352.296.455,00</b>	<b>284.674.926,00</b>	<b>5,05</b>



Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut:

<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.291.945.821,00</b>	<b>3.194.458.200,00</b>	<b>97.487.621</b>	<b>2,96</b>
- Pelayanan	1.048.718.500,00	1.012.236.200,00	36.482.300	3,48
- Persampahan				
- Parkir di Tepi	1.500.112.821,00	1.286.500.000,00	213.612.821	14,24
- Jalan Umum				
- Pelayanan Pasar	347.568.000,00	352.472.000,00	(4.904.000)	(1,41)
- Pengujian Kend.				
- Bermotor	246.750.000,00	410.650.000,00	(163.900.000)	(66,42)
- Pemeriksaan Alat				
- Pemadam	7.837.500,00	0,00	7.837.500	0,00
- Kebakaran				
- Penyedotan Kakus	130.855.000,00	123.240.000,00	7.615.000	5,82
- Pelayanan				
- Tera/Tera Ulang	10.104.000,00	9.360.000,00	744.000	7,36
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.979.080.760,00</b>	<b>1.789.379.327,00</b>	<b>189.701.433</b>	<b>9,59</b>
- Pemak. Kekayaan				
- Daerah	292.517.784,00	101.137.100,00	191.380.684	65,43
- Pasar				
- Grosir/Pertokoan	621.099.476,00	827.742.227,00	(206.642.751)	(33,27)
- Tempat Lelang	86.534.000,00	147.309.000,00	(60.775.000)	(70,23)
- Terminal	15.259.500,00	11.431.000,00	3.828.500	25,09
- Tempat Khusus				
- Parkir	106.024.000,00	107.854.000,00	(1.830.000)	(1,73)
- Rumah Potong				
- Hewan	155.150.000,00	163.000.000,00	(7.850.000)	(5,06)
- Tempat Rekreasi				
- dan Olahraga	477.513.000,00	297.656.000,00	179.857.000	37,67
- Penjualan				
- Produksi Usaha	224.983.000,00	133.250.000,00	91.733.000	40,77
- Daerah				
<b>Retribusi Perizinan</b>	<b>365.944.800,00</b>	<b>368.458.928,00</b>	<b>(2.514.128)</b>	<b>(0,69)</b>
<b>Tertentu</b>				
- Retribusi IMB	365.944.800,00	368.458.928,00	(2.514.128)	(0,69)
- Retribusi Izin				
- Gangguan	0,00	0,00	0	0,00
- Retribusi Izin				
- Trayek	0,00	0,00	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.636.971.381,00</b>	<b>5.352.296.455,00</b>	<b>284.674.926</b>	<b>5,05</b>

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp5.636.971.381,00 merupakan penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2022 sebesar Rp5.833.854.340,00 setelah dikurangi Pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp536.012.309,00 dan ditambah penerimaan piutang tahun 2022 sebesar Rp339.129.350,00 dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.4.2 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022

Uraian	Penerimaan Tahun 2022 (Rp)	Penerimaan Piutang (Rp)	Pendapatan tanpa Ketetapan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 2+3-4-5
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.291.945.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.945.821,00</b>
- Retribusi Pelayanan Persampahan/	1.048.718.500,00	0,00	0,00	0,00	1.048.718.500,00
- Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.500.112.821,00	0,00	0,00	0,00	1.500.112.821,00
- Retribusi Pelayanan Pasar	347.568.000,00	0,00	0,00	0,00	347.568.000,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	246.750.000,00	0,00	0,00	0,00	246.750.000,00
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	7.837.500,00	0,00	0,00	0,00	7.837.500,00
- Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus	130.855.000,00	0,00	0,00	0,00	130.855.000,00
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.104.000,00	0,00	0,00	0,00	10.104.000,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2.175.963.719,00</b>	<b>339.129.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.012.309,00</b>	<b>1.979.080.760,00</b>
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	283.067.784,00	17.370.000,00	0,00	7.920.000,00	292.517.784,00
- Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	827.432.435,00	321.759.350,00	0,00	528.092.309,00	621.099.476,00
- Retribusi Tempat Pelelangan	86.534.000,00	0,00	0,00	0,00	86.534.000,00
- Retribusi Terminal	15.259.500,00	0,00	0,00	0,00	15.259.500,00
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	106.024.000,00	0,00	0,00	0,00	106.024.000,00
- Retribusi Rumah Potong Hewan	155.150.000,00	0,00	0,00	0,00	155.150.000,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	477.513.000,00	0,00	0,00	0,00	477.513.000,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	224.983.000,00	0,00	0,00	0,00	224.983.000,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>365.944.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.944.800,00</b>
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	365.944.800,00	0,00	0,00	0,00	365.944.800,00
- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.833.854.340,00</b>	<b>339.129.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.012.309,00</b>	<b>5.636.971.381,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
<b>5.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>9.345.634.031,00</b>	<b>8.786.965.467,00</b>	<b>558.668.564,00</b>	<b>5,98</b>

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Bagian Laba BUMD PDAM Kota Payakumbuh	1.352.173.853	2.264.561.979,00	-912.388.126,00	(67,48)
PT BANK Pembangunan Da	7.993.460.178,00	6.522.403.488,00	1.471.056.690,00	18,40
<b>Jumlah</b>	<b>9.345.634.031,00</b>	<b>8.786.965.467,00</b>	<b>558.668.564,00</b>	<b>5,98</b>



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (RP)	Kenaikan / Penurunan	(%)
<b>5.4.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya</b>	<b>91.494.282.538,00</b>	<b>57.453.291.950,00</b>	<b>34.040.990.588,00</b>	<b>37,21</b>

Jumlah tersebut merupakan penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak	54.200.000,00	69.983.400,00	(15.783.400,00)	(29,12)
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro	3.796.535.402,00	3.760.637.121,00	35.898.281,00	0,95
Pendapatan Denda atas Keterlambatan	341.997.484,00	278.703.404,00	63.294.080,00	18,51
Pendapatan Denda Pajak	83.154.529,00	27.065.438,00	56.089.091,00	67,45
Pendapatan Denda Retribusi	10.976.074,00	9.252.594,00	1.723.480,00	15,70
Pendapatan dari Pengembalian	53.508.900,00	94.624.994,00	(41.116.094,00)	(76,84)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum	86.495.925.402,00	52.645.884.644,00	33.850.040.758,00	39,13
Penerimaan TLHP	424.640.151,00	431.559.300,00	(6.919.149,00)	(1,63)
Pendapatan dan Kerjasama dengan Pihak Lain	108.828.400,00	128.681.055,00	(19.852.655,00)	(100,00)
Hasil Dari Pemamfaatan Kekayaan Daerah	109.516.196,00	0,00	109.516.196,00	100,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan l	15.000.000,00	6.900.000,00	8.100.000,00	100,00
Jumlah	<b>91.494.282.538,00</b>	<b>57.453.291.950,00</b>	<b>34.040.990.588,00</b>	<b>37,21</b>

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp91.494.282.538,00 merupakan penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2022 sebesar Rp89.601.761.782,00 kemudian dikurangi pelunasan piutang sebesar Rp4.231.304.508,00, Reklas Kegiatan Non Operasional/ Koreksi sebesar Rp508.820.752,00, dan Pendapatan diterima dimuka sebanyak Rp76.585.025,00 serta ditambah penerimaan Piutang tahun 2022 sebesar Rp6.594.333.335,00, Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 sebanyak Rp114.794.279,00, dan investasi sebesar Rp0,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:





Tabel 5.4.3 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022

Uraian	Penerimaan Tahun 2022	MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG			LO
		penerimaan Piutang	Investasi	Pendapatan Diterima Dimuka (M-1)	Pelunasan Piutang	Rekas Kegiatan Non Operasional	Pendapatan Diterima Dimuka	
Hasil Perjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	402.615.652	-	-	-	-	348.415.652,00	-	54.200.000,00
Hasil Pemakaian BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	119.947.000	-	-	7.905.863,00	-	-	18.336.867,00	108.516.196,00
Hasil Kerja Sama Daerah	51.806.500	58.961.900,00	-	-	-	-	-	108.828.400,00
Jasa Giro-LO	1.646.158.978	-	-	-	-	-	-	1.646.158.978,00
Hasil Pengalihan Dana Bergulir-LO	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	428.040.876	-	-	-	1.400.725,00	-	-	429.441.601,00
Pendapatan Bunga-LO	2.150.376.424	-	-	-	-	-	-	2.150.376.424,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	71.800.277	270.197.207,00	-	-	-	-	-	341.997.484,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	83.154.529	-	-	-	-	-	-	83.154.529,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.976.074	-	-	-	-	-	-	10.976.074,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	52.008.900	1.500.000,00	-	-	-	-	-	53.508.900,00
Pendapatan dari BLUD-LO	84.572.192.989	6.285.674.228,00	-	108.888.416,00	4.228.903.783,00	180.405.100,00	58.521.358,00	86.485.925.402,00
Pendapatan Hasil Pengalihan Dana Bergulir-LO	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>88.682.138.289,88</b>	<b>8.584.333.335,88</b>	<b>-</b>	<b>114.794.278,88</b>	<b>4.231.384.588,88</b>	<b>588.828.752,88</b>	<b>78.858.825,88</b>	<b>91.484.282.538,88</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
<b>5.4.2 Pendapatan Transfer</b>	<b>576.729.970.716,00</b>	<b>570.104.549.804,00</b>	<b>6.625.420.912,00</b>	<b>1,15</b>

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh selama Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	540.067.082.099,00	535.561.564.575,00	4.505.517.524,00	0,83
Dana Perimbangan-LO	538.120.089.099	517.867.234.575	20.252.854.524,00	3,76
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	1.946.993.000	17.694.330.000	-15.747.337.000,00	-808,80
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	36.662.888.617,00	34.542.985.229	2.119.903.388,00	5,78
Pendapatan Bagi Hasil-LO	36.662.888.617	33.527.985.229	3.134.903.388,00	8,55
Bantuan Keuangan	-	1.015.000.000	-1.015.000.000,00	-100,00
	<b>576.729.970.716,00</b>	<b>570.104.549.804,00</b>	<b>6.625.420.912,00</b>	<b>1,15</b>

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
<b>5.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>540.067.082.099,00</b>	<b>535.561.564.575,00</b>	<b>4.505.517.524,00</b>	<b>0,83</b>

Jumlah tersebut merupakan penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Dana Perimbangan-LO	538.120.089.099	517.867.234.575	20.252.854.524,00	3,76
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	1.946.993.000	17.694.330.000	(15.747.337.000,00)	(808,80)
<b>Jumlah</b>	<b>540.067.082.099,00</b>	<b>535.561.564.575,00</b>	<b>4.505.517.524,00</b>	<b>0,83</b>

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp540.067.082.099,00 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat selama Tahun 2022

**Tabel 5.4.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022**

Uraian	Penerimaan Tahun 2022	Penerimaan Piutang	Pendapatan Diterima dimuka	Perubahan piutang yang sebelumnya tidak ada/konaksi	Pendapatan LO
1	2	3	4	5	6=2+3+4-5
Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	17.576.180.990	-	-	-	17.576.180.990
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	412.997.113.506	-	-	-	412.997.113.506
Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	37.979.453.743	-	-	-	37.979.453.743
Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	69.567.340.860	-	-	-	69.567.340.860
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	1.946.993.000	-	-	-	1.946.993.000
<b>Jumlah</b>	<b>540.067.082.099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>540.067.082.099</b>



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(Rp)
<b>5.4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>36.662.888.617,00</b>	<b>34.542.985.229,00</b>	<b>2.119.903.388,00</b>	<b>5,78</b>

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil	36.662.888.617	33.527.985.229	3.134.903.388,00	8,55
Bantuan Keuangan		1.015.000.000	(1.015.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>36.662.888.617,00</b>	<b>34.542.985.229,00</b>	<b>2.119.903.388,00</b>	<b>5,78</b>

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp36.662.888.617,00 merupakan Pendapatan Transfer Antar Daerah selama Tahun 2022.

**Tabel 5.4.5 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2022**

Uraian	Penerimaan Tahun 2022 (Rp)	Penerimaan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 2+3-4-5
Pendapatan Bagi Hasil-LO	38.395.400.313,00	4.293.747.268,00	6.014.850.782,00	11.408.182,00	36.662.888.617,00
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	38.395.400.313,00	4.293.747.268,00	6.014.850.782,00	11.408.182,00	36.662.888.617,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bantuan Keuangan Khusus dari Per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>38.395.400.313,00</b>	<b>4.293.747.268,00</b>	<b>6.014.850.782,00</b>	<b>11.408.182,00</b>	<b>36.662.888.617,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
<b>5.4.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>5.762.234.725,00</b>	<b>29.538.088.120,00</b>	<b>(23.775.853.395)</b>	<b>(412,62)</b>

Jumlah tersebut merupakan Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh berupa Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan 2021.



a.	Pendapatan Hibah berupa uang dengan rincian:	
	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>	<b>900.000.000</b>
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	900.000.000
	Pendapatan Hibah dari Program Hibah Air Minum	-
	Pendapatan Hibah Air Limbah Setempat (HALS)	-
	<b>Jumlah Pendapatan Hibah berupa uang</b>	<b>900.000.000</b>
b.	Pendapatan Hibah berupa barang dengan rincian:	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	729.451.869
	BPBD	105.600.000
	Dinas Pekerjaan Umum	1.850.874.508
	Dinas Kesehatan	2.098.793.421
	DP3AP2KB	77.514.927
	<b>Jumlah Pendapatan hibah berupa barang</b>	<b>4.862.234.725</b>
	<b>Total Pendapatan Hibah</b>	<b>5.762.234.725</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan /penurunan	%
5.4.4. Beban	680.043.701.222,00	658.844.648.599,00	21.199.052.623,00	3,12

Jumlah tersebut merupakan Beban dalam Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Beban Pegawai	333.685.685.886,00	320.531.527.395,00	13.154.158.491,00	3,94
Beban Barang dan Jasa	240.619.055.046,00	241.106.950.382,00	(487.895.336,00)	(0,20)
Beban Hibah	24.317.756.616,00	16.431.651.164,00	7.886.105.452,00	32,43
Beban Bantuan Sosial	1.323.600.000,00	0,00	1.323.600.000,00	
Beban Penyisihan	574.896.494,00	573.058.283,00	1.838.211,00	0,32
Beban Lain-lain	1.033.629.846,00	1.251.026.482,00	(217.396.636,00)	(21,03)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	78.489.077.334,00	78.950.434.893,00	(461.357.559,00)	(0,59)
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	
<b>Jumlah</b>	<b>680.043.701.222,00</b>	<b>658.844.648.599,00</b>	<b>21.199.052.623,00</b>	<b>3,12</b>

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan /penurunan	%
5.4.4.1. Beban Pegawai	333.685.685.886,00	320.531.527.395,00	13.154.158.491,00	3,94

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :





Gaji dan Tunjangan	198.607.334.141,00	201.388.181.197,00	(2.780.847.056,00)	(1,40)
Tambahan Penghasilan PNS	57.477.874.943,00	53.877.866.933,00	3.600.008.010,00	6,26
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD	497.880.000,00	8.609.888.894,00	(8.112.008.894,00)	(1.629,31)
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	387.452.273,00	433.520.431,00	(46.068.158,00)	(11,89)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta	8.850.565.704,00	510.880.000,00	8.339.685.704,00	94,23
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	44.970.429.498,00	54.569.535.540,00	(9.599.106.042,00)	(21,35)
Beban Pegawai BLUD	22.894.149.327,00	1.141.654.400,00	21.752.494.927,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>333.685.685.886,00</b>	<b>320.531.527.395,00</b>	<b>13.154.158.491,00</b>	<b>3,94</b>

Jumlah Beban Pegawai sebesar Rp333.685.685.886,00 merupakan pengeluaran Belanja Pegawai. Rincian Beban Pegawai per SKPD keadaan Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :



Dinas Pendidikan	113.044.421.699,00	118.886.293.707,00	(5.841.872.008,00)	(5,17)
Dinas Kesehatan	85.052.515.313,00	68.415.876.022,00	16.636.639.291,00	19,56
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.728.081.891,00	6.613.441.433,00	114.640.458,00	1,70
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.488.064.102,00	2.330.239.302,00	157.824.800,00	6,34
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.568.248.441,00	4.231.387.792,00	336.860.649,00	7,37
Dinas Sosial	2.174.100.197,00	2.226.793.508,00	(52.693.311,00)	(2,42)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2.243.928.282,00	2.194.167.318,00	49.760.964,00	2,22
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga	2.725.534.239,00	2.665.806.918,00	59.727.321,00	2,19
Dinas Ketahanan Pangan	1.836.206.863,00	1.853.029.998,00	(16.823.135,00)	(0,92)
Dinas Lingkungan Hidup	3.194.493.823,00	3.242.118.477,00	(47.624.654,00)	(1,49)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.143.714.563,00	2.114.453.483,00	29.261.080,00	1,36
Dinas Perhubungan	4.280.729.803,00	4.165.865.117,00	114.864.686,00	2,68
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.729.025.210,00	2.508.708.044,00	220.317.166,00	8,07
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4.130.171.240,00	4.064.432.471,00	65.738.769,00	1,59
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.473.924.712,00	2.677.961.986,00	(204.037.274,00)	(8,25)
Sekretariat Daerah	10.013.753.023,00	9.882.277.373,00	131.475.650,00	1,31
Sekretariat DPRD	11.502.189.783,00	11.064.074.553,00	438.115.230,00	3,81
Inspektorat	7.504.009.546,00	6.639.884.868,00	864.124.678,00	11,52
Badan Perencanaan Pembangunan	4.393.103.166,00	4.233.669.152,00	159.434.014,00	3,63
Badan Keuangan Daerah	7.712.020.059,00	7.615.996.820,00	96.023.239,00	1,25
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.016.459.074,00	4.172.990.043,00	(156.530.969,00)	(3,90)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.893.729.297,00	3.021.838.491,00	(128.109.194,00)	(4,43)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.094.613.751,00	1.130.309.842,00	(35.696.091,00)	(3,26)
Kecamatan Payakumbuh Barat	9.269.069.007,00	9.060.581.762,00	208.487.245,00	2,25
Kecamatan Payakumbuh Timur	6.000.952.393,00	6.184.182.396,00	(183.230.003,00)	(3,05)
Kecamatan Payakumbuh Utara	5.887.010.246,00	5.981.468.969,00	(94.458.723,00)	(1,60)
Kecamatan Payakumbuh Selatan	4.449.449.180,00	4.389.945.744,00	59.503.436,00	1,34
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	4.231.312.271,00	4.338.246.458,00	(106.934.187,00)	(2,53)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.675.287.463,00	1.776.602.826,00	(101.315.363,00)	(6,05)
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	3.451.418.413,00	3.387.890.600,00	63.527.813,00	1,84
Dinas Pertanian	9.778.148.836,00	9.460.991.922,00	317.156.914,00	3,24
<b>Jumlah</b>	<b>333.685.685.886,00</b>	<b>320.531.527.395,00</b>	<b>13.154.158.491,00</b>	<b>3,94</b>



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (487.895.336,00)	(%) (0,20)
<b>5.4.4.2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>240.619.055.046,00</b>	<b>241.106.950.382,00</b>		

Jumlah tersebut merupakan Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 dengan kenaikan/penurunan dan persentase sebagai berikut:

Beban Barang	30.328.694.374,00	29.088.610.458,00	1.240.083.916,00	4,09
Beban Jasa	91.022.424.901,00	91.758.272.348,00	(735.847.447,00)	(0,81)
Beban Pemeliharaan	16.686.166.895,00	15.789.007.986,00	897.158.909,00	5,38
Beban Perjalanan Dinas	32.526.990.461,00	28.833.601.794,00	3.693.388.667,00	11,35
Beban Uang dan atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain	5.589.247.000,00	5.210.705.000,00	378.542.000,00	6,77
Beban Barang dan Jasa BOS -LO	14.027.815.322,00	15.003.667.388,00	(975.852.066,00)	(6,96)
Beban Barang dan Jasa BLUD - LO	50.437.716.093,00	55.423.085.408,00	(4.985.369.315,00)	(9,88)
<b>Jumlah</b>	<b>240.619.055.046,00</b>	<b>241.106.950.382,00</b>	<b>(487.895.336,00)</b>	<b>(0,20)</b>

Jumlah Beban Barang dan Jasa sebesar Rp240.619.055.046,00 ini terdiri dari :



<b>Beban Barang</b>	<b>30.328.694.374,00</b>
Beban Barang Pakai Habis	30.327.005.374,00
Beban Barang Bekas Dipakai	1.689.000
<b>Beban Jasa</b>	<b>91.022.424.901,00</b>
Beban Jasa Kantor	66.092.023.179,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.074.682.699,00
Beban Sewa Tanah	22.797.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.617.125.438,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	599.422.645,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	77.301.400,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	921.315.150,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.813.575.390,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	324.900.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	479.282.000,00
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>16.686.166.895,00</b>
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.684.871.341,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.324.765.263,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.676.530.291,00
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>32.526.990.461,00</b>
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.214.536.601,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	312.453.860,00
<b>Beban Uang dan atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain</b>	<b>5.589.247.000,00</b>
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.589.247.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00
<b>Beban Barang dan Jasa BOS -LO</b>	<b>14.027.815.322,00</b>
Beban Barang dan Jasa BOS	14.027.815.322,00
<b>Beban Barang dan Jasa BLUD - LO</b>	<b>50.437.716.093,00</b>
Beban Barang dan Jasa BLUD	50.437.716.093,00
<b>Jumlah</b>	<b>240.619.055.046,00</b>





Jumlah Beban Barang dan Jasa sebesar Rp240.619.055.046,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2022	235.849.841.467
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	13.585.929.821
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun n-1	(6.342.576.986)
BM tidak dikapitalisasi	1.809.433.216
Beban bayar dimuka tahun 2022	(141.976.268)
beban bayar dimuka tahun 2021	56.941.600
persediaan 2022	(11.288.901.181)
Persediaan tahun 2021	15.978.069.485
BBJ dikapitalisasi	(338.160.714)
BBJ dikonversi jadi beban hibah	(8.549.545.400)
	<b>240.619.055.040</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	(%)
5.4.4.3. Beban Hibah	24.317.756.616,00	16.431.651.164,00	7.886.105.452,00	32,43

Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah dalam Tahun 2022 dan 2021. Rincian Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	(%)
Beban hibah dari anggaran belanja hibah	11.869.567.972	5.635.810.316	6.233.757.656	52,52
Beban hibah dari belanja barang/jasa diserahkan ke masyarakat atau Pihak Ketiga	8.549.545.394	6.727.245.705	1.822.299.689	21,31
Beban hibah berupa barang yang tidak ada dalam anggaran	3.898.643.250	4.068.595.143	(169.951.893)	(4,36)
<b>JUMLAH</b>	<b>24.317.756.616</b>	<b>16.431.651.164</b>	<b>7.886.105.452</b>	<b>32,43</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	(%)
5.4.4.4. Beban Bantuan Sosial	1.323.600.000,00	0,00	1.323.600.000,00	100

Jumlah tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial dalam Tahun 2022 dan 2021. Pada Tahun 2022, terdapat Hibah Bantuan Sosial sebesar Rp1.323.600.000,00 yang terdapat di tiga SKPD sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jumlah Dana Bantuan Sosial
1	Dinas Sosial	643.950.000
2	Dinas Perhubungan	79.650.000
3	Dinas Koperasi dan UKM	600.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.323.600.000</b>




Beban bantuan sosial tersebut diatas merupakan jumlah Beban Bantuan Sosial tahun 2022 yang dianggarkan dalam belanja bantuan sosial tahun anggaran 2022 sebanyak Rp2.181.750.000,00. Beban ini merupakan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat sebagai upaya perlindungan social bagi masyarakat dalam rangka penanganan inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak. Masyarakat yang diberikan bantuan adalah masyarakat miskin, pelaku usaha dan pelaku transportasi.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/ penurunan</b>	<b>(%)</b>
<b>5.4.4.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>78.489.077.334,00</b>	<b>78,950.434.893,00</b>	<b>(461.357.559,00)</b>	<b>(0,59)</b>

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/ penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.956.150.035,00	34.097.425.159,00	(1.141.275.124,00)	(3,46)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.546.809.785,00	10.087.818.250,00	458.991.535,00	4,35
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.356.871.847,00	34.483.328.989,00	(126.457.142,00)	(0,37)
Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	79.161.058,00	0,00	79.161.058,00	100,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	239.662.483,00	231.615.982,00	8.046.501,00	3,36
Beban Penyusutan Aset Lainnya	310.422.126,00	50.246.513,00	260.175.613,00	83,81
<b>Jumlah</b>	<b>78.489.077.334,00</b>	<b>78.950.434.893,00</b>	<b>(461.357.559,00)</b>	<b>(0,59)</b>

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD keadaan Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/ penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :



Dinas Pendidikan	9.117.520.200,00	7.627.492.676,00	1.490.027.524,00	16,34
Dinas Kesehatan	15.116.978.424,00	16.797.849.672,00	(1.680.871.248,00)	(11,12)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.255.765.325,00	34.130.829.715,00	124.935.610,00	0,36
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	575.720.623,00	571.194.880,00	4.525.743,00	0,79
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	386.082.728,00	383.419.485,00	2.663.243,00	0,69
Dinas Sosial	66.342.795,00	77.483.732,00	(11.140.937,00)	(16,79)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1.191.605.555,00	1.182.705.334,00	8.900.221,00	0,75
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	530.398.406,00	626.758.084,00	(96.359.678,00)	(18,17)
Dinas Ketahanan Pangan	76.778.895,00	79.549.345,00	(2.770.450,00)	(3,61)
Dinas Lingkungan Hidup	1.240.899.224,00	1.153.289.563,00	87.609.661,00	7,06
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	344.874.762,00	379.943.697,00	(35.068.935,00)	(10,17)
Dinas Perhubungan	596.390.911,00	606.106.315,00	(9.715.404,00)	(1,63)
Dinas Komunikasi dan Informatika	935.617.526,00	1.004.966.514,00	(69.348.988,00)	(7,41)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.109.860.035,00	2.083.738.781,00	26.121.254,00	1,24
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	645.597.905,00	644.837.742,00	760.163,00	0,12
Sekretariat Daerah	2.726.457.507,00	2.702.225.144,00	24.232.363,00	0,89
Sekretariat DPRD	815.903.533,00	808.215.838,00	7.687.695,00	0,94
Inspektorat	170.749.831,00	200.672.902,00	(29.923.071,00)	(17,52)
Badan Perencanaan Pembangunan	187.351.996,00	182.583.036,00	4.768.960,00	2,55
Badan Keuangan Daerah	568.286.844,00	645.225.064,00	(76.938.220,00)	(13,54)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	178.228.213,00	196.202.429,00	(17.974.216,00)	(10,08)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	160.416.708,00	176.889.041,00	(16.472.333,00)	(10,27)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.929.175,00	11.931.989,00	(4.002.814,00)	(50,48)
Kecamatan Payakumbuh Barat	654.792.123,00	691.711.551,00	(36.919.428,00)	(5,64)
Kecamatan Payakumbuh Timur	350.245.694,00	402.306.565,00	(52.060.871,00)	(14,86)
Kecamatan Payakumbuh Utara	564.845.484,00	625.957.166,00	(61.111.682,00)	(10,82)
Kecamatan Payakumbuh Selatan	333.052.717,00	372.488.798,00	(39.436.081,00)	(11,84)
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	250.236.985,00	295.942.175,00	(45.705.190,00)	(18,26)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	378.506.653,00	80.916.178,00	297.590.475,00	78,62
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	1.841.608.590,00	1.853.402.084,00	(11.793.494,00)	(0,64)
Dinas Pertanian	2.110.031.967,00	2.353.599.398,00	(243.567.431,00)	(11,54)
<b>Jumlah</b>	<b>78.489.077.334,00</b>	<b>78.950.434.893,00</b>	<b>(461.357.559,00)</b>	<b>(0,59)</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Kenaikan</b>	<b>(%)</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>/penurunan</b>	
<b>5.4.4.6 Beban Penyisihan</b>	<b>574.896.494,00</b>	<b>573.058.283,00</b>	<b>1.838.211,00</b>	<b>0,32</b>

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :



Beban Penyisihan Piutang Pajak	13.092.328,00	11.767.729,00	1.324.599,00	10,12
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	323.008.611,00	314.840.230,00	8.168.381,00	2,53
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	34.989.096,00	24.602.889,00	10.386.207,00	29,68
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	9.454.678	(9.454.678,00)	
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah		30.074.254	(30.074.254,00)	0,00
Beban Penyisihan piutang lainnya	203.806.459	182.318.503	21.487.956,00	10,54
<b>Jumlah</b>	<b>574.896.494,00</b>	<b>573.058.283,00</b>	<b>1.838.211,00</b>	<b>0,32</b>


Rincian Beban Penyisihan per SKPD keadaan Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	16.102.300,00	17.012.350,00	(910.050,00)	(5,65)
Dinas Kesehatan	34.976.540,00	24.450.501,00	10.526.039,00	30,09
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	0,00	0,00
Dinas Koperasidan Usaha Kecil Menengah	306.006.311,00	296.927.880,00	9.078.431,00	2,97
Sekretariat Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Badan Keuangan Daerah	216.911.343,00	233.767.552,00	(16.856.209,00)	(7,77)
PPKD	-	-	0,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>574.896.494,00</b>	<b>573.058.283,00</b>	<b>1.838.211,00</b>	<b>0,32</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
<b>5.4.4.7 Beban Lain-lain</b>	<b>1.033.629.846,00</b>	<b>1,251.026.482,00</b>	<b>(217.396.636,00)</b>	<b>(21,03)</b>


Jumlah tersebut merupakan Beban Lain-lain Tahun 2022 dan 2021. Rincian Beban Lain-lain Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :





Dinas Pendidikan	951.480.808,00	1.117.036.792,00	(165.555.984,00)	(17,40)
Dinas Kesehatan	31.073.251,00	44.231.950,00	(13.158.699,00)	(42,35)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.505.000,00	0,00	10.505.000,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	350.000,00	265.000,00	85.000,00	24,29
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	45.000,00	946.000,00	(901.000,00)	(2.002,22)
Dinas Sosial	0,00	540.000,00	(540.000,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.137.200,00	7.760.000,00	(3.622.800,00)	(87,57)
Disdukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.401.000,00	0,00	2.401.000,00	100,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.216.300,00	979.000,00	237.300,00	19,51
DPM PTSP	683.738,00	0,00	683.738,00	100,00
Sekretariat Daerah	11.327.600,00	4.694.000,00	6.633.600,00	58,56
Sekretariat DPRD	1.913.000,00	1.705.000,00	208.000,00	10,87
Inspektorat	0,00	28.222.500,00	(28.222.500,00)	(100,00)
Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Payakumbuh Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Payakumbuh Timur	0,00	2.594.000,00	(2.594.000,00)	(100,00)
Kecamatan Payakumbuh Utara	0,00	34.804.000,00	(34.804.000,00)	(100,00)
Kecamatan Payakumbuh Selatan	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	100,00
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	11.406.550,00	4.820.540,00	6.586.010,00	57,74
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.699.999,00	450.000,00	1.249.999,00	73,53
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	2.930.400,00	1.977.700,00	952.700,00	32,51
<b>Jumlah</b>	<b>1.033.629.846,00</b>	<b>1.251.026.482,00</b>	<b>(217.396.636,00)</b>	<b>(21,03)</b>

Jumlah Beban Lain-lain sebesar Rp1.033.629.846,00 merupakan belanja modal yang dicatat sebagai barang ekstrakomtabel.



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
5.4.4.8 <b>Beban Transfer</b>	0	0	0	0

Jumlah tersebut merupakan Beban Transfer ke Pemerintah Provinsi dan Partai Politik Tahun 2022 dan 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
<b>Surplus/defisit dari Operasi</b>	32.230.944.959,00	33.667.865.513,00	(1.436.920.554,00)	(4,46)

Surplus/defisit dari kegiatan operasi sebesar Rp32.230.944.959,00 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
5.4.5. <b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	(1.213.527.928,00)	(583.679.552,00)	(629.848.376,00)	51,90

Jumlah tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021. Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

<b>SURPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>	348.415.652,00	3.107.690,00	345.307.962,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	348.415.652,00	3.107.690,00	345.307.962,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL- LO</b>	1.561.943.580,00	586.787.242,00	975.156.338,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	312.901.264,00	259.294.712,00	53.606.552,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.249.042.316,00	327.492.530,00	921.549.786,00
<b>Jumlah</b>	<b>(1.213.527.928,00)</b>	<b>(583.679.552,00)</b>	<b>(629.848.376,00)</b>



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaika/ penurunan	(%)
5.4.5.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar	348.415.652,00	3.107.690,00	345.307.962,00	99,11

Jumlah tersebut merupakan Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2022 dan 2021 yang merupakan surplus dari Penjualan Aset Tetap, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2022

No.	SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	158.459.699	Penjualan Mobil
2	Sekretariat Daerah	12.354.289	Penjualan Motor
3	Dinas Perhubungan	25.800.000	Penjualan Motor
4	DP3AP2KB	6.990.999	Penjualan Motor
5	Dinas PU PR	45.772.600	Penjualan Jembatan
6	Badan Keuangan Daerah	99.038.065	Penjualan Motor
	<b>Jumlah</b>	<b>348.415.652</b>	

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.5.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	00,00	0

Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kenaikan Investasi Tahun 2022 dan 2021 .

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.5.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	00,00	0

Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.5.4 Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	312.901.264,00	259.294.712,00	53.606.552,00	17,13

Jumlah tersebut merupakan Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2022 dan 2021 yang merupakan defisit dari Penjualan Aset Tetap. Jumlah tersebut merupakan selisih antara nilai jual asset tetap dari nilai buku asset.



No.	SKPD	Nilai Buku	Nilai jual	Defisit	Keterangan
1	Dinas Pertanian	328.619.221,00	160.405.100,00	168.214.121,00	Penjualan Sapi
2	Sekretariat Daerah	144.687.143,00	-	144.687.143,00	Nilai buku aset yang dihapus
	<b>Jumlah</b>			<b>312.901.264,00</b>	

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
<b>5.4.5.5 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>1.249.042.316,00</b>	<b>327.492.530,00</b>	<b>921.549.786,00</b>	<b>73,78</b>

Jumlah tersebut merupakan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dan 2021. Defisit tahun 2022 berasal dari penghapusan Aset Tetap Kota Payakumbuh Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:


**Tabel 5.4.7 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022**

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	%
1	Dinas Perkim	-	95.926.985,00	(95.926.985,00)	-100,00%
2	Dinas PUPR	1.237.005.000,00	309.062,00	1.236.695.938,00	99,98%
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	77.128.694,00	(77.128.694,00)	-100,00%
4	Dinas Lingkungan Hidup	-	21.304.254,00	(21.304.254,00)	-100,00%
5	Disparpora	-	23.887.621,00	(23.887.621,00)	-100,00%
6	BKD	-	5.049.300,00	(5.049.300,00)	-100,00%
7	DP3AP2KB	-	103.886.614,00	(103.886.614,00)	-100,00%
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.885.200,00	-	4.885.200,00	100,00%
9	Kec. Payakumbuh Barat	6.752.116,00	-	6.752.116,00	100,00%
10	Kec. Payakumbuh Timur	400.000,00	-	400.000,00	100,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>1.249.042.316,00</b>	<b>327.492.530,00</b>	<b>921.549.786,00</b>	<b>73,78%</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
<b>Surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>31.017.417.031,00</b>	<b>33.084.185.961,00</b>	<b>(2.066.768.930,00)</b>	<b>(6,66)</b>

Surplus / defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp31.017.417.031,00 merupakan surplus /defisit





dari aktivitas operasi sebesar Rp32.230.944.959,00 ditambah dengan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp(1.213.527.928,00)

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Kenaikan /</b>	
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>penurunan</b>	<b>(%)</b>
<b>5.4.6. Pos Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0 ,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Kenaikan /</b>	
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>penurunan</b>	<b>(%)</b>
<b>Surplus/Defisit -LO</b>	<b>31.017.417.031,00</b>	<b>33.084.185.961,00</b>	<b>(2.066.768.930,00)</b>	<b>(6,66)</b>

Surplus/Defisit - LO sebesar Rp31.017.417.031,00 merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Jumlah tersebut berasal dari surplus/defisit kegiatan operasional sebesar Rp32.230.944.959,00 ditambah dengan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp(1.213.527.928,00) dan pos Luar biasa sebesar Rp0,00.



## 5.5 Laporan Arus Kas

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.5.1.1 Arus Masuk Kas</b>	<b>704.370.188.977,00</b>	<b>677.226.950.013,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Penerimaan Pajak Daerah	22.033.326.343,00	20.359.631.895,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.833.854.340,00	5.448.725.559,00
Penerimaan Hasil Kekayaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.493.460.178,00	7.693.095.695,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	89.199.146.130,00	56.719.873.616,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	11.565.628.791,00	12.618.829.567,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	4.458.471.773,00	3.162.944.085,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	412.997.113.506,00	413.827.474.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	37.979.453.743,00	35.139.995.884,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	69.567.340.860,00	51.693.350.452,00
Dana Insentif Daerah	1.946.993.000,00	17.694.330.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus (DID)	0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	38.395.400.313,00	33.191.679.260,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	1.015.000.000,00
Penerimaan Hibah	900.000.000,00	879.000.000,00
Penerimaan Lainnya	0,00	17.783.020.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>704.370.188.977,00</b>	<b>677.226.950.013,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.5.1.2 Arus Keluar Kas</b>	<b>577.363.467.901,00</b>	<b>567.600.948.466,00</b>



Jumlah tersebut merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Pembayaran Pegawai	328.320.458.462,00	320.454.438.227,00
Pembayaran Barang	235.849.841.467,00	241.510.699.923,00
Pembayaran Hibah	11.869.567.972,00	5.635.810.316,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.323.600.000,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>577.363.467.901,00</b>	<b>567.600.948.466,00</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>127.006.721.076,00</b>	<b>109.626.001.547,00</b>


Jumlah tersebut merupakan selisih surplus Antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Arus Kas Bersih sejumlah tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

#### **5.5.2 Arus kas dari Aktivitas Investasi**

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.5.2.1 Arus Masuk Kas</b>	<b>402.615.652,00</b>	<b>69.983.400,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan penerimaan kas yang diharapkan diperoleh dari aktivitas investasi aset non keuangan, yang terdiri dari:

Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan aset Tetap lainnya	0,00	0,00
Penjualan aset lainnya	402.615.652,00	69.983.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>402.615.652,00</b>	<b>69.983.400,00</b>



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.5.2.2 Arus Keluar Kas</b>	<b>124.692.496.274,00</b>	<b>110.125.661.671,00</b>
Jumlah tersebut merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021, yang terdiri dari:		
Perolehan Tanah	22.029.941.027,00	19.565.837.794,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	19.429.430.097,00	20.835.763.861,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	19.802.166.485,00	26.121.702.952,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.351.575.875,00	42.586.365.655,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.939.382.790,00	1.015.991.409,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.140.000.000,00	0,00
Pengeluaran Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>124.692.496.274,00</b>	<b>110.125.661.671,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(124.289.880.622,00)</b>	<b>(110.055.678.271,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan selisih kurang antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Arus kas bersih sejumlah tersebut bertujuan meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan


	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.5.3.1 Arus Masuk Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Masuk Kas atas Aktivitas Pendanaan selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Arus Masuk Kas mencerminkan penerimaan kas bruto sehubungan dengan pendanaan. Arus Masuk Kas pada Tahun 2022 adalah nihil.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.5.3.2 Arus Keluar Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Pendanaan selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Arus Keluar Kas mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan. Arus Keluar Kas pada Tahun 2022 adalah nihil.





	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan selisih kurang antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Jumlah tersebut merupakan selisih minus antara arus kas masuk dengan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan.

#### **5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**


	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.5.4.1 Arus Masuk Kas</b>	<b>61.267.694.246,00</b>	<b>53.583.553.679,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Masuk Kas atas Aktivitas Transitoris selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Arus Kas Masuk mencerminkan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan Pemerintah Daerah berupa Perhitungan Pihak Ketiga berupa penerimaa atas pajak pusat dan Pengembalian Dana BOP PAUD yang disetor ke RKUN melalui RKUD dari Jumlah Penerimaan untuk Pengembalian Dana BOP PAUD tersebut seluruhnya berjumlah Rp17.346.000,00 namun pada 31 Desember 2022 yang tercatat pada rekening RKUD adalah sebesar Rp16.946.000,00 dan sisanya Rp400.000,00 berada di rekening penampung dan masih merupakan bagian dari arus kas masuk. Selama Tahun 2022 jumlah arus kas masuk dari aktivitas transitoris adalah dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Penghitungan Pihak Ketiga (PFK)	61.250.348.246,00	53.583.553.679,00
Penerimaan untuk Pengembalian Dana BOP PAUD	17.346.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>61.267.694.246,00</b>	<b>53.583.553.679,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.5.4.2 Arus Keluar Kas</b>	<b>61.267.694.246,00</b>	<b>53.583.553.679,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Transitoris selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Arus Keluar Kas mencerminkan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan Pemerintah Daerah berupa Perhitungan Pihak Ketiga berupa penyeteroran atas pajak pusat dan



Pengembalian Dana BOP PAUD yang disetor ke RKUN melalui RKUD. Jumlah arus keluar kas selama Tahun 2022 sejumlah tersebut di atas terdiri dari:

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	61.250.348.246,00	53.583.553.679,00
Pengeluaran untuk pengembalian Dana BOP PAUD ke RKUN	17.346.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>61.267.694.246,00</b>	<b>53.583.553.679,00</b>


	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Kehuar Kas dari aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Keuangan untuk Tahun 2022 adalah sebesar NIHIL.

Dari perhitungan arus kas bersih masing-masing aktivitas Tahun Anggaran 2022 terjadi kenaikan kas sebesar Rp2.716.840.454,00 dari saldo awal kas tercatat sebesar Rp74.306.238.303,00. dan saldo kas di akhir Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp77.023.078.757,00.

Saldo kas sejumlah tersebut terdiri dari:

<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>2.716.840.454,00</b>	<b>(429.676.725,00)</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>74.306.238.303,00</b>	<b>74.735.915.028,00</b>
Kas di BUD	61.621.422.305,00	50.705.253.933,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	12.535.276.975,00	23.319.874.234,00
Kas Lainnya	149.539.023,00	710.786.861,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>77.023.078.757,00</b>	<b>74.306.238.303,00</b>
Kas di BUD	43.719.419.753,00	61.621.422.305,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	33.276.590.416,00	12.535.276.975,00
Kas di BOS	18.678.935,00	149.539.023,00
Kas Lainnya	8.389.653,00	0,00



## 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.6.1 Ekuitas Awal</b>	<b>1.425.021.928.029,00</b>	<b>1.391.209.157.703,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Tahun 2022 dan 2021. Ekuitas awal sebesar Rp1.425.021.928.029,00 merupakan saldo Ekuitas Tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.6.2 Surplus/(Defisit)-LO</b>	<b>31.017.417.031,00</b>	<b>33.084.185.961,00</b>

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp31.017.417.031,00 merupakan surplus tahun berjalan sesuai dengan Laporan Operasional.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>3.553.980.482,00</b>	<b>728.584.365,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022 dan 2021, dapat dirinci sebagai berikut:

Koreksi Kas	0,00	(1,00)
Koreksi Piutang	(1.898.795.567,00)	(41.372.829,00)
Koreksi Penyisihan Piutang	428.230.353,00	(442.338.745,00)
Koreksi Persediaan	0,00	(63.109.828,00)
Koreksi Investasi	2.887.914.718,00	(932.895.162,00)
Koreksi Penyisihan investasi	233.740.818,00	432.528.946,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan	305.677.194,00	(104.593.362,00)
Koreksi Tambah Aset Tetap	10.335.890,00	2.089.600.000,00
Koreksi Kurang Aset Tetap	0,00	(398.393.400,00)
Hibah Masuk Aset Tetap	(532.136.000,00)	0,00
Hibah Keluar Aset Tetap	2.103.743.250,00	0,00
Koreksi Tambah Aset Lainnya	15.979.000,00	232.086.000,00
Koreksi Kurang Aset Lainnya	(500.000,00)	0,00
Koreksi Utang	(209.174,00)	(35.750,00)
Koreksi Pendapatan	0,00	(42.891.504,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3.553.980.482,00</b>	<b>728.584.365,00</b>

Dapat dijelaskan sebagai berikut:



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.6.3.1 Koreksi Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah Koreksi Kas Tahun 2022 dan 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.6.3.2 Koreksi Piutang</b>	<b>(1.898.795.567,00)</b>	<b>(41.372.829,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah Koreksi Piutang Tahun 2022 dan 2021. Koreksi piutang sebesar Rp(1.898.795.567,00) di tahun 2022 merupakan koreksi piutang jasa layanan di Dinas Kesehatan yang lebih catat di tahun anggaran 2021 sebesar Rp5.710.000,00, koreksi piutang dana transfer pusat tahun 2021 yang dicatat sebagai piutang pada tahun 2021, tapi sudah disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp1.890.936.215,00 dan koreksi piutang PBB tahun 2009 yang dibayar tahun 2022 tapi belum tercatat sebagai piutang pada tahun 2021 sebesar Rp2.924.648,00 dan piutang tuntutan ganti kerugian daerah yang lebih catat dibanding pencatatan di Inspektorat.

-	Piutang jasa layanan di DKI	(5.710.000,00)
-	Piutang transfer pusat	(1.890.936.215,00)
-	Piutang PBB tahun 2009	2.924.648,00
-	Piutang TGR	(5.074.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(1.898.795.567,00)</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.6.3.3 Koreksi Penyisihan Piutang</b>	<b>428.230.353,00</b>	<b>(442.338.745,00)</b>


Jumlah tersebut merupakan jumlah Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021.

Rincian Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp428.230.353,00 sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	3.778.600,00	6.837.850,00
Dinas Kesehatan	24.450.501,00	25.395.364,00
Dinas Koperasi UMKM	514.710.459,00	399.811.294,00
Badan Keuangan Daerah	(114.709.207,00)	(874.383.253,00)
<b>Jumlah</b>	<b>428.230.353,00</b>	<b>(442.338.745,00)</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.6.3.4 Koreksi Persediaan</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.109.828,00)</b>





Jumlah tersebut merupakan Koreksi Persediaan Tahun 2022 dan 2021.

<b>5.6.3.5 Koreksi Investasi</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>2.887.914.718,00</b>	<b>(932.895.162,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai Koreksi Investasi Tahun 2022 dan 2021. Koreksi investasi sebesar Rp2.887.914.718,00 merupakan koreksi nilai investasi Kota Payakumbuh pada PDAM karena penambahan penyertaan modal dan pembagian deviden yang diterima tahun anggaran 2022.

<b>5.6.3.6 Koreksi Penyisihan Investasi</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>233.740.818,00</b>	<b>432.528.946,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Penyisihan Investasi Tahun 2022 dan 2021. Koreksi Penyisihan Investasi ini merupakan koreksi penyisihan investasi di BLUD Fasilitas Pembiayaan Bidang Keuangan Daerah sebanyak Rp233.740.818,00.

<b>5.6.3.7 Koreksi Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>305.677.194,00</b>	<b>(104.593.362,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 dan 2021. Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 dan 2021 yang berasal dari koreksi akumulasi penyusutan kesalahan penghitungan penyusutan di aplikasi pada tahun sebelumnya di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah serta koreksi akumulasi penyusutan karena pembangunan aset yang sudah selesai pada tahun 2021, tapi biaya perencanaan di KDP baru dipindahkan pada tahun 2022 di Dinas Pariwisata sebesar Rp(1.311.258,00).

-	Dinas Pendidikan	(975.003.441,00)
-	Dinas Kesehatan	(36.372.450,00)
	Dinas PUPR	2.170.246.767,00
-	Dinas Pariwisata	(588.173.525,00)
	Dinas Pertanian	488.250,00
-	Sekretariat Daerah	(222.119.611,00)
	Sekretariat DPRD	(7.425.000,00)
	Kec. Pyk Barat	(16.484.250,00)
	Kec. Pyk Timur	(19.479.546,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>305.677.194,00</b>



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.8 Koreksi Tambah Aset Tetap</b>	<b>10.335.890,00</b>	<b>2.089.600.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Tambah Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021. Koreksi Tambah Aset Tetap sebesar Rp10.335.890,00 merupakan koreksi tambah aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan berupa asset yang dibeli dengan belanja barang dan jasa tahun 2021 yang belum dikapitalisasi.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.9 Koreksi Kurang Aset Tetap</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(398.393.400,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Kurang Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021. Pada tahun 2022 tidak ada koreksi kurang aset tetap, sedangkan Koreksi Kurang Aset Tetap Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	0,00	(150.500,00)
Dinas Kesehatan	0,00	(51.190.600,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	(340.000,00)
Dirparpora	0,00	(2.981.000,00)
Sekretariat Daerah	0,00	(5.806.000,00)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	
Bappeda	0,00	(312.000.000,00)
Kec. Payakumbuh Selatan	0,00	(14.074.500,00)
Kec. Lamposi Tigo Nagori	0,00	(11.850.800,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>(398.393.400,00)</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.10 Hibah Masuk</b>	<b>(532.136.000,00)</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan barang yang berasal dari hibah masuk Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021. Nilai hibah masuk sebesar Rp(532.136.000,00) merupakan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang diterima sebagai hibah di Dinas Kesehatan pada tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.11 Hibah Keluar</b>	<b>2.103.743.250,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai hibah keluar Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021. Hibah keluar aset tetap tahun 2022 senilai Rp2.103.743.250,00 merupakan nilai akumulasi penyusutan dari aset tetap yang dikeluarkan dari asset Pemerintah Kota Payakumbuh



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.12 Koreksi Tambah Aset Lainnya</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>232.086.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Tambah Aset Lainnya Tahun 2022 dan 2021.

Koreksi Tambah Aset Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp15.979.000,00 merupakan penambahan aset lainnya dari penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.13 Koreksi Kurang Aset Lainnya</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan koreksi kurang aset lainnya tahun 2022 dan 2021. Koreksi kurang aset lainnya pada tahun 2022 merupakan koreksi kurang sapi bibit di Dinas Pertanian sebesar Rp500.000,00 karena sudah ada pembayaran dari peternak.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.14 Koreksi Utang</b>	<b>(209.174,00)</b>	<b>(35.750,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Utang Tahun 2022 dan 2021. Koreksi Utang pada tahun 2022 sebanyak (Rp209.174,00) berasal dari:

- Dinas Pendidikan sebesar Rp716.487,00 berupa gaji tahun 2021 yang belum dibayarkan dan belum dicatat sebagai utang pada laporan keuangan tahun anggaran 2021;
- Dinas Kesehatan sebesar Rp4.005.751,00 berupa utang jasa layanan di Puskesmas Lampasi yang dikoreksi kurang sebesar Rp4.698.022,00, utang jasa layanan di Puskesmas Payolansék kurang catat sebesar Rp525.000,00 dan kurang catat utang jasa layanan di Puskesmas Padang Karambia sebesar Rp167.250, serta kurang catat utang jasa kantor di Puskesmas Air Tabit sebesar Rp21,00;
- Kecamatan Payakumbuh Barat, kurang catat utang jasa kantor tahun 2021 sebesar Rp3.498.348,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.15 Koreksi Pendapatan</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(42.891.504,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021.



	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.6.4 Ekuitas Akhir</b>	<b>1.459.593.325.542,00</b>	<b>1.425.021.928.029,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Tahun 2022 dan 2021. Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.459.593.325.542,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.571.397.513,00 dari nilai Ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp1.425.021.928.029,00.





## 5.7. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal neraca)
- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan)

Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang terjadi di Kota Payakumbuh untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/06/Pjk.Bapenda/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/ Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, sehingga timbul pengakuan pendapatan diterima dimuka oleh Pemerintah Kota Payakumbuh sebesar Rp11.408.182,00.
2. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas PUPR pekerjaan pembangunan kantor Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Sosial dan Dinas LH dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: 11/PPK-GKD.PEMB.DINKES/PUPR-PYK/2023 tanggal 7 Februari 2023 sehingga timbul pengakuan utang belanja modal dari Pemerintah Kota Payakumbuh sebesar Rp1.252.161.407,00 dan piutang pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp270.197.207,00.
3. Penyerahan aset dari Kementerian PU ke Pemerintah Kota Payakumbuh tentang aset yang dikelola oleh PDAM sebesar Rp22M sesuai Berita Acara Nomor: 600/03/BASTB/Setdako-Pyk/2023 (berita acara masih dalam proses penandatanganan di Kementerian PU).



## **BAB VI**

### **INFORMASI KEUANGAN LAINNYA**

#### **6.1. Penerimaan Dana APBN**

Pada Tahun 2022 tidak ada penerimaan langsung diluar APBD yang berasal dari APBN yang diterima oleh Pemerintah Kota Payakumbuh mengingat kondisi perekonomian nasional pada saat pandemi COVID 19 yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan negara.

#### **6.2. Penerimaan Daerah dalam Bentuk Barang**

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh menerima hibah dalam bentuk barang sebagai berikut:

- a. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di KIB A terdiri dari:
  - 1) Hibah berupa Tanah Fasilitas Umum yang diserahkan oleh Pengembang untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp 374.934.255,00;
  
- b. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di KIB B terdiri dari:
  - 1) Hibah aset berupa Tenda Pengungsi dari BNPB untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Rp105.600.000,00;
  - 2) Hibah aset peralatan dari Kementerian Kesehatan untuk Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh senilai Rp597.745.280,00;
  - 3) Hibah aset peralatan dan mesin dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp661.433.829,00;



- c. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di KIB D terdiri dari :
- 1) Hibah aset Jalan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang diserahkan pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Payakumbuh yang catat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.475.940.253,00;
- d. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di KIB E terdiri dari :
- 1) Hibah aset Buku Perpustakaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh senilai Rp68.018.040,00;
- e. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di Barang Persediaan Barang Habis Pakai dan Barang Ekstrakomtable terdiri dari:
- 1) Hibah Persediaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat untuk Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh (Gudang Farmasi/IFK) senilai Rp1.499.810.641,00;
  - 2) Hibah Persediaan dari BKKBN Propinsi untuk DP3AP2KB senilai Rp77.514.927,00;
  - 3) Hibah Barang Extraconmtable dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Dinas Kesehatan (RSUD Adnaan WD) Kota Payakumbuh senilai Rp1.237.500,00;

Terhadap seluruh bentuk penerimaan barang tersebut telah dilakukan pencatatan dalam akun Neraca Tahun 2022.

### **6.3. Kontijensi atas Permasalahan Hukum**


#### **6.3.1 Kontijensi atas Kepemilikan Aset Tetap Tanah**

Terdapat permasalahan hukum terhadap aset tanah yang tercatat sebagai Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu tanah pemakamam umum kota seluas 2500 m2 yang tercatat di PPKD yang telah



diganti rugi tapi tidak bisa dikuasai karena ada tuntutan dari KAN Aur Kuning ke KAN Limbukan. Namun kondisi saat ini, di tanah tersebut sudah terpasang plang kepemilikan Pemerintah Kota Payakumbuh. Pada Tahun 2021 telah dilakukan Pengukuran bersama Bidang Penataruangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Sosial bersama KAN Limbukan untuk memasang pancang Batas-batas Tanah, namun disaat akan melakukan pengukuran dengan BPN pihak KAN dengan suku yang ada di wilayah Limbukan tidak menemukan kesepakatan sehingga penyelesaian dengan BPN tidak dapat dilakukan.






## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Perbedaan angka dibelakang koma terjadi karena pembulatan pada sistem informasi Aset dan pada saat penyusunan laporan keuangan tidak menggunakan angka berkoma. Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan Daerah (CaLK) Kota Payakumbuh ini disampaikan agar dapat dimanfaatkan informasi keuangan yang ada di dalam laporan keuangan ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Payakumbuh Tahun 2022 secara keseluruhan.

**Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH**



**RIDA ANANDA**

